



PUTUSAN
Nomor 2760 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ARDI SIREGAR, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Budi II Nomor. 27, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
2. **AHMAD ABDULLAH, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Sakti VI Nomor 10, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
3. **DJUNAIDI AB-HAM**, bertempat tinggal di Jl. Sakti IV Nomor 9, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
4. **Dra. NI KETUT WINDRANI**, bertempat tinggal di Jl. Budhi III Nomor 7, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
5. **Drs. A. SUTRISNO WENDY, (A. SUTRISNO WENDI)**, bertempat tinggal di Jl. Budi I Nomor 4, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
6. **Drs. BUCHARI BUSTAMAN**, bertempat tinggal di Jl. Sakti I Nomor 25, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
7. **Drs. DJALIL TOHIR**, bertempat tinggal di Jl. Sakti III Nomor 10, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
8. **Drs. DJAUTAR AMBARITA**, bertempat tinggal di Jl. Sakti VI Nomor 9, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
9. **Drs. DUDUNG DJUMHANA, P**, bertempat tinggal di Jl. Sakti II, Nomor 10, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
10. **Drs. H. AMHAR**, bertempat tinggal di Jl. Sakti Raya Nomor 10, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;

Hal. 1 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Drs. H. DJOKO HARSOJO**, bertempat tinggal di Jl. Bhakti V Nomor 2, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
12. **Drs. H. SAMSI NATASASMITA**, bertempat tinggal di Jl. Sakti II Nomor 10, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
13. **Drs. HALIMI**, bertempat tinggal di Jl. Budhi II Nomor 2, RT 004/02, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
14. **Drs. JULYAN**, bertempat tinggal di Jl. Sakti I Nomor 19, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
15. **Drs. LIVINUS D.P. SIMANDJUNTAK, MM**, bertempat tinggal di Jl. Sakti VI Nomor 4, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
16. **Drs. M. CAMADE**, bertempat tinggal di Jl. Bhakti III Nomor 13, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
17. **Drs. M.S. ADNAN ISMAIL**, bertempat tinggal di Jl. Sakti V Nomor 3, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
18. **Drs. M. SAYUTI, MM**, bertempat tinggal di Jl. Sakti III Nomor 8, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
19. **Drs. NICOLAUS SUMADI**, bertempat tinggal di Jl. Budhi II Nomor 22, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
20. **Drs. OTTO SUWANDI**, bertempat tinggal di Jl. Sakti V Nomor 2, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
21. **Drs. RUSGANDA**, bertempat tinggal di Jl. Sakti VIII Nomor 12, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
22. **Drs. SLAMET DJARWOSO**, bertempat tinggal di Jl. Sakti Raya Nomor 2, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
23. **Drs. TOYIB ISMAIL**, bertempat tinggal di Jl. Budhi II Nomor 1, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;

Hal. 2 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24. **Ir. SITI WAHYUNI JOESOEF (SITI WAHYUNI)**, bertempat tinggal di Jl. Sakti II Nomor 13, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
25. **JONATHAN M. ARITONANG**, bertempat tinggal di Jl. Bhakti V Nomor 16, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
26. **KOSTAMIN SUKARJA**, bertempat tinggal di Jl. Sakti VII Nomor 1, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
27. **MINTARDJO, SH**, bertempat tinggal di Jl. Budhi II Nomor 12, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
28. **MISWAR KAMIL, SH**, bertempat tinggal di Jl. Budhi III Nomor 8, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
29. **Ny. TOMIKO V. MALADA, SH**, bertempat tinggal di Jl. Budhi II Nomor 17, RT 004/12, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
30. **PURBA HALOMOAN TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jl. Budhi II Nomor 20, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
31. **RAGIL SUDIJONO (RAGIL SOEDIYONO)**, bertempat tinggal di Jl. Sakti I Nomor 6, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
32. **R. SOEGONDO**, bertempat tinggal di Jl. Sakti II Nomor 8, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
33. **SALEH ABULLAH (HERMAN SALEH ABDULLAH)**, bertempat tinggal di Jl. Budhi III Nomor 6, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
34. **SIHAR MANGISI PARDEDE**, bertempat tinggal di Jl. Sakti VIII Nomor 10, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
35. **S. YAHYA ALI**, bertempat tinggal di Jl. Budhi II Nomor 11, RT 004/12, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
36. **Ny. AMENA SOETARNO**, bertempat tinggal di Jl. Sakti I Nomor 7, RT 001/003, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;

Hal. 3 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. **Ny. ANDY ANGSI**, bertempat tinggal di Jl. Sakti IV Nomor 11, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
38. **Ny. ANNY HUTAPEA**, bertempat tinggal di Jl. Budhi Raya Nomor 17, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
39. **Ny. DALINAH SITI FATONAH**, bertempat tinggal di Jl. Budhi II Nomor 9, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
40. **Ny. D. SIAHAAN PANDJAITAN**, bertempat tinggal di Jl. Sakti Raya Nomor 12, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
41. **Ny. FARIDAH**, bertempat tinggal di Jl. Bhakti III Nomor 4, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
42. **Ny. HARYANI THAHIR (HERYANI TAHIR)**, bertempat tinggal di Jl. Bhakti V Nomor 18, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
43. **Ny. Hj. ODAH SAODAH**, bertempat tinggal di Jl. Sakti VIII Nomor 1, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
44. **Ny. HANALANDE**, bertempat tinggal di Jl. Sakti IV Nomor 5, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
45. **Ny. H. SUDARSIH HANADHY**, bertempat tinggal di Jl. Kemanggisan Ilir Nomor 2, RT 010/009, Palmerah, Jakarta Barat;
46. **Ny. LUMONGGA HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jl. Sakti I Nomor 9, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
47. **Ny. ND. MULYATI**, bertempat tinggal di Jl. Sakti V Nomor 5, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
48. **Ny. NIRMALA ADAMI**, bertempat tinggal di Jl. Bhakti III Nomor 2, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;

Hal. 4 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



49. **Ny. RD. KURNIATI KUSUMA**, bertempat tinggal di Jl. Sakti V Nomor 1, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
50. **Ny. ROLIEN DJAFAR**, bertempat tinggal di Jl. Sakti I Nomor 1, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
51. **Ny. ROMLAH R. SANDIMAN**, bertempat tinggal di Jl. Sakti V Nomor 6, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
52. **Ny. SITI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jl. Sakti II Nomor 5, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
53. **Ny. SRI KUSTININGSIH**, bertempat tinggal di Jl. Sakti IX Nomor 2, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
54. **Ny. SRIE WIEDATY (SRIE WIDATI)**, bertempat tinggal di Jl. Bhakti III Nomor 5, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
55. **Ny. SOEDIYATI (SUDIYATI)**, bertempat tinggal di Jl. Sakti IV Nomor 16, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
56. **Ny. SOEMARYAMI**, bertempat tinggal di Jl. Budhi III Nomor 4, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
57. **Ny. TATI SUMARYATI**, bertempat tinggal di Jl. Sakti III Nomor 6, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
58. **Ny. WIN HAWINA**, bertempat tinggal di Jl. Sakti I Nomor 3, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
59. **DEWI SULISTYANINGTYAS**, bertempat tinggal di Jl. Kemanggisan Raya Nomor 20, RT 009/009, Kemanggisan, Jakarta Barat;
60. **DIAH OETARI**, bertempat tinggal di Jl. Kemanggisan Ilir Raya Nomor 14, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. **FITRI PURWANTI**, bertempat tinggal di Jl. Sakti III Nomor 2, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
62. **IBNU FAJAR**, bertempat tinggal di Jl. Sakti Raya Nomor 4, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
63. **IRSA MIRZANA**, bertempat tinggal di Jl. Sakti V Nomor 10, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
64. **MADYA NOVIRA**, bertempat tinggal di Jl. Sakti I Nomor 8, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
65. **MAUDY ELISABETH SOPHIE**, bertempat tinggal di Jl. Sakti Raya Nomor 8, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
66. **R.A. HERAWATI SINGGIH, BS**, bertempat tinggal di Jl. Budhi Raya Nomor 11, RT 007/009, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
67. **SAWITRI**, bertempat tinggal di Jl. Bhakti I Nomor 3, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
68. **SOBRI NATAJAYA**, bertempat tinggal di Jl. Sakti VIII Nomor 2, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
69. **SUSILO IMAM WIDAGDO, SH**, bertempat tinggal di Jl. Sakti I Nomor 11, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
70. **TITA TIANKA**, bertempat tinggal di Jl. Sakti I Nomor 5, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
71. **WIDIA SUSANTI**, bertempat tinggal di Jl. Sakti II Nomor 16, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat;
72. **WOWOR RONALD JENDRY JOHAN**, bertempat tinggal di Jl. Bhakti I Nomor 13, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini semua memberi kuasa kepada Francisca Romana, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kav. DKI Blok 151A Nomor 35, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2009;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Hal. 6 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



melawan

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Drs. P.M. John L. Hutagaol, M.Ec, (Acc)., M.Ec (hons)., Ak, Direktur Peraturan Perpajakan II, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2013;
2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

dan

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Nomor 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Surya, SH., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan, dan kawan-kawan, berkantor Jalan

Hal. 7 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2009;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI DKI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA BARAT**, berkedudukan di Jl. Raya Kembangan Utama, Kembangan, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi I, II dahulu Turut Tergugat I, II/ Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dan turut Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II dan turut Tergugat I, II/turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa kedudukan hukum, fakta-fakta para Penggugat adalah sebagaimana terurai dibawah ini:
 - 1) a. Bahwa Penggugat 1 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Desember 1995 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 33 tahun 2 bulan;
 - b. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1992 Penggugat I telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budi II Nomor 27, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 297 m² dan bangunan seluas 70 m², dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 2) a. Bahwa Penggugat 2 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 24 Juli 1998 yang telah mengabdikan dirinya kepada Negara selama 23 tahun 9 bulan;

Hal. 8 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 9 Januari 1989 Penggugat 2 telah memperoleh fasilitas atas hak hunian rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di JL. Sakti VI Nomor 10, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 192 m² dan bangunan seluas 70 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 3) a. Bahwa Penggugat 3 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Maret 2002 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 31 tahun 7 bulan;
- b. Bahwa pada tanggal 20 September 1999 Penggugat 3 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di JL. Sakti IV Nomor 9, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 450 m² dan bangunan seluas 150 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 4) a. Bahwa Penggugat 4 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Januari 2000 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama + 34 tahun;
- b. Bahwa pada tanggal 7 November 1988 Penggugat 4 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budi III Nomor 7, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 270 m² dan bangunan seluas 75 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya pemeliharaan rumah dinas;
- 5) a. Bahwa Penggugat 5 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Juni 1994 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun 4 bulan;
- b. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1989 Penggugat 5 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budi I Nomor 4, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas

Hal. 9 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560 m² dan bangunan seluas 132 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

- 6) a. Bahwa Penggugat 6 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Juli 1995 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 32 tahun;
- b. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1989 Penggugat 6 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti I Nomor 25, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 657 m² dan bangunan seluas 218 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 7) a. Bahwa Penggugat 7 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Oktober 2002 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 31 tahun 4 bulan;
- b. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1997 Penggugat 7 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti III Nomor 10, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 440 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 8) a. Bahwa Penggugat 8 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Desember 2000 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 34 tahun 7 bulan;
- b. Bahwa pada tanggal 1 Mei 1992 Penggugat 8 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti VI Nomor 9, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 200 m² dan bangunan seluas 70 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik,

Hal. 10 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

- 9) a. Bahwa Penggugat 9 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 April 2001 yang telah mengabdikan dirinya kepada Negara selama 34 tahun;
- b. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1984 Penggugat 8 masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti II Nomor 10, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 500 m² dan bangunan seluas 200 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 10) a. Bahwa Penggugat 10 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Agustus 1988 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1988 Penggugat 10 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti Raya Nomor 10, Kemanggisan Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 440 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 11) a. Bahwa Penggugat 11 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Agustus 1987 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1985 ketika Penggugat 11 masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Bhakti V Nomor 2, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 370 m² dan bangunan seluas 145 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan

Hal. 11 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

- 12) a. Bahwa Penggugat 12 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Januari 1997 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 33 tahun 1 bulan;
b. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1994 Penggugat 12 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti II Nomor 1, Kemanggis, Jakarta Barat, dengan criteria bumi seluas 528 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 13) a. Bahwa Penggugat 13 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Februari 1996 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama ± 22 tahun;
b. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1982 Penggugat 13 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budi II Nomor 2, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 300 m² dan bangunan seluas 85 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 14) a. Bahwa Penggugat 14 adalah pensiunan pegawai Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Desember 1984 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
b. Bahwa Penggugat 14 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 2 kali yang pertama pada tahun 1968 dan yang terakhir pada tanggal 3 Desember 1982 hak hunian atas rumah dinas yang terletak di Jl. Sakti I Nomor 19, RT 009/009, Kemanggis, Palmerah Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 520 m² dan bangunan seluas 230

Hal. 12 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

15) a. Bahwa Penggugat 15 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Januari 2007 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 38 tahun;

b. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1994 Penggugat 15 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti VI Nomor 4, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 200 m² dan bangunan seluas 120 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

16) a. Bahwa Penggugat 16 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 September 2001 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 35 tahun;

b. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1988 Penggugat 16 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Bhakti III Nomor 13, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 250 m² dan bangunan seluas 79 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

17) a. Bahwa Penggugat 17 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Juni 1989 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 28 tahun 7 bulan;

b. Bahwa pada tanggal 8 Januari 1977 Penggugat 16 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti V Nomor 3, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas

Hal. 13 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



360 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

- 18) a. Bahwa Penggugat 18 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Januari 2002 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 35 tahun 11 bulan;
- b. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1990 Penggugat 18 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti III Nomor 8, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 150 m² dan bangunan seluas 70 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 19) a. Bahwa Penggugat 19 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Oktober 2000 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 34 tahun 8 bulan;
- b. Bahwa pada tanggal 8 Maret 1993 Penggugat 19 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budi II Nomor 22, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 235 m² dan bangunan seluas 130 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 20) a. Bahwa Penggugat 20 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 30 Juni 1983 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1980 Penggugat 17 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti V Nomor 2, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 580 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar

Hal. 14 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

- 21) a. Bahwa Penggugat 21 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Januari 2002 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 34 tahun 9 bulan;
- b. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1992 Penggugat 18 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti VIII Nomor 12, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 300 m² dan bangunan seluas 73 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 22) a. Bahwa Penggugat 22 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 September 1998 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa pada tanggal 28 September 1994 Penggugat 22 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti Raya Nomor 2, Kemanggisan, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 604 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 23) a. Bahwa Penggugat 23 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Oktober 2001 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 35 tahun 5 bulan;
- b. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1988 Penggugat 23 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budi II Nomor 1, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 273 m² dan bangunan seluas 120 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik,

Hal. 15 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

- 24) a. Bahwa Penggugat 24 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Februari 2003 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 28 tahun;
- b. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2000 Penggugat 24 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti II Nomor 13, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 300 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 25) a. Bahwa Penggugat 25 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Mei 2004 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 32 tahun 10 bulan;
- b. Bahwa pada tanggal 8 Maret 1993 Penggugat 25 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Bhakti V Nomor 16, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 250 m² dan bangunan seluas 80 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 26) a. Bahwa Penggugat 26 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Oktober 2004 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 32 tahun 10 bulan;
- b. Bahwa pada tanggal 1 Mei 1992 Penggugat 26 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti VII Nomor 1, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 175 m² dan bangunan seluas 70 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik,

Hal. 16 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

27) a. Bahwa Penggugat 27 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Februari 2004 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 26 tahun 10 bulan;

b. Bahwa pada tahun 1992 Penggugat 27 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budhi II Nomor 12, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 290 m² dan bangunan seluas 70 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

28) a. Bahwa Penggugat 28 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Agustus 1996 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun 10 bulan;

b. Bahwa pada tanggal 4 Juli 1994 Penggugat 28 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budhi III Nomor 8, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 270 m² dan bangunan seluas 70 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

29) a. Bahwa Penggugat 29 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Desember 1998 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 24 tahun;

b. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1981 Penggugat 29 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budi II Nomor 17, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 221 m² dan bangunan seluas 75 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik,

Hal. 17 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

- 30) a. Bahwa Penggugat 30 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 November 1991 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 23 tahun;
- b. Bahwa pada tanggal 03 Januari 1989 Penggugat 31 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budi II Nomor 20, RT 004/012, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, untuk bumi seluas 228 m² dan bangunan seluas 115 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 31) a. Bahwa Penggugat 31 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Agustus 2001 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 37 tahun 10 bulan;
- b. Bahwa dahulu Komplek Pajak Kemanggisan Palmerah-Kebun Jeruk belum ada listrik sehingga Penggugat 31 menempati rumah penjaga diesel Komplek Pajak sejak tanggal 12 Agustus 1966 berdasarkan memo Direktur Jenderal Pajak pada saat itu (Bp. Suyudno Brotodihardjo), yang sekaligus menjalankan tugas sebagai penjaga diesel, operator dan pengawas bangunan Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak, Kemanggisan Palmerah-Kebun Jeruk, Jakarta Barat; Dahulu rumah yang ditempati oleh Penggugat 31 adalah bangunan semi permanen dan pada sekitar tahun 1972 barulah mulai dibangun oleh Penggugat 31. Dahulu ketika ditempati oleh Penggugat 31 rumah tersebut belum diberi nomor, dan barulah pada sekitar tahun 1970, seluruh Rumah Dinas termasuk rumah yang ditempati oleh Penggugat 31 diberi penomoran yaitu Sakti I Nomor 6. Adapun rumah yang ditempati oleh Penggugat 31 dengan kriteria bumi seluas 500 m² dan bangunan seluas 120 b; Dengan demikian Penggugat 31 berbeda dengan Penggugat yang lainnya dimana Penggugat lainnya menempati rumah dinas *a quo*

Hal. 18 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah dengan kewajiban sebagaimana tertulis dalam Surat Izin Menempati Rumah tersebut;

- 32) a. Bahwa Penggugat 32 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Juli 1988 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1981 Penggugat 32 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti II Nomor 8, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 180 m² b dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telepon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 33) a. Bahwa Penggugat 33 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Januari 1987 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 29 tahun 3 bulan;
- b. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1984 Penggugat 21 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budi III Nomor 6, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 228 m² dan bangunan seluas 70 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telepon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 34) a. Bahwa Penggugat 34 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 November 1995 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 32 tahun 2 bulan;
- b. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1993 Penggugat 34 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti VIII Nomor 10, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 200 m² dan bangunan seluas 72 m² dengan kewajiban membayar

Hal. 19 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

- 35) a. Bahwa Penggugat 35 adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. sejak tanggal 1 Juli 1990 yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 35 tahun 7 bulan;
- b. Bahwa ketika Penggugat 35 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budhi II Nomor 11, RT 004/012, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 221 m² dan bangunan seluas 75 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan [PBB] setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 36) a. Bahwa Penggugat 36 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana almarhum H.R. Soetarno telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa suami Penggugat 36 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti I Nomor 7, RT 001/003, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 750 m² dan bangunan seluas 269 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika suami Penggugat 36 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 36;
- 37) a. Bahwa Penggugat 37 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana almarhum Drs. Yusuf Noor telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 34 tahun 7 bulan;
- b. Bahwa suami Penggugat 37 pada tanggal 2 Januari 1978 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti IV Nomor II, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas

Hal. 20 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



575 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas. Dan ketika suami Penggugat 37 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 37;

38) a. Bahwa Penggugat 38 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana almarhum Wilson Hutapea telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 26 tahun 3 bulan;

b. Bahwa suami Penggugat 38 pada tanggal 28 Agustus 1989 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budhi Raya Nomor 17, RT 007/009, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 200 m² dan bangunan seluas 120 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika suami Penggugat 38 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 38;

39) a. Bahwa Penggugat 39 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum Chumaidi telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;

b. Bahwa suami Penggugat 39 pada tanggal 12 Juli 1985 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budhi II Nomor 9, RT 004/012, Kebun Jeruk Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 221 m² dan bangunan seluas 99 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika suami Penggugat 39 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 39;

40) a. Bahwa Penggugat 40 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana

Hal. 21 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya almarhum Toga Siahaan telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;

- b. Bahwa suami Penggugat 40 pada tanggal 4 Oktober 1973 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti Raya Nomor 12, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 180 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;

Dan ketika suami Penggugat 40 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 40;

- 41) a. Bahwa Penggugat 41 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum Sinyo Bya telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;

- b. Bahwa suami Penggugat 41 ketika masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil pada tanggal 29 April 1977 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Bhakti III Nomor 4, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 400 m² dan bangunan seluas 120 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika suami Penggugat 41 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 41;

- 42) a. Bahwa Penggugat 42 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum Tengku Aswani telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 35 tahun 8 bulan;

- b. Bahwa suami Penggugat 42 pada tanggal 9 Juli 1996 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Bhakti V Nomor 18, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah Jakarta Barat, dengan kriteria bumi

Hal. 22 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 250 m² dan bangunan seluas 70 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika suami Penggugat 42 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 42;

43) a. Bahwa Penggugat 43 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum Waspan Disastra telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 26 tahun 11 bulan;

b. Bahwa suami Penggugat 43 pada tanggal 7 April 1980 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti VIII Nomor 1, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 200 m² dan bangunan seluas 70 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas. Dan ketika suami Penggugat 43 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 43;

44) a. Bahwa Penggugat 44 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. suaminya almarhum Drs. Julius Bella telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;

b. Bahwa suami Penggugat 44 pada tanggal 5 Februari 1968 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti IV Nomor 5, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 500 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika suami Penggugat 44 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 44;

Hal. 23 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) a. Bahwa Penggugat 45 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum Hanadi telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa suami Penggugat 45 sekitar bulan Agustus 1978 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Kemanggisan Ilir Raya Nomor2, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah. Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 840 m² dan bangunan seluas 353 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas. Dan ketika suami Penggugat 45 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 45;
- 46) a. Bahwa Penggugat 46 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum Taher Matondang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa suami Penggugat 46 pada tanggal 22 Oktober 1975 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti I Nomor 9, Kemanggisan RT 010/009, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 600 m² dan bangunan seluas 140 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika suami Penggugat 46 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 46;
- 47) a. Bahwa Penggugat 47 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana almarhum suaminya Juandjono telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- 48) a. Bahwa Penggugat 48 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya

Hal. 24 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Ali Hasan Adami telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;

- b. Bahwa suami Penggugat 48 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di JL Bhakti III Nomor 2, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 570 m² dan bangunan seluas 340 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas. Dan ketika suami Penggugat 48 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 48;
- 49) a. Bahwa Penggugat 49 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum R. Herman telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa suami Penggugat 49 telah memperoleh 2 kali ijin hak huni Rumah Dinas *a quo* pada tanggal 1 Januari 1977 dan tahun 1988 atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti V Nomor 1, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 419 m² dan bangunan seluas 150 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika suami Penggugat 49 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 49;
- 50) a. Bahwa Penggugat 50 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana almarhum suaminya Djafar Mahfud telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa suami Penggugat 50 pada tahun 1968 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti I Nomor 1, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 900 m² dan bangunan seluas 250 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan
- Hal. 25 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika suami Penggugat 50 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 50;

- 51) a. Bahwa Penggugat 51 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum Drs. Sandiman telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa suami Penggugat 51 pada tanggal 1 April 1974 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti V Nomor 6, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 400 m² dan bangunan seluas 152 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika suami Penggugat 51 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 51;
- 52) a. Bahwa Penggugat 52 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum Boenyamin DS, telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa suami Penggugat 52 pada tanggal 25 Juli 1982 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti II Nomor 5, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 327 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 53) a. Bahwa Penggugat 53 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum Istidjab Danukusumo (R. Imam Istidjab) telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa suami Penggugat 53 pada tanggal 25 Juni 1985 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat

Hal. 26 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti IX Nomor2, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 350 m² dan bangunan seluas 120 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas. Dan ketika suami Penggugat 53 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 53;

54) a. Bahwa Penggugat 54 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum Samingoen Soedjatmiko telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;

b. Bahwa suami Penggugat 54 pada tanggal 5 Maret 1977 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Bhakti III Nomor 5, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 252 m² dan bangunan seluas 70 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika suami Penggugat 54 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 54;

55) a. Bahwa Penggugat 55 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI. Yang mana suaminya almarhum Drs. Wahyono telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;

b. Bahwa suami Penggugat 55 pada tanggal 1 Juli 1988 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti IV Nomor16, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 409 m² dan bangunan seluas 120 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika suami Penggugat 55 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 55;

Hal. 27 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) a. Bahwa Penggugat 56 adalah anak kandung pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum Sumarmo Warso Dihardjo telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 36 tahun 10 bulan;
- b. Bahwa ayah kandung Penggugat 56 pada tanggal 10 Juli 1986 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budhi II Nomor 4, RT 004/012, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 377 m² dan bangunan seluas 99 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas. Dan ketika suami Penggugat 56 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 56;
- 57) a. Bahwa Penggugat 57 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum Drs. R. Budiman telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 34 tahun 9 bulan;
- b. Bahwa suami Penggugat 57 ketika masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti III Nomor 6, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, untuk bumi seluas 180 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas;
- 58) a. Bahwa Penggugat 58 adalah Janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang mana suaminya almarhum Drs. Basoeki A. telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa suami Penggugat 58 pada tanggal 24 Desember 1977 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti I Nomor 3, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 750 m² dan bangunan seluas 269 m² dengan kewajiban membayar

Hal. 28 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika suami Penggugat 58 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 58;

59) a. Bahwa Penggugat 59 adalah anak kandung/sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. almarhum Sudadi yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;

b. Bahwa ayah kandung Penggugat 59 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Kemanggisan Ilir Raya Nomor 20, RT009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 947 m² dan bangunan seluas 304 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika ayah Penggugat 59 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 59;

60) a. Bahwa Penggugat 60 adalah anak kandung/sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. almarhum Eko Soewarno yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;

b. Bahwa ayah kandung Penggugat 60 pada tanggal 1 Juni 1981 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Kemanggisan Ilir Raya Nomor 14, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 240 m² dan bangunan seluas 208 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika ayah Penggugat 60 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 60;

61) a. Bahwa Penggugat 61 adalah anak kandung/sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I.

Hal. 29 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



almarhum Muljani Muljowinarno (Drs. Mulyani M.) yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 32 tahun;

- b. Bahwa ayah kandung Penggugat 61 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti III Nomor 2, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 444 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika ayah Penggugat 61 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 61;
- 62) a. Bahwa Penggugat 62 adalah anak kandung/sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I almarhum Chaerudin yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa ayah kandung Penggugat 62 pada tanggal 6 Februari 1979 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti Raya Nomor 4, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 446 m² dan bangunan seluas 148 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika ayah Penggugat 62 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 62;
- 63) a. Bahwa Penggugat 63 adalah anak kandung/sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. almarhum Supawi Achmadi yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa ayah kandung Penggugat 63 pada tanggal 22 Juni 1982 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti V Nomor 10, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 440 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Hal. 30 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas. Dan ketika ayah Penggugat 63 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 63;

- 64) a. Bahwa Penggugat 64 adalah anak kandung/sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. almarhum Sutopo yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa ayah kandung Penggugat 64 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti I Nomor 8, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 400 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika ayah Penggugat 64 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 64;
- 65) a. Bahwa Penggugat 65 adalah anak kandung/sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. almarhum P. Lontoh De Blouwe telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa ayah kandung Penggugat 65 pada tanggal 1 April 1969 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti Raya Nomor 8, RT 009/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 440 m² dan bangunan seluas 120 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika ayah Penggugat 65 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 65;
- 66) a. Bahwa Penggugat 66 adalah anak kandung/sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. almarhum R. Singgih yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;

Hal. 31 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa ayah kandung Penggugat 66 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Budhi Raya Nomor 11, RT 004/012, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 649 m² dan bangunan seluas 356 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika ayah Penggugat 66 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 66;
- 67) a. Bahwa Penggugat 67 adalah anak kandung/sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. almarhum Basuki yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa ayah kandung Penggugat 67 pada tanggal 19 Mei 1981 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Bhakti I Nomor 3, RT 007/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 481 m² dan bangunan seluas 190 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika ayah Penggugat 67 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 67;
- 68) a. Bahwa Penggugat 68 adalah anak kandung/anak sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. almarhum Naskiah, yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 36 tahun 1 bulan pada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa ayah kandung Penggugat 68 pada tanggal 20 Juli 1983 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti VIII Nomor 2, RT 008/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 200 m² dan bangunan seluas 70 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan

Hal. 32 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ayah Penggugat 68 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 68;

- 69) a. Bahwa Penggugat 69 adalah anak kandung/sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. almarhum Wijoto Djojobantolo, S.H., yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa ayah kandung Penggugat 69 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1968 dan kemudian ketika telah pensiun pada tanggal 1 Juli 1975 menerima hak hunian atas Rumah Dinas yang terletak di Jl. Sakti I Nomor 11, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 684 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika ayah Penggugat 69 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 69;
- 70) a. Bahwa Penggugat 70 adalah anak kandung/anak sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. almarhum Drs. I Badjuri, yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa ayah kandung Penggugat 70 pada tahun 1976 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti I Nomor 5, RT 010/009, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 780 m² dan bangunan seluas 208 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika ayah Penggugat 70 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 70;
- 71) a. Bahwa Penggugat 71 adalah anak kandung/anak sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. almarhum Slamet Herulukito yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;

Hal. 33 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



- b. Bahwa ayah kandung Penggugat 71 pada tanggal 1 Februari 1975 memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Sakti II Nomor 16, RT 010/009, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 396 m² dan bangunan seluas 147 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika ayah Penggugat 71 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 71;
- 72) a. Bahwa Penggugat 72 adalah anak kandung/anak sah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. almarhum Fritz Wowor, yang telah mengabdikan dirinya kepada negara selama 30 tahun;
- b. Bahwa ayah kandung Penggugat 72 pada tanggal 16 September 1976 telah memperoleh fasilitas hak hunian atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl. Bhakti 1 Nomor 13, RT 007/009, Kemanggis, Palmerah, Jakarta Barat, dengan kriteria bumi seluas 319 m² dan bangunan seluas 120 m² dengan kewajiban membayar sewa, listrik, telpon, air PAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya serta biaya ongkos pemeliharaan rumah dinas; Dan ketika ayah Penggugat 72 meninggal dunia maka seluruh kewajiban tersebut di atas tetap dilaksanakan oleh Penggugat 72;
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat 1 sampai dengan 35 adalah pensiunan dan Penggugat 36 sampai dengan 58 adalah janda pensiunan kecuali Penggugat 56 yang merupakan anak kandung dan Penggugat 59 sampai dengan 72 adalah anak kandung/sah dari pensiunan, yang kesemuanya adalah subyek hukum yang telah memenuhi syarat dan memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata *a quo*; Dan karena objek sengketa adalah masalah rumah dinas yang para Penggugat huni/tempati pada saat ini maka selain alasan hukum di atas dasar hukum pengajuan gugatan adalah berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan

Hal. 34 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 yang pada intinya menyatakan: "Penghuni Rumah Negara yang dapat mengajukan permohonan pengalihan adalah pegawai negeri yang minimal telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun, pensiunan pegawai negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri dan Anak sah dari penghuni yang bersangkutan"; Dan khusus untuk Penggugat 59 sampai dengan 72 selain berpedoman pada ketentuan tersebut di atas juga berpedoman pada Pasal 833 KUHPerdara, yang menyatakan "Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, atas semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal;

3. Bahwa selain kewajiban-kewajiban di atas maka para Penggugat juga telah melakukan perbaikan atas segala kerusakan yang terjadi di Rumah Dinas *a quo*, hal ini karena usia rumah dinas sudah lebih dari 45 tahun dan adalah hal yang membahayakan penghuninya apabila tidak ada perbaikan bangunan;
4. Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukannya penggabungan gugatan *a quo* oleh para Penggugat adalah sebagai berikut:
 - 1) Adanya hubungan hukum yang erat antara gugatan Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lainnya;
 - 2) Adanya kesamaan antara subjek hukum yaitu lainnya yaitu sama-sama para Penghuni Rumah Dinas Komplek Pajak Kemanggisan Kebun Jeruk, Jakarta Barat (para Penggugat) dan kesamaan pihak yang digugat yaitu para Tergugat dan turut Tergugat;
 - 3) Adanya kesamaan objek sengketa yaitu hak hunian atas rumah dinas yang para Penggugat huni/tempati pada saat ini;
 - 4) Adanya kesamaan dalam mengajukan tuntutan yaitu tuntutan ganti rugi atas biaya pemeliharaan, perbaikan/pembangunan atas rumah dinas yang telah para Penggugat beserta keluarga huni/tempati selama puluhan tahun;
 - 5) Adanya persamaan dasar hukum gugatan yaitu perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Tergugat I dan Tergugat II) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan 1366 KUHPerdara; 6) Memudahkan proses dan menghindari putusan yang berlainan atau bertentangan;

Hal. 35 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Prinsip beracara sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- 8) Bermanfaat ditinjau dari segi acara (*processueel doelmatig*);
- 9) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2671 K/Pdt/2001 tertanggal 4 Juli 2003: Meski kedudukan para Penggugat berbeda tetapi sama-sama berkepentingan atas objek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama-sama dan sekaligus dalam satu gugatan;
- 10) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1043 K/SIP/1971 tanggal 3 Desember 1974: HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan maka terserah hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah;
5. Bahwa Tergugat I adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. selaku kuasa pengguna barang milik Negara cq. Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I. yang dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak yang menerbitkan surat-surat perintah pengosongan dan tindakan pengosongan lainnya yang nota bene telah merugikan para Penggugat;
6. Bahwa Tergugat II adalah pemilik tanah yang di atasnya berdiri rumah dinas *a quo* dan pihak yang mengeluarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas/ Surat Izin Penghunian Rumah Dinas kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 30 dan Penggugat 32 sampai dengan Penggugat 72;
7. Bahwa meskipun pembangunan Rumah Dinas dimulai sejak tahun 1963 akan tetapi ternyata turut Tergugat I baru mengurus permohonan hak atas tanah/ alas hak Rumah Dinas kepada BPN Jakarta Barat (turut Tergugat II) melalui Yayasan Eka Paksi pada tahun 1987; Dan selanjutnya turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat II. Disamping itu turut Tergugat I adalah Menteri Keuangan R.I. yang bertindak selaku bendahara umum negara dan pengelola barang milik negara yang mempunyai tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, yang tentunya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II dan juga para Penggugat yang merupakan pensiunan dari Departemen Keuangan R.I.;

Hal. 36 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Fakta Hukum dan Permasalahan:

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, persoalan antara para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah telah lama berlangsung namun tidak ada keputusan dan kepastian bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada secara adil dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa puncak persoalan antara para Penggugat dengan Tergugat I timbul ketika pada bulan Oktober 2008 Tergugat I memerintahkan agar para penghuni rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak Kemanggisan Palmerah-Kebun Jeruk, Jakarta Barat cq. para Penggugat segera mengosongkan rumah dinas *a quo* dalam waktu 1 atau 2 hari; Dan atas tindakan tersebut para Penggugat tidak dapat menerimanya dan telah mengajukan upaya hukum atas surat perintah pengosongan yang diterbitkannya tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara 173/G./2008/PTUN.JKT, yang mana perkaranya sedang berjalan pada saat ini;
10. Bahwa meskipun telah ada penetapan penangguhan atas pelaksanaan surat perintah pengosongan yang diterbitkan oleh Tergugat I, ternyata Tergugat I tetap saja menerbitkan surat perintah pengosongan Rumah Dinas dan bahkan tetap melakukan tindakan pengosongan, dan para Penggugat merasa dirugikan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut;
11. Bahwa oleh karena tidak adanya kepastian hak dan kepastian hukum bagi para Penggugat oleh karenanya para Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
12. Bahwa alasan perintah pengosongan tersebut adalah adanya ketentuan dalam Surat Izin Menempati Rumah Dinas (SIMRD) antara lain menyebutkan:
"Apabila penghuni pensiun atau berhenti dari jabatannya, dipindahkan ke daerah lain, terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak maka surat izin tersebut tidak berlaku lagi dan penghuni wajib mengembalikan rumah tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam keadaan kosong tanpa syarat apa pun";

Hal. 37 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



13. Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ("PP Nomor 31/2005") Jo. Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Atas Rumah Negara ("Per.Pres Nomor 11/2008") menyebutkan "Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang tugas pejabat dan/atau pegawai negeri"; Dan ketentuan Pasal 1 ayat (6) PP Nomor 31/2005 Jo. Pasal 1 ayat (3) Perpres Nomor 11/2008 menyebutkan "Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara;
14. Bahwa secara sepintas perintah pengosongan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas tapi apabila ditelaah secara mendalam dan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di bawah ini maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I nyata-nyata telah merugikan para Penggugat dan termasuk kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang lain yang menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang membawa kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu;
15. Bahwa fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:
 - 1) Isi Surat Izin Menempati Rumah Dinas yang dikeluarkan Tergugat I atas nama Tergugat II antara lain:
 - "Apabila penghuni pensiun atau berhenti dari jabatannya, dipindahkan ke daerah lain, terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak maka surat izin tersebut tidak berlaku lagi dan penghuni wajib

Hal. 38 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan rumah tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam keadaan kosong tanpa syarat apa pun";

Sambil menunggu Surat Keputusan Sewa Rumah, maka sewa rumah bulan.....adalah sebesar...../bulan dan dapat diperhitungkan dengan gaji yang akan datang;

Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum seperti Keputusan Pengadilan yang sudah tetap dan dapat dilaksanakan tanpa perantara Pengadilan Negeri";

- 2) Bahwa Surat Izin Menempati Rumah Dinas tersebut adalah bukan perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan juga bukan merupakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan. "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka membuat:

Hal ini karena Surat Izin Menempati Rumah Dinas tersebut:

Dibuat secara sepihak oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II, tanpa ada kesepakatan antara Penghuni Rumah Dinas dan Tergugat I dan/atau Tergugat II;

- Tandatangani Pihak Penghuni Rumah Dinas hanya merupakan tanda bahwa pihak penghuni mengetahui/menyaksikan dan mematuhi persyaratan yang dibuat oleh atasannya yaitu Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan persetujuan. (Hal ini sesuai yang tertulis dalam Surat Izin Menempati Rumah Dinas khususnya kolom tandatangan Penghuni yaitu "Mematuhi dan Mengetahui persyaratan tersebut di atas";

Mengenai hal tersebut di atas sejalan pula dengan Doktrin Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertohadikusumo, dalam bukunya Mengenai Hukum suatu Pengantar, halaman 116, penerbit Liberty Yogyakarta yang intinya menyatakan: "Perjanjian hendaknya dibedakan dari janji meskipun janji itu didasarkan atas kata sepakat, kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar maka tidak ada akibat hukumnya, si pelanggar tidak dapat dikenakan sebagai sanksi.";

- 3) Bahwa oleh karena Surat Izin Menempati Rumah Dinas tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian sebagaimana perjanjian yang

Hal. 39 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Surat Izin Menempati Rumah Dinas tersebut juga tidak dapat disamakan dengan keputusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum; Terlebih lagi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi suatu pengosongan adalah Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah barang tidak bergerak yang akan dieksekusi;

Sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah diselesaikan melalui badan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman);

- 4) Fakta hukum lain adalah meskipun ada persyaratan yang menyatakan "Apabila penghuni pensiun atau berhenti dari jabatannya, dipindahkan ke daerah lain, terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak maka surat izin tersebut tidak berlaku lagi dan penghuni wajib mengembalikan rumah tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam keadaan kosong tanpa syarat apa pun." Ternyata Tergugat I tetap memungut uang sewa kepada para Penghuni Rumah Dinas yang sudah pensiun, sudah menjadi janda pensiunan serta kepada para anak sah para pensiunan (para Penggugat);
- 5) Adanya pihak lain yang ternyata dapat membeli rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang dihuninya tersebut, yaitu seorang pegawai Direktorat Jenderal Moneter (Drs. Marzuki Usman, MA);
- 6) Belum adanya penetapan status golongan atas Rumah Dinas *a quo*, padahal sesuai ketentuan undang-undang cq. Pasal 4 ayat (3) Perpres Nomor 11 tahun 2008 menyatakan: "berdasarkan usul penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan instansi (pejabat yang memimpin kementerian/lembaga) yang bersangkutan menetapkan status Rumah Negara dalam lingkup wewenangnya ke dalam rumah golongan I dan/atau golongan II paling lambat 1 (satu) tahun sejak dimiliki oleh negara";
- 7) Dengan adanya penetapan penggolongan atas rumah dinas *a quo*, para Penggugat bisa mengajukan permohonan pengalihan rumah golongan II menjadi III dan pada akhirnya para Penggugat dapat membeli Rumah Dinas *a quo*, hal ini sebagaimana terjadi di lingkungan rumah dinas

Hal. 40 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



yang lain yang nota bene juga dibawah Departemen Keuangan; Dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan "Pasal 17 PP Nomor 31/2005", yang menyatakan "pegawai negeri yang telah bekerja minimal 10 tahun, para pensiunan, janda/duda pensiunan, jika janda/duda tadi meninggal dunia, permohonan pengalihan hak dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan";

- 8) Adanya fakta banyaknya tanah kosong yang berada di lokasi rumah dinas pajak yang dikuasai oleh pihak lain (diluar para pensiunan cq. para Penggugat) namun tidak ada tindakan konkrit kepada mereka bahkan cenderung dibiarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dan Telah tidak dimanfaatkannya atau dibiarkannya hampir 30% rumah dinas yang telah kosong oleh Tergugat I. Yang tentu saja sangat menyinggung rasa keadilan bagi para Penggugat;
- 9) Para Penggugat dengan penuh itikad baik melakukan kewajibannya yaitu melakukan pemeliharaan atas Rumah Dinas yang dihuninya, membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), listrik, air PAM dan biaya sewa serta melakukan perbaikan atas rumah dinas *a quo*;
- 10) Adanya fakta Penggugat 31 yang menghuni rumah dinas sudah \pm 42 tahun hanya berdasarkan sepotong memo dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I (Tergugat II) dan adanya fakta ayah kandung Penggugat 69 menghuni Rumah Dinas *a quo* ketika ayahnya telah pensiun;
- 11) Adanya perbedaan sikap dan tindakan Tergugat I maupun Tergugat II atas Rumah Dinas *a quo* dari waktu kewaktu sehingga persoalan yang ada atas rumah dinas yang dihuni oleh para Penggugat terutama mengenai penggolongan rumah dinas tidak kunjung selesai sampai dengan saat ini;
- 12) Para Penggugat tidak berusaha untuk menjual/mengalihkan dan atau menggadaikan Rumah Dinas *a quo* dan justru telah memelihara dan memenuhi kewajibannya serta hanya menggunakan rumah dinas *a quo* untuk bertempat tinggal bagi keluarganya;
- 13) Bahwa para Penggugat selalu dengan itikad baik memenuhi seluruh kewajibannya tapi tanpa alasan yang jelas ketika para Penggugat mau membayar uang sewa rumah dinas menemui kesulitan. Sehingga

Hal. 41 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam tahun-tahun belakangan para Penggugat tidak membayar uang sewa bukan merupakan kesengajaan atau keinginan para Penggugat yang tidak mau memenuhi kewajibannya;

- 14) Adanya hak untuk membeli atas rumah dinas yang dihuninya baik oleh Pegawai Negeri, pensiunan, janda dan anak sah/kandung dari pegawai negeri tersebut yang telah bekerja minimal 10 tahun. Berdasarkan fakta yang ada rata-rata Penggugat I sampai dengan 36 telah bekerja sebagai pegawai negeri \pm 30 tahun dan demikian pula suami Penggugat 37 sampai dengan 58 telah bekerja sebagai pegawai negeri \pm 30 tahun dan ayah/ibu Penggugat 59 sampai dengan 72 telah bekerja sebagai pegawai negeri \pm 30 tahun;
- 15) Para Penggugat telah memiliki domisili hukum tetap di alamat rumah dinas yang para Penggugat huni saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya KTP, surat pensiun dan surat-surat atas barang bergerak pada alamat Rumah Dinas *a quo* sehingga apabila para Penggugat tiba-tiba harus pindah harus ada konsekuensi yang dipikul oleh para Penggugat yaitu pengeluaran biaya atas pengurusan perubahan domisili hukum dan surat-surat berharga lainnya dan biaya-biaya lainnya;
- 16) Telah ada dan terbentuk suatu komunitas kehidupan keluarga penghuni Rumah Dinas *a quo* dalam suatu lingkungan hidup yang telah tertata dengan apik yang telah menghuni rumah dinas selama puluhan tahun dan suatu keadaan yang sangat sulit baik dari aspek ekonomi, social dan budaya serta; kondisi jiwa bagi para Penggugat karena harus tiba-tiba meninggalkan lingkungan kehidupan tersebut;
- 17) Tidak terealisasinya relokasi para penghuni yang sudah pensiun/ janda/ anak sah ke Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak di Meruya Udik dan Lebak Bulus sebagaimana kebijakan dari turut Tergugat II yang tertuang dalam suratnya Nomor S-310/MK.01/1988, tertanggal 29 Februari 1988 (butir kedua) kepada Direktorat Jenderal Pajak (Tergugat II) dan akibatnya tidak ada penyelesaian konkrit atas hak-hak beli para Penggugat atas rumah dinas *a quo* atau rumah dinas ditempat lain;

Hal. 42 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



16. Bahwa masih berkaitan dengan fakta-fakta hukum di atas, maka undang-undang dan peraturan yang mengatur dan melindungi hak-hak dari para Penggugat adalah sebagaimana terurai dibawah ini:

- 1). Sila kelima Pancasila: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia";
- 2). Pasal 28H ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 (setelah perubahan) yang menyatakan:

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

(2) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang;

- 3). Pasal 1 huruf b UU Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri sebagai undang-undang, yang menyatakan:

b. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah Otonom yang telah menerima pensiun baik yang telah maupun yang tidak dipekerjakan kembali pada negeri/Daerah Otonom menurut peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri-Menteri tersebut;

- 4). Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Pemukiman beserta penjelasannya yang menyatakan:

(1). Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur;

Penjelasan: "Pemenuhan hak warga negara tersebut dapat dengan cara membangun sendiri, dengan cara sewa, membeli tunai ataupun angsuran, hibah dan cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menempati atau menikmati rumah merupakan pemenuhan hak sebelum dapat dimiliki rumah sendiri";

- 5). Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, yang pada intinya menyatakan: "Penghuni Rumah Negara yang dapat mengajukan permohonan pengalihan adalah pegawai negeri yang minimal telah

Hal. 43 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



- bekerja selama 10 (sepuluh) tahun, pensiunan pegawai negeri, Janda/
Duda Pegawai Negeri dan Anak sah dan penghuni yang bersangkutan”;
- 6). Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2008, yang menyatakan: “berdasarkan usul penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan instansi (pejabat yang memimpin kementerian/ lembaga) yang bersangkutan menetapkan status Rumah Negara dalam lingkup wewenanganya ke dalam rumah golongan I dan/atau golongan II paling lambat 1 (satu) tahun sejak dimiliki oleh Negara”;
- 7). Adanya pendapat dan Kepala Dinas Perumahan Pemda DKI Jakarta dalam suratnya Nomor 176/1.7113, tertanggal 13 Maret 1989 kepada salah satu penghuni Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak Kemanggisan, yang pada intinya menyatakan “penghunian yang lebih dari 10 tahun adalah sah oleh karenanya hak hunian para Penggugat atas Komplek Pajak Kemanggisan mendapatkan perlindungan;
- 8). Bahwa hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat (Pancasila, Masyarakat adil dan Makmur); Dan hukum diciptakan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*) (*teori utilitis jeremy bentham*). Dan Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari aturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran apa-apa yang menjadi hak masyarakat (*aristoteles*);
- 9). Yurisprudensi yang menyangkut tindakan sewenang-wenang penguasa, yakni *Arrest Doetinchun*/Arrest 25 Februari 1949, NY. 1949 Nomor 558, yang pada intinya menyebutkan: “Secara tiba-tiba Kotapraja meminta rumah seorang warga Kotapraja Doetinchun tanpa suatu ganti rugi lalu warga tersebut menuntut Kotapraja ke Pengadilan dan tuntutan dikabulkan atas dasar terdapat kesewenang-wenangan oleh penguasa karena telah tidak mempertimbangkan pemerataan kepada orang yang membutuhkan rumah”;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) dan bertindak sewenang-wenang

Hal. 44 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



(*willekeur*) yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial terhadap para Penggugat;

- Berdasarkan peraturan Tergugat I mempunyai kewenangan melakukan pengamanan, penertiban termasuk pengosongan atas Rumah Dinas yang dihuni oleh para Penggugat tetapi karena adanya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka tindakan Tergugat I adalah suatu pelanggaran terhadap kepastian dan ketidak hati-hatian dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;
- Demikian pula Tergugat II selaku pemilik alas hak atas rumah dinas *a quo* telah melakukan pembiaran dan menginginkan pihak-pihak lain untuk menguasai dan bahkan membeli rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak dan membiarkan status Rumah Dinas *a quo* tanpa golongan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan undang-undang, dan akibatnya para Penggugat kehilangan hak untuk membeli sebagaimana diatur dalam UU Rumah Negara dan Peraturan Pemerintah yang menyangkut Rumah Negara dan oleh para Penggugat telah menderita kerugian;

18. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah merupakan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Jo. 1366 KUHPdata, yang menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang membawa kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu;

Pasal 1366 KUHPdata "Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya;

19. Bahwa atas upaya penertiban/pengosongan atas rumah dinas yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menjadikan kepentingan para Penggugat terutama kepentingan hak untuk membeli atas rumah dinas sebagaimana diberlakukan terhadap pegawai negeri/pensiunan/janda pensiunan pada instansi lain dibawah naungan Departemen Keuangan dan sesuai ketentuan tentang Rumah Negara menjadi hilang;

Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas adalah jelas bertentangan dengan asas persamaan dimuka hukum (*equality before the*

Hal. 45 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum para Penggugat tidak pernah berusaha mengalihkan, menggadaikan atau menggunakan rumah dinas pajak *a quo* selain untuk tempat tinggal bagi para Penggugat dan keluarganya. Terlebih lagi para Penggugat telah memelihara, memperbaiki segala kerusakan yang terjadi atas rumah dinas *a quo*, yang tentunya tidak sedikit biaya yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat; Adapun untuk biaya pemeliharaan setiap tahunnya seperti untuk mengecat tembok, memperbaiki atap yang bocor, genting rusak rata-rata ± Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) per tahun belum lagi biaya untuk melakukan renovasi untuk bangunan yang sudah lapuk sebesar ± Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) bahkan lebih dan itu; Oleh karenanya adalah pantas dan berdasarkan hukum apabila para Penggugat diberikan ganti rugi atas segala biaya pemeliharaan, rumah dinas dan hilangnya kesempatan untuk membeli rumah dinas dan tidak terjangkaunya lagi untuk membeli rumah lain;

$$3 \times 1 (\text{Luas Bumi} \times \text{Rp}2.779.000,-) + (\text{Luas Bangunan} \times \text{Rp}505.000,-) =$$

NJOP Bangunan

1) Membayar ganti rugi kepada Penggugat I sejumlah:

3 X (297 m² X Rp2.779.000,-) + (70 m² X Rp505.000,-) =
Rp2.582.139.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta seratus
tiga puluh sembilan ribu rupiah);

3 X (192 m² X Rp2.779.000,-) + (70 m² X Rp. 505.000,-) =
Rp1.706.754.000,- (satu milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus lima
puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer



- 3) Membayar ganti rugi kepada Penggugat III sejumlah:
 $3 \times (450 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (150 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}3.978.900.000,-$ (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 4) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 4 sejumlah:
 $3 \times (270 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (75 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}2.364.615.000,-$ (dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 5) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 5 sejumlah:
 $3 \times (560 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (132 \text{ m}^2 \times \text{Rp} 505.000,-)$
 $= \text{Rp}4.868.700.000,-$ (empat milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 6) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 6 sejumlah:
 $3 \times (657 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (218 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}5.807.679.000,-$ (lima milyar delapan ratus juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 7) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 7 sejumlah:
 $3 \times (440 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)$
 $= \text{Rp}3.890.985.000,-$ (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 8) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 8 sejumlah:
 $3 \times (200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}1.773.450.000,-$ (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 9 sejumlah:
 $3 \times (500 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) = \text{Rp}4.471.500,-$
(empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 10) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 10 sejumlah:
 $3 \times (440 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)$
 $= \text{Rp}3.890.985.000,-$ (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 11) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 11 sejumlah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$3 \times (370 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (145 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)$
 $\text{Rp}3.304.365.000,-$ (tiga milyar tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

12) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 12 sejumlah:

$3 \times (528 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)$
 $= \text{Rp}4.624.641.000,-$ (empat milyar enam ratus dua puluh empat enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

13) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 13 sejumlah:

$3 \times (300 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (85 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}2.629.875.000,-$ (dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

14) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 14 sejumlah:

$3 \times (520 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (230 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}4.683.690.000,-$ (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

15) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 15 sejumlah:

$3 \times (200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (120 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)$
 $= \text{Rp}1.849.200.000,-$ (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

16) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 16 sejumlah:

$3 \times (250 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (79 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}2.203.935.000,-$ (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

17) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 17 sejumlah:

$3 \times (360 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}3.224.025.000,-$ (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

18) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 18 sejumlah:

$3 \times (150 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)$
 $\text{Rp}1.356.600.000,-$ (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

19) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 19 sejumlah:

Hal. 48 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$3 \times (235 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (130 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}2.156.145.000,-$ (dua milyar seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

20) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 20 sejumlah :

$(580 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}5.058.165.000,-$ (lima milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

21) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 21 sejumlah:

$3 \times (300 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (73 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}2.611.695.000,-$ (dua milyar enam ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

22) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 22 sejumlah:

$3 \times (604 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}5.258.253.000,-$ (lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

23) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 23 sejumlah:

$3 \times (273 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (120 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}2.457.801.000,-$ (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta)

24) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 24 sejumlah:

$3 \times (300 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}2.723.805.000,-$ (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah);

25) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 25 sejumlah:

$3 \times (250 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (80 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}4.210.740.000,-$ (empat milyar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

26) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 26 sejumlah:

$3 \times (175 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}1.565.025.000,-$ (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);

27) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 27 sejumlah:

$3 \times (290 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}2.523.780.000,-$ (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 49 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



28) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 28 sejumlah:

$3 \times (270 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}2.357.040.000,-$ (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

29) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 29 sejumlah:

$3 \times (221 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (75 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}1.956.102.000,-$ (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus dua ribu rupiah);

30) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 30 sejumlah:

$3 \times (228 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (115 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}2.075.061.000,-$ (dua milyar tujuh puluh lima juta enam puluh satu ribu rupiah);

31) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 31 sejumlah:

$3 \times (500 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (120 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}4.350.300.000,-$ (empat milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

32) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 32 sejumlah:

$3 \times (180 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}1.723.365.000,-$ (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

33) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 33 sejumlah:

$3 \times (228 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}2.006.886.000,-$ (dua milyar enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

34) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 34 sejumlah:

$3 \times (200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (72 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}1.776.480.000,-$ (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

35) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 35 sejumlah:

$3 \times 221 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,- + (75 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}1.956.000.000,-$ (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam dua ribu rupiah);

36) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 36 sejumlah:



$3 \times (750 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (269 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}6.660.285.000,-$ (enam milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

37) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 37 sejumlah:

$3 \times (575 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)$
 $\text{Rp}5.016.480.000,-$ (lima milyar enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

38) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 38 sejumlah:

$3 \times (200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (120 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}1.849.200.000,-$ (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

39) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 39 sejumlah:

$3 \times (221 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (99 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}1.992.462.000,-$ (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

40) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 40 sejumlah:

$3 \times (180 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}1.723.365.000,-$ (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

41) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 41 sejumlah:

$3 \times (400 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (120 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)$
 $\text{Rp}3.516.600.000,-$ (tiga milyar lima ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

42) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 42 sejumlah:

$3 \times (250 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)$
 $= \text{Rp}2.190.300.000,-$ (dua milyar seratus sembilan puluh juta tiga ribu rupiah);

43) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 43 sejumlah:

$3 \times (200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}1.773.450.000,-$ (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

44) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 44 sejumlah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$3 \times (500 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}4.391.205.000,-$ (empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua
ratus lima ribu rupiah);

45) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 45 sejumlah:

$3 \times (840 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (353 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}7.537.875.000,-$ (tujuh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

46) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 46 sejumlah:

$3 \times (600 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (140 \text{ m}^2 \times \text{Rp} 505.000,-) =$
 $\text{Rp}5.214.300.000,-$ (lima milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu
rupiah);

47) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 47 sejumlah:

$3 \times (400 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)$
 $\text{Rp}3.557.505.000,-$ (tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus
lima ribu rupiah);

48) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 48 sejumlah:

$3 \times (570 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (340 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)$
 $\text{Rp}5.267.190.000,-$ (lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus
sembilan puluh ribu rupiah);

49) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 49 sejumlah:

$3 \times (419 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (150 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}3.720.453.000,-$ (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus
lima puluh tiga ribu rupiah);

50) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 50 sejumlah:

$3 \times (900 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (250 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) = \text{Rp}2.050.000,-$
(tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua puluh ribu rupiah);

51) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 51 sejumlah:

$3 \times (400 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (152 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}3.565.080.000,-$ (tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan
puluh ribu rupiah);

52) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 52 sejumlah:

$3 \times (327 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)$
 $\text{Rp}2.948.904.000,-$ (dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta
sembilan ratus empat ribu rupiah);

Hal. 52 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



53) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 53 sejumlah:

$$3 \times (350 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (120 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) = \text{Rp}3.099.750.000,- \text{ (tiga milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);}$$

54) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 54 sejumlah:

$$3 \times (252 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) = \text{Rp}2.206.974.000,- \text{ (dua milyar dua ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);}$$

55) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 55 sejumlah:

$$3 \times (409 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (120 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) = \text{Rp}3.591.633.000,- \text{ (tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);}$$

56) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 56 sejumlah:

$$3 \times (377 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (99 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) = \text{Rp}3.293.034.000,- \text{ (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah);}$$

57) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 57 sejumlah:

$$3 \times (180 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) = \text{Rp}1.723.365.000,- \text{ (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);}$$

58) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 58 sejumlah:

$$3 \times (750 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (269 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) = \text{Rp}6.660.285.000,- \text{ (enam milyar enam ratus enam puluh juta dua delapan puluh lima ribu rupiah);}$$

60) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 59 sejumlah:

$$3 \times (947 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (304 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) = \text{Rp}8.355.699.000,- \text{ (delapan milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);}$$

60) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 60 sejumlah:

$$3 \times (240 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (208 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) = \text{Rp}2.316.000.000,- \text{ (dua milyar tiga ratus enam belas juta rupiah);}$$

61) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 61 sejumlah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$3 \times (444 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}3.924.333.000,-$ (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga
ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

62) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 62 sejumlah:

$3 \times (446 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (148 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}3.942.522.000,-$ (tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima
ratus dua puluh dua ribu rupiah);

63) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 63 sejumlah:

$3 \times (440 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp} 505.000,-) =$
 $\text{Rp}3.890.985.000,-$ (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta
sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

64) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 64 sejumlah:

$3 \times (400 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}3.557.505.000,-$ (tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus
lima ribu rupiah);

65) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 65 sejumlah:

$3 \times (440 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (120 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}850.080.000,-$ (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta puluh ribu
rupiah);

66) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 66 sejumlah:

$3 \times (649 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (356 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}5.950.053.000,-$ (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta lima puluh
tiga ribu rupiah);

67) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 67 sejumlah:

$3 \times (481 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (190 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}4.297.947.000,-$ (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta
sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

68) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 68 sejumlah:

$3 \times (200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}1.773.450.000,-$ (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat
ratus lima puluh ribu rupiah);

69) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 69 sejumlah:

Hal. 54 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$3 \times (684 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}5.925.213.000,-$ (lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua
ratus tiga belas ribu rupiah);

70) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 70 sejumlah:

$3 \times (780 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (208 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}6.817.980.000,-$ (enam milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan
ratus delapan puluh ribu rupiah);

71) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 71 sejumlah:

$3 \times (396 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}3.524.157.000,-$ (tiga milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus
lima puluh tujuh ribu rupiah);

72) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 72 sejumlah:

$3 \times (319 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (120 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-) =$
 $\text{Rp}841.303.000,-$ (dua milyar delapan ratus empat puluh satu tiga ratus
tiga ribu rupiah);

21. Bahwa akibat lain dan adanya penertiban dan pengosongan adalah suatu
kegoncangan jiwa akibat perubahan lingkungan hidup, budaya dan tentunya
akan mempengaruhi kehidupan para Penggugat beserta keluarganya dan
amatlah lama pemulihannya karena para Penggugat beserta keluarganya
telah berpuluh-puluh tahun menghuni rumah tersebut; Belum lagi harus
mengurus surat-surat dimana domisilinya telah menggunakan alamat rumah
dinas *a quo*; Dengan demikian adalah pantas untuk pemulihan mental, sosial
dan budaya, apabila dinilai dengan uang adalah sebesar $\text{Rp}2.500.000.000,-$
(dua milyar lima ratus juta Rupiah) untuk masing-masing Penggugat 1
sampai dengan Penggugat 72;

Permohonan Provisi:

22. Bahwa sebelum adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap maka rumah dinas *a quo* adalah dalam keadaan status *a quo* dan
melarang pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan hukum
apa pun tanpa terkecuali atas rumah dinas *a quo*;

23. Bahwa sambil menunggu adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum
tetap maka para Penggugat tentunya masih berhak untuk menghuni rumah
dinas dengan tetap melaksanakan semua kewajiban yang menjadi
kewajibannya atas rumah dinas *a quo*, yaitu memelihara, membayar PBB,

Hal. 55 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar sewa, listrik, air PAM dan telpon; Dan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut Tergugat I wajib pula memberikan kelancaran dan sarana serta tidak menghalanginya;

24. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang akan diderita oleh para Penggugat akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan/atau Aparat Pemerintah daerah dibawahnya untuk tidak melakukan tindakan penertiban, pengosongan dan tindakan hukum lainnya tanpa terkecuali atas Rumah Dinas yang dihuni para Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
25. Bahwa agar segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tetap berpedoman pada hukum yang berlaku maka Tergugat I dan Tergugat II tetap wajib memberikan izin hunian atas dinas Pajak kepada para Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
26. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan Putusan dalam perkara *a quo*, maka para Penggugat mempunyai alasan hukum untuk meminta Tergugat I dan Tergugat II agar secara tanggung menanggung (*hoofdelijk*) membayar kepada para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap ban kelalaiannya tersebut;
 - 1) Mengabulkan permohonan provisi para Penggugat;
 - 2) Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan/atau aparat dibawah pimpinannya untuk tidak melakukan tindakan penertiban, pengosongan dan tindakan hukum lainnya tanpa terkecuali atas Rumah Dinas yang dihuni para Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
 - 3) Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap wajib memberikan izin hunian atas Rumah Dinas kepada para Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
 - 4) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menghalangi-halangi para Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya untuk

Hal. 56 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



melakukan pemeliharaan, membayar uang sewa rumah dinas dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah dinas tersebut;

- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan untuk secara menanggung (*hoofdelijk*) membayar kepada para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap hari kelalaiannya memenuhi provisi ini hingga dijatuhkannya putusan akhir dalam perkara;
- 6) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
- 7) Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir dalam pokok perkara;
27. Bahwa selanjutnya untuk turut Tergugat I dan turut Tergugat II kepadanya dituntut untuk mentaati Putusan Pengadilan;
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Tuntutan (petitum):

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Provisi sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) yang merugikan para Penggugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 Jo. 1366 KUHPdata beserta akibat hukumnya;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi semua surat-surat tentang perintah pengosongan dan/atau penertiban atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak Kemanggisan-Kebun Jeruk yang dihuni oleh para Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat I;
5. Menyatakan Surat Izin Menempati Rumah Dinas atau Surat Izin Penghunian Rumah Dinas yang diterbitkan oleh Tergugat I untuk Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 30 dan Penggugat 32 dengan

Hal. 57 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Penggugat 72 bukan merupakan perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II dan/atau aparat dibawah pimpinannya untuk tidak melakukan tindakan penertiban, pengosongan dan tindakan hukum lainnya tanpa terkecuali atas rumah dinas yang dihuni para Peggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap wajib memberikan izin hunian atas rumah dinas kepada para Peggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menghalang-halangi Peggugat dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemeliharaan, membayar uang sewa rumah dinas dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah dinas tersebut;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung menanggung (*hoofdelijk*) untuk membayar kepada para Peggugat ganti rugi material yang diperinci sebagai berikut:
 - 1) Membayar ganti rugi kepada Peggugat 1 sejumlah:
$$3 \times [(297 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] = \text{Rp}2.582.139.000,-$$
(dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 2) Membayar ganti rugi kepada Peggugat 2 sejumlah:
$$3 \times [(192 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] = \text{Rp}1.706.754.000,-$$
(satu milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - 3) Membayar ganti rugi kepada Peggugat 3 sejumlah:
$$3 \times [(450 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (150 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] = \text{Rp}3.978.900.000,-$$
(tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 4) Membayar ganti rugi kepada Peggugat 4 sejumlah:
$$[(270 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (75 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] = \text{Rp}2.364.615.000,-$$
(dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 58 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 5 sejumlah:
 $3 \times [(560 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (132 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}4.868.700.000,-$ (empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 6) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 6 sejumlah:
 $3 \times [(657 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (218 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}5.807.679.000,-$ (lima milyar delapan ratus juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 7) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 7 sejumlah:
 $3 \times [(440 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}3.890.985.000,-$ (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan lima ribu rupiah);
- 8) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 8 sejumlah:
 $3 \times [(200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}1.773.450.000,-$ (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 9 sejumlah:
 $3 \times [(500 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}4.471.500,-$ (empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 10) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 10 sejumlah:
 $3 \times [(440 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}3.890.985.000,-$ (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 11) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 11 sejumlah:
 $3 \times [(370 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (145 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}4.624.365.000,-$ (tiga milyar tiga ratus empat juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- 12) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 12 sejumlah:
 $3 \times [(528 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}4.624.641.000,-$ (empat milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 13) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 13 sejumlah:

Hal. 59 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 X [(300 m² X Rp2.779.000,-) + (85 m² X Rp505.000,-)] =
Rp2.629.875.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 14) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 14 sejumlah:
3 X [(520 m² X Rp2.779.000,-) + (230 m² X Rp505.000,-)] =
Rp4.683.690.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 15) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 15 sejumlah:
3 X [(200 m² X Rp2.779.000,-) + (120 m² X Rp505.000,-)] =
Rp1.849.200.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 16) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 16 sejumlah:
3 X [(250 m² X Rp2.779.000,-) + (79 m² X Rp505.000,-)] =
Rp2.203.935.000,- (dua milyar dua ratus tiga juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 17) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 17 sejumlah:
3 X [(360 m² X Rp2.779.000,-) + (147 m² X Rp505.000,-)] =
Rp3.224.025.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 18) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 18 sejumlah:
3 X [(150 m² X Rp2.779.000,-) + (70 m² X Rp505.000,-)] =
Rp1.356.600.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta ratus ribu rupiah);
- 19) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 19 sejumlah:
3 X [(235 m² X Rp2.779.000,-) + (130 m² X Rp505.000,-)] =
Rp2.156.145.000,- (dua milyar seratus lima puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah);
- 20) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 20 sejumlah:
3 X [(580 m² X Rp2.779.000,-) + (14 m² X Rp505.000,-)] =
Rp5.058.165.000,- (lima milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 21) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 21 sejumlah:

Hal. 60 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 X [(300 m² X Rp2.779.000,-) + (73 m² X Rp505.000,-)] =
Rp2.611.695.000,- (dua milyar enam ratus sebelas juta enam ratus
sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 22) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 22 sejumlah:
3 X [(604 m² X Rp2.779.000,-) + (147 m² X Rp505.000,-)] =
Rp5.258.253.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh delapan dua ratus
lima puluh tiga ribu rupiah);
- 23) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 23 sejumlah:
3 X [(273 m² X Rp2.779.000,-) + (120 m² X Rp505.000,-)] =
Rp2.457.801.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta
delapan ratus satu ribu rupiah);
- 24) Membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT 24 sejumlah :
3 X [(300 m² X Rp2.779.000,-) + (147 m² X Rp505.000,-)] =
Rp2.723.805.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan
ratus lima ribu rupiah);
- 25) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 25 sejumlah:
3 X [(250 m² X Rp2.779.000,-) + (80 m² X Rp505.000,-)] =
Rp4.210.740.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus
empat puluh ribu rupiah);
- 26) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 26 sejumlah:
3 X [(175 m² X Rp2.779.000,-) + (70 m² X Rp505.000,-)] =
Rp1.565.025.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta lima
ribu rupiah);
- 27) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 27 sejumlah:
3 X [(290 m² X Rp2.779.000,-) + (70 m² X Rp505.000,-)] =
Rp2.523.780.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus
delapan puluh ribu rupiah);
- 28) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 28 sejumlah:
3 X [(270 m² X Rp2.779.000,-) + (70 m² X Rp505.000,-)] =
Rp2.357.040.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat
puluh ribu rupiah);
- 29) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 29 sejumlah:

Hal. 61 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



- 3 X [(221 m² X Rp2.779.000,-) + (75 m² X Rp505.000,-)] =
Rp1.956.102.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta
seratus dua ribu rupiah);
- 30) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 30 sejumlah:
3 X [(228 m² X Rp2.779.000,-) + (115 m² X Rp505.000,-)] =
Rp2.075.061.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta enam puluh satu
ribu rupiah);
- 31) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 31 sejumlah:
3 X [(500 m² X Rp2.779.000,-) + (120 m² X Rp505.000,-)] =
Rp4.350.300.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus
ribu rupiah);
- 32) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 32 sejumlah:
3 X [(180 m² X Rp2.779.000,-) + (147 m² X Rp505.000,-)] =
Rp1.723.365.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus
enam puluh lima ribu rupiah);
- 33) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 33 sejumlah:
3 X [(228 m² X Rp2.779.000,-) + (70 m² X Rp505.000,-)] =
Rp2.006.886.000,- (dua milyar enam juta delapan ratus delapan enam
ribu rupiah);
- 34) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 34 sejumlah:
3 X [(200 m² X Rp2.779.000,-) + (72 m² X Rp505.000,-)] =
Rp1.776.480.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat
ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 35) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 35 sejumlah:
3 X [(221 m² X Rp2.779.000,-) + (75 m² X Rp505.000,-)] =
Rp1.956.102.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta
seratus dua ribu rupiah);
- 36) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 36 sejumlah:
3 X [(750 m² X Rp2.779.000,-) + (269 m² X Rp505.000,-)] =
Rp6.660.285.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus
delapan puluh lima ribu rupiah);
- 37) Membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT 37 sejumlah:



- 3 X [(575 m² X Rp2.779.000,-) + (147 m² X Rp505.000,-)] =
Rp5.016.480.000,- (lima milyar enam belas juta empat ratus delapan
puluh ribu rupiah);
- 38) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 38 sejumlah:
3 X [(200 m² X Rp2.779.000,-) + (120 m² X Rp505.000,-)] =
Rp1.849.200.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan
juta dua ratus ribu rupiah);
- 39) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 39 sejumlah:
3 X [(221 m² X Rp2.779.000,-) + (99 m² X Rp505.000,-)]
Rp1.992.462.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta
empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 40) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 40 sejumlah:
3 X [(180 m² X Rp2.779.000,-) + (147 m² X Rp505.000,-)] =
Rp1.723.365.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus
enam puluh lima ribu rupiah);
- 41) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 41 sejumlah:
3 X [(400 m² X Rp2.779.000,-) + (120 m² X Rp505.000,-)] =
Rp6.600.000,- (tiga milyar lima ratus enam belas juta enam rupiah);
- 42) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 42 sejumlah:
3 X [(250 m² X Rp2.779.000,-) + (70 m² X Rp505.000,-)] =
Rp2.190.300.000,- (dua milyar seratus Sembilan puluh juta tiga ratus
ribu rupiah);
- 43) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 43 sejumlah:
3 X [(200 m² X Rp2.779.000,-) + (70 m² X Rp505.000,-)] =
Rp1.773.450.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat
ratus lima puluh ribu rupiah);
- 44) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 44 sejumlah:
3 X [(500 m² X Rp2.779.000,-) + (147 m² X Rp505.000,-)] =
Rp4.391.205.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta
dua ratus lima ribu rupiah);
- 45) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 45 sejumlah:
3 X [(840 m² X Rp2.779.000,-) + (353 m² X Rp505.000,-)] =
Rp7.537.875.000,- (tujuh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 63 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



- 46) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 46 sejumlah:
 $3 \times [(600 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (140 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
Rp5.214.300.000,- (lima milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus
ribu rupiah);
- 47) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 47 sejumlah:
 $3 \times [(400 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
Rp3.557.505.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima
ratus lima ribu rupiah);
- 48) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 48 sejumlah:
 $3 \times [(570 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (340 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
Rp5.267.190.000,- (lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta
sembilan puluh ribu rupiah);
- 49) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 49 sejumlah:
 $3 \times [(1419 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (150 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
Rp3.720.453.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta empat lima
puluh tiga ribu rupiah);
- 50) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 50 sejumlah:
 $3 \times [(900 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (250 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
Rp7.882.050.000,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta
lima puluh ribu rupiah);
- 51) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 51 sejumlah:
 $3 \times [(400 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (152 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
Rp3.565.080.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan
puluh ribu rupiah);
- 52) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 52 sejumlah:
 $3 \times [(327 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
Rp2.948.904.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan
juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
- 53) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 53 sejumlah:
 $3 \times [(350 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (120 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
Rp3.099.750.000,- (tiga milyar Sembilan puluh Sembilan juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah);
- 54) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 54 sejumlah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 X [(252 m² X Rp2.779.000,-) + (70 m² X Rp505.000,-)] =
Rp2.206.974.000,- (dua milyar dua ratus enam juta sembilan ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 55) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 55 sejumlah:
3 X [(409 m² X Rp2.779.000,-) + (120 m² X Rp505.000,-)] =
Rp3.591.633.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta
enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 56) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 56 sejumlah:
3 X [(377 m² X Rp2.779.000,-) + (99 m² X Rp505.000,-)] =
Rp3.293.034.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga
puluh empat ribu rupiah);
- 57) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 57 sejumlah:
3 X [(180 m² X Rp2.779.000,-) + (147 m² X Rp505.000,-)] =
Rp1.723.365.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus
enam puluh lima ribu rupiah);
- 58) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 58 sejumlah:
3 X [(750 m² X Rp2.779.000,-) + (269 m² X Rp505.000,-)] =
Rp6.660.285.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus
delapan puluh lima ribu rupiah);
- 59) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 59 sejumlah:
3 X [(947 m² X Rp2.779.000,-) + (304 m² X Rp505.000,-)] =
Rp8.355.699.000,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam
ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 60) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 60 sejumlah:
3 X [(240 m² X Rp2.779.000,-) + (208 m² X Rp505.000,-)] =
Rp2.316.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta rupiah);
- 61) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 61 sejumlah:
3 X [(444 m² X Rp2.779.000,-) + (147 m² X Rp505.000,-)] =
Rp3.924.333.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta
tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 62) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 62 sejumlah:
3 X [(446 m² X Rp2.779.000,-) + (148 m² X Rp505.000,-)] =
Rp3.942.522.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta
lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 65 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 63) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 63 sejumlah:
 $3 \times [(440 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}3.890.985.000,-$ (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 64) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 64 sejumlah:
 $3 \times [(400 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}3.557.505.000,-$ (tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta ratus lima ribu rupiah);
- 65) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 65 sejumlah:
 $3 \times [(440 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (120 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}3.850.080.000,-$ (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta delapan puluh ribu rupiah);
- 66) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 66 sejumlah:
 $3 \times [(649 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (356 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}5.950.053.000,-$ (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- 67) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 67 sejumlah:
 $3 \times [(481 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (190 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}4.297.947.000,-$ (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 68) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 68 sejumlah:
 $3 \times [(200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (70 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}1.773.450.000,-$ (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 69) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 69 sejumlah:
 $3 \times [(684 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}5.925.213.000,-$ (lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- 70) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 70 sejumlah:
 $3 \times [(780 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (208 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}6.817.980.000,-$ (enam milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 71) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 71 sejumlah:



$3 \times [(396 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (147 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}3.524.157.000,-$ (tiga milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus
lima puluh tujuh ribu rupiah);

72) Membayar ganti rugi kepada Penggugat 72 sejumlah:

$3 \times [(319 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.779.000,-) + (120 \text{ m}^2 \times \text{Rp}505.000,-)] =$
 $\text{Rp}2.841.303.000,-$ (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta
tiga ratus tiga ribu rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung (*hoofdelijk*) untuk membayar kepada para Penggugat ganti rugi immaterial yaitu sebesar $\text{Rp}2.500.000.000,-$ (dua milyar lima ratus juta Rupiah) kepada masing-masing Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 72;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung menanggung (*hoofdelijk*) membayar kepada para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}10.000.000,-$ (sepuluh juta Rupiah) setiap hari kelalaiannya karena tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi Putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);

Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Hal. 67 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan dalil/alasan para Penggugat dalam gugatannya halaman 34 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I selaku pengguna barang milik negara cq. Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI yang dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak yang menerbitkan surat-surat perintah pengosongan dan tindakan pengosongan lainnya yang notabene telah merugikan para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek gugatan terhadap Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah penerbitan surat-surat perintah pengosongan dan tindakan pengosongan;
2. Bahwa berdasarkan dalil/alasan para Penggugat dalam gugatannya halaman 34 sampai dengan halaman 35 angka 9 menyatakan sebagai berikut:
Bahwa puncak persoalan antara para Penggugat dengan Tergugat I timbul ketika pada bulan Oktober 2008 Tergugat I memerintahkan agar para penghuni rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak Kemanggisian Palmerah-Kebun Jeruk, Jakarta Barat cq. para Penggugat segera mengosongkan rumah dinas *a quo* dalam waktu 1 atau 2 hari; Dan atas tindakan tersebut para Penggugat tidak dapat menerimanya dan telah mengajukan upaya hukum atas surat perintah pengosongan yang diterbitkannya tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara 173/G./2008/PTUN.JKT, yang mana perkaranya sedang berjalan pada saat ini”;
3. Bahwa berdasarkan dalil/alasan para Penggugat dalam gugatannya halaman 35 angka 10 menyatakan sebagai berikut:
“Bahwa meskipun telah ada penetapan penangguhan atas pelaksanaan surat perintah pengosongan yang diterbitkan oleh Tergugat I, ternyata Tergugat I tetap saja menerbitkan surat perintah pengosongan Rumah Dinas dan bahkan tetap melakukan tindakan pengosongan, dan para Penggugat merasa dirugikan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut;
4. Bahwa berdasarkan dalil/alasan para Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas maka jelaslah objek sengketa dalam gugatan para Penggugat Konvensi adalah penerbitan surat-surat perintah pengosongan dan tindakan pengosongan;

Hal. 68 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa surat-surat perintah pengosongan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Perlengkapan atas nama Tergugat I Konvensi selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai tugas dan fungsi pokoknya;

6. Bahwa penerbitan surat-surat perintah pengosongan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 7:

Penghunan Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri;

7. Bahwa berdasarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) dan Surat Izin Menempati Rumah Dinas diatur syarat-syarat dan ketentuan yang antara lain mengatur pada pokoknya bahwa apabila penghuni pensiun, dipindahkan ke daerah lain atau terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak maka surat izin tersebut tidak berlaku lagi dan penghuni wajib mengembalikan rumah tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur sebagai berikut:

Pasal 42:

- 1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara;
- 2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi Kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- 3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1:

1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 69 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



3. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4:

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 47:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 50:

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Pasal 53 ayat (1):

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah penerbitan surat-surat perintah pengosongan merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara *absolut* tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, merujuk pada Pasal 134 HIR. Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk terlebih dahulu menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 70 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



B. Eksepsi *litis pendentis*:

1. Bahwa sebagian dan para Penggugat telah mengajukan gugatan atas surat-surat perintah pengosongan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 November 2008 dengan Register Perkara Nomor: 173/G/2008/PTUN.JKT;
2. Bahwa sebagian dan para Penggugat dalam perkara *a quo* yang mengajukan gugatan dengan objek sengketa surat perintah pengosongan rumah dinas melalui Pengadilan Tata Usaha Jakarta nomor perkara 173/G/2008/PTUN.JKT. adalah:

| No | Penggugat | Nama Penggugat | Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara (Objek Gugatan) |
|----|--------------|--------------------------|---|
| 1. | Penggugat 20 | Drs. Otto Suwandi | S-381/PJ.0143/2008 tanggal 3 November 2008 |
| 2 | Penggugat 49 | Rd. Kurniati Kusuma | S-380/PJ.0143/2008 tanggal 3 November 2008 |
| 3 | Penggugat 52 | Ny. Siti Rahayu | S-383/PJ.0143/2008 tanggal 3 November 2008 |
| 4 | Penggugat 51 | Ny. H. Romlah R Sandiman | S-385/PJ.0143/2008 tanggal 3 November 2008 |
| 5 | Penggugat 63 | Irsa Mirzana | S-376/PJ.0143/2008 tanggal 30 Oktober 2008 |

3. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan putusan pada tanggal 5 Mei 2009;
4. Bahwa terhadap putusan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak yang dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut bertindak selaku Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 12 Mei 2009. Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor perkara 173/G/2008/PTUNJKT. belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. Bahwa dengan demikian objek gugatan yang diajukan Penggugat 20, Penggugat 49, Penggugat 52, Penggugat 51 dan Penggugat 63 ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sama dengan objek gugatan yang diajukan para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian jelaslah gugatan para Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo*

Hal. 71 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*) hingga sudah seharusnya dan berdasar hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

C. Eksepsi *Error in persona*;

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*:

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena terdapat pihak-pihak yang seharusnya ikut menjadi Penggugat namun tidak turut menjadi Penggugat, yang akan Tergugat jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa berkaitan dengan objek gugatan yaitu surat-surat perintah pengosongan dan tindakan pengosongan lainnya, terdapat pihak-pihak lain selain para Penggugat yang juga kepadanya telah diterbitkan surat-surat perintah pengosongan yaitu antara lain kepada:

- Para Pensiunan yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara nomor perkara 173/G/2008/PTUN.JKT;
- Dan kepadanya telah diterbitkan surat perintah pengosongan;

| No Unit | Alamat | Nama Penghuni | SIPRN — | TgL SIPRN | Surat Perintah Pengosongan | Tanggal Surat Perintah Pengosongan |
|---------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Jalan Sakti IF/2 | Soetaryo | SI-39/PJ. 142/1990 | 20 Feb 90 | S-382/PJ. 0143/2008 | 03 Nov 08 |
| 2 | Jalan Sakti II/5 | Drs.Bunyamin Oemarsaid | SM2/PJ. 151/ VI-1982 | 25 Jun 82 | S-383/PJ. 0143/2008 | 03 Nov 08 |
| 3 | Jalan Sakti II/6 | Drs.Suprantoko | SI-31/PJ, 151/ XII/1977 | 23 Dec 77 | S-458/PJ. 0143/2008 | 11 Nov 08 |
| 4 | Jalan Sakti II/9 | Ex.Drs.Soepra pto | SI-27/PJ. 151/11/19 77 | 23 Dec 77 | S-370/PJ. 0143/2008 | 27 Okt 08 |
| 5 | Jalan Sakti II/12 | Drs.Dadang Danumihardja | SI-151/PJ. 112/1993 | 20 Dec 93 | S-461/PJ. 0143/2008 | 11 Nov 08 |
| 6 | Jalan Sakti II/14 | Ir.Panchur Siallagan | SI-20/PJ. 0143/200 9 | 31 Mar 09 | S-463/PJ. 0143/2008 | 11 Nov 08 |

- Para Pensiunan yang kepadanya telah diterbitkan surat perintah pengosongan namun tidak mengajukan gugatan baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maupun Pengadilan Negeri Jakarta Barat, antara lain:

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Hal. 72 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. Unit | Alamat | Nama Penghuni | SIPRN | Tgl SIPRN | Surat Perintah Pengosongan | Tanggal Surat Perintah Pengosongan |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Jalan Kemanggisan Raya 10 | Drs.Lichun Tedjosiswodjo | D.15.4.4/Prm.6-H-71 | 3-Feb-1971 | S-475/PJ.0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 2 | Jalan Kemanggisan Raya 12 | Drs.Imam Samaryo | SI-02/PJ.151/1988 | 5-Jan-1981 | 5S-476/PJ.0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 3 | Jalan Kemanggisan Raya16 | Drs. Baginda Djamaludin Abdullah | SI-244/PJ.151/1987 | 7-Nov-1987 | S-478/PJ .0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 4 | Jalan Kemanggisan Raya 22 | Drs. IGP Santosa | SI-55/PJ.151/1989 | 6-Jun-1989 | S-479/PJ.0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 5 | Jalan Kemanggisan Raya 24 | Drs. Yohad Hardjosumitro (kel. Alm) | SI.390/PJ.142/1994 | 25 Aug 1994 | S-480/PJ.0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 6 | Jalan Sakti 1/15 | Drs. Masrikan | SI.03/PJ.151/1988 | 18-Apr-1988 | S-481/PJ.0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 7 | Jalan Sakti 1/17 | Drs.Soesilo Djojosoemarto | SI-26/PJ.151/VII-1986 | 7-Jul-1986 | S-455/PJ.0143/2008 | 10 Nov 2008 |
| 8 | Jalan Sakti II/3 | ex. Drs. Imran Hasyim | D15.4/I/F2/Prm.87-IX/73 | 5-Sep-1973 | S-369/PJ.0143/2008 | 27 Okt 2008 |
| 9 | Jalan Sakti III/3 | ex.DR. Muslich Muhsin (Alm) | SI-43/PJ.142/1990 | 20 Feb 1990 | S-484/PJ.0143/2008 | 12 Nov 2008 |
| 10 | Jalan Sakti III/12 | TB. Ahmad Gani BCkn | SI-13/PJ.151/VI-1984 | 21Jun-1984 | S-488/PJ.0143/2008 | 12 Nov 2008 |
| 11 | Jaian Sakti IV/1 | Drs. I Ketut Bagiarta, M.M. | SF-20/PJ.0143/2008 | 12 Dec 2008 | S-465/PJ.0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 12 | Jalan Sakti IV/3 | Drs. Syaifuddin AS. | SI-92/PJ.142/1995 | 24-Jul-1995 | S-466/PJ.0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 13 | Jalan Sakti IV/7 | Drs. Moedjiono KP | D.15.4.4/Prm 2.6.17/1968 | 30-Apr-1968 | S-467/PJ.0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 14 | Jalan Sakti V/4 | Atep.M.S. Adyabarata | SI-175/PJ.142/2000 | 10-Jul-2000 | S-471/PJ.0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 15 | Jalan Sakti V/7 | Syafruddin, S.E., M.Si. | SI-07/PJ.0143/2009 | 22-Jan-2009 | S-386/PJ.0143/2008 | 03 Nov 2008 |
| 16 | Jalan Sakti VI/3 | Drs. Haryono Singgih | SN27/P.151/1988 | 3-May-1988 | S-489/PJ.0143/2008 | 12 Nov 2008 |

Hal. 73 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



- b. Bahwa pihak-pihak yang disebutkan di atas juga adalah sebagian dari pihak-pihak yang menempati rumah dinas berdasarkan SIPRN/SIMRD yang telah tidak berlaku lagi dan juga telah menerima surat-surat perintah pengosongan rumah dinas. Oleh karena itu, mengingat objek sengketa adalah surat-surat perintah pengosongan maka sudah seharusnya semua pihak-pihak yang menerima surat-surat perintah pengosongan yang diterbitkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi termasuk pihak-pihak yang diuraikan di atas, juga diikuti sebagai Penggugat;
- c. Bahwa dengan demikian, pihak-pihak yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak lengkap sebab masih ada pihak-pihak yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Penggugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
- d. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka jelaslah bahwa gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi kurang pihak. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Eksepsi Diskualifikasi:

Bahwa para Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan. Mengenai hal ini dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana diuraikan para Penggugat dalam gugatannya halaman 33 angka 2, bahwa kesemua Penggugat adalah pensiunan, janda pensiunan atau anak yang menurut para Penggugat, kesemuanya subjek hukum yang telah memenuhi syarat dan memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata *a quo*;

Bahwa selanjutnya, para Penggugat menyatakan bahwa alasan hukum pengajuan gugatan adalah berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dan ditambahi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 yang pada intinya menyatakan:

“Penghuni Rumah Negara yang dapat mengajukan permohonan pengalihan adalah pegawai negeri yang minimal telah bekerja selama 10

Hal. 74 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun, pensiunan pegawai negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri dan Anak sah dan penghuni yang bersangkutan". Dan khusus untuk Penggugat 59 sampai dengan 72 selain berpedoman pada ketentuan tersebut di atas juga berpedoman pada Pasal 833 KUHPerdara, yang menyatakan "para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, atas semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal";

Bahwa dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut para Penggugat dasar hukum yang menjadi alas hak para Penggugat mengajukan gugatan adalah:

1. Para Penggugat adalah pensiunan dan janda pensiunan serta ahli waris dan pensiunan;
 2. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
 3. Pasal 833 KUHPerdara:
- b. Bahwa para Penggugat bukanlah pemilik rumah dinas dan bukanlah penghuni rumah dinas yang sah. Hal ini akan diuraikan oleh Tergugat I dibawah ini:
1. Bahwa untuk dapat menghuni rumah dinas, seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak harus mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang yang dapat berupa Surat Izin Menempati Rumah Dinas (SIMRD) atau Surat Izin Penghunian Negara (SIPRN);
 2. SIMRD/SIPRN dimuat syarat dan ketentuan yang antara lain memuat syarat/ketentuan yang pada pokoknya:
"Waktu penghuni pensiun/berhenti dan jabatannya, dipindahkan ke daerah lain atau terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak, maka ia diwajibkan segera mengembalikan Rumah Dinas tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, demikian pula, bila pemegang surat izin ini meninggal dunia, maka janda/ahli waris dengan dalih apapun dilarang melanjutkan penghunian atas Rumah Dinas yang bersangkutan";
Bahwa dengan demikian, izin tersebut hanya diberikan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang pada saat pemberian izin

Hal. 75 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif (belum pensiun) dan tidak termasuk baik kepada janda maupun ahli warisnya;

Bahwa selain itu, izin tersebut juga diberikan dalam jangka waktu yang sangat terbatas yaitu selama pegawai yang diberikan izin tersebut:

- a. Aktif (belum memasuki masa pensiun);
- b. Belum dipindahkan ke daerah lain;
- c. Belum terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak;

Bahwa dalam hal para penghuni *in casu* para Penggugat tidak berada dalam kondisi-kondisi tersebut di atas maka kedudukan para penghuni adalah penghuni yang sah;

3. Bahwa syarat/ketentuan tersebut di atas, jelas dan tegas dalam surat izin menempati rumah dinas (SIMRD/SIPRN) yang ditandatangani oleh di bawah pernyataan "Mengetahui dan Mematuhi";
4. Bahwa rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak terletak di kawasan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat sejak semula hanya untuk dihuni oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih aktif dan tidak untuk dialihkan kepada siapapun termasuk ahli waris dan penghuni;
5. Bahwa sebagaimana dinyatakan para Penggugat bahwa kedudukan hukum para Penggugat adalah pensiunan, janda pensiunan dan anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak maka berdasarkan syarat/ketentuan yang diatur dalam surat izin, para Penggugat sudah tidak memiliki hak lagi untuk menghuni rumah dinas yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - (1) Penggugat I adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Desember 1995. Penggugat I menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor S1-511/PJ.142/1992 tanggal 15 Agustus 1992 untuk menempati rumah dinas Jl. Budhi II Nomor 27 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Agustus 1992. Luas bangunan 70 m² dengan luas tanah ± 297 m² Terhitung mulai tanggal 1

Hal. 76 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1995, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Ardi Siregar *in casu* Penggugat 1 telah pensiun;

- (2) Penggugat 2 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Desember 1998 Penggugat 2 menghuni rumah dinas Surat Izin nomor SI-355/PJ.151/tanggal 9 Januari 1989. Terhitung mulai 1 Desember 1998, Surat Izin tersebut berlaku dan tidak sah, karena Ahmad Abdullah, S.H., *in casu* Penggugat 2 telah pensiun;
- (3) Penggugat 3 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Maret 2002. Penggugat 3 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-297/PJ.142/1999 tanggal 20 September 1999 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti IV Nomor 9 Kemanggisan Jakarta Barat mulai tanggal 1 November 1999. Luas tanah 440 m² dan luas bangunan 147 m². Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2002, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Djunaidi Ab-Ham, SH *in casu* Penggugat 3 telah pensiun;
- (4) Penggugat 4 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Desember 2000. Penggugat 4 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-110/PJ.151/1988 tanggal 7 November 1988 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi III Nomor 7 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Desember 1988. Luas bangunan 70 m² dan luas tanah ± 297 m². Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2000, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Dra. Ni Ketut Windrani *in casu* Penggugat 4 telah pensiun;
- (5) Penggugat 5 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juni 1994. Penggugat menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin menempati Rumah Dinas nomor SI-112/Pj.151/tanggal 2 Agustus 1989 untuk menempati dinas di Jl. Budhi I Nomor 4 Komplek Pajak Jakarta Barat mulai tanggal 1989. Luas bangunan 120 m² dan luas ± 500 m². Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1994, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah,

Hal. 77 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Drs. A. Sutrisno Wendy *in casu* Penggugat 5 telah pensiun;

- (6) Penggugat 6 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juli 1999. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1999, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Buchari Bustaman *in casu* Penggugat 6 telah menandatangani Surat Izin Menghuni Rumah Dinas dan telah menyetujui bahwa apabila yang bersangkutan telah pensiun akan mengembalikan rumah dinas yang dihuninya;
- (7) Penggugat 7 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Oktober 2002. Penggugat 7 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-139/PJ.142/1997 tanggal 20 Agustus 1997 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti III Nomor 10 Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 September 1997, dengan luas bangunan 147 m². Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Djalil Thohir *in casu* Penggugat 7 telah pensiun ;
- (8) Penggugat 8 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Desember 2000. Penggugat 8 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor: SI-423/PJ.142/1992 tanggal 1 Mei 1992 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VI Nomor 9 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta itu mulai tanggal 1 Juli 1992. Luas bangunan 72,5 m² dan luas tanah \pm 300 m². Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2000, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Djautar Ambarita *in casu* Penggugat 8 telah pensiun;
- (9) Penggugat 9 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 April 1997. Penggugat 9 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-15/Pj.151/VI-1984 tanggal 21 Juni 1984 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti II Nomor 10/Slipi mulai tanggal 1 Juli 1984. Terhitung mulai tanggal 1 April 1997, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan

Hal. 78 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah, karena Drs. Djumhana Partakusurna *in casu* Penggugat 9 telah pensiun;

(10) Penggugat 10 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juni 2004. Penggugat 10 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-10/PJ.151/XI-1978 tanggal 30 November 1978 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti Raya Nomor 10 (d/h Kompleks Slipi Nomor 86 Jakarta) mulai tanggal 1 Desember 1978. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2004, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Amhar *in casu* Penggugat 10 telah pensiun;

(11) Penggugat 11 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Agustus 1987. Penggugat 11 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Menempati Rumah Dinas nomor SI-10/PJ.-1978 tanggal 30 November 1978 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti Raya Nomor 10) Kompleks Slipi Nomor 86 Jakarta) mulai 1 Desember 1978. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2004, Surat izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Djoko Harsojo *in casu* Penggugat 11 telah pensiun;

(12) Penggugat 12 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Januari 1997. Penggugat 12 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin nomor SI-193/PJ.142/1994 tanggal 4 Mei 1994 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti II Nomor 11 Komp. Pajak Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Juni 1994. Luas bangunan 147 m² dan luas tanah ± 400 m². Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1997, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Samsi Natasasmita *in casu* Penggugat 12 telah pensiun;

(13) Penggugat 13 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Februari 1996. Penggugat 13 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin nomor SI.40/PJ.151/VI-1982 tanggal 23 Juni 1982. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 1996, surat izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Halimi *in casu* Penggugat 13 telah pensiun;

Hal. 79 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) Penggugat 14 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak. Penggugat 14 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-08/PJ.151/XII-1982 tanggal 3 Desember 1982 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti I Nomor 19 mulai tanggal 1 Juli 1981. Terhitung sejak Drs Yulian *in casu* Penggugat 14 memasuki masa pensiun, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah;
- (15) Penggugat 15 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak. Penggugat 15 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah dinas nomor SI-194/PJ.142/1994 tanggal 4 Mei untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VI Nomor 4, Komp. Pajak Slipi Jakbar mulai tanggal 1994, dengan luas bangunan 120 m². sejak Drs. Livinus Simanjuntak *in casu* Penggugat 15 memasuki masa pensiun, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah;
- (16) Penggugat 16 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 September 2001. Penggugat 16 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat izin nomor SI-127/Pj.151/1988 tanggal 28 Juni 1988. Terhitung mulai tanggal 1 September 2001, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. M. Camade *in casu* Penggugat 16 telah pensiun;
- (17) Penggugat 17 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juni 1989. Penggugat 17 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat izin Menempati Rumah Dinas nomor D-15.4/I/F.1/8-1-1977 tanggal 8 Januari 1977 untuk menempati rumah dinas B. Sakti V Nomor 3 (d/h Kompleks Slipi Nomor 44 Jakarta) mulai 1 Februari 1977. Terhitung mulai tanggal 1 September 2001, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Adnan Ismail *in casu* Penggugat 17 telah pensiun;
- (18) Penggugat 18 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Februari 2001. Penggugat 18 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-38/Pj.142/1990 tanggal 20 Februari 1990 untuk- rumah dinas di Jl.

Hal. 80 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti III Nomor 8 Komplek Pajak Kemanggisan Jakarta Barat mulai Maret 1990. Luas bangunan 147 m² dan tanah ± 450 m².

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2001, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. M. Sayuti *in casu* Penggugat 18 telah pensiun;

(19) Penggugat 19 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Oktober 2000. Penggugat 19 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin menempati Rumah Dinas nomor SI-48/PJ.142/1993 tanggal 8 Maret 1993 untuk menempati rumah dinas Jl. Budhi II No 22 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat. Luas bangunan 70 m² dan luas tanah 200 m². Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Nicolaus Sumadi *in casu* Penggugat 19 telah pensiun;

(20) Penggugat 20 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juni 1987. Penggugat u menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-74/PJ.151/V/1980 tanggal 30 Mei 1980 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti V Nomor 2 (d/h Kompleks Slipi Nomor 58) mulai tanggal 1 Juli 1980. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1987, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Otto Suwandi *in casu* Penggugat 20 telah pensiun;

(21) Penggugat 21 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Januari 2002. Penggugat 21 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor 51-486/PJ.142/1992 tanggal 14 Juli 1992 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VIII Nomor Kompleks Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat tanggal 1 Juli 1992. Luas bangunan 72,5 dan luas tanah ± 300 m². Terhitung mulai 1 Januari 2002, Surat Izin tersebut tidak dan tidak sah, karena Drs. Rusganda *in casu* Penggugat 21 telah pensiun;

(22) Penggugat 22 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 September 2002. Penggugat 22 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor

Hal. 81 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S1-452/PJ.142/1994 tanggal 28 September 1994 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti Raya Nomor 2 Kompleks Pajak Kemanggisan mulai tanggal 1 Oktober 1994 dengan luas bangunan 147 m². Terhitung mulai tanggal 1 September 2002, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Slamet Djarwoso *in casu* Penggugat 22 telah pensiun;

(23) Penggugat 23 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Oktober 2001. Penggugat 23 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-135/PJ.151/1988 tanggal 30 Juni 1988 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi II Nomor 1 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Juli 1988. Luas bangunan 70 m² dan luas tanah 200 m². Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Toyib Ismail *in casu* Penggugat 23 telah pensiun;

(24) Penggugat 24 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Februari 2003. Penggugat 24 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara nomor SI-170/P1.142/2000 tanggal 10 Juli 2000 untuk menempati rumah negara milik Direktorat Pajak di Jl. Sakti II Nomor 13 Komplek Kemanggisan Slipi Jakarta Barat terhitung mulai tanggal 1 Juli 2000 dengan luas bangunan 447 m². Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2003, Surat izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Ir. Siti Wahyuni Joesoef *in casu* Penggugat 24 telah pensiun;

(25) Penggugat 25 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Mei 2000. Penggugat 25 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempat Rumah Dinas nomor S1-46/PJ.142/1993 tanggal 8 Maret 1993 untuk menempati rumah dinas di Jalan Bhakti V Nomor 16 Kompleks Pajak Kemanggisan Jakarta Barat terhitung mulai tanggal 1 April 1993 dengan luas bangunan 70 m². Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2000, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena

Hal. 82 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jonathan M. Aritonang, S.H., *in casu* Penggugat 25 telah pensiun;

(26) Penggugat 26 adalah pensiunan, Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Oktober 2004. Penggugat 26 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-430/PJ.142/1992 tanggal 1 Mei 1992 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VII Nomor 1 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Juli 1992 dengan luas bangunan 72,5 m². Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Kostamin Sukardja *in casu* Penggugat 26 telah pensiun;

(27) Penggugat 27 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Februari 2002. Penggugat 27 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-426/Pj.142/1992 tanggal 1 Mei 1992 untuk menempati rumah dinas Jl. Budhi II Nomor 12, Komplek Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Mei 1992 dengan luas bangunan 70 m² dan luas bangunan ± 200 m². Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2002, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Mintardjo, S.H., *in casu* Penggugat 27 telah pensiun;

(28) Penggugat 28 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Agustus 1996. Penggugat 28 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-279/P1.142/1994 tanggal 4 Juli 1994 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi III Nomor 8 Kompleks Pajak Slipi Jakbar mulai tanggal 1 Agustus 1994. Luas bangunan 70 m² dan luas tanah ± 300 m². Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1996, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Miswar Kamil *in casu* Penggugat 28 telah pensiun;

(29) Penggugat 29 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak. Penggugat 29 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Ijin Menempati Rumah Dinas nomor S1-33/PJ.15 1/1-1981 tanggal 12 Januari 1981 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi II Nomor 17 (d/h Komplek Dit. Jend Pajak Slipi Nomor 194

Hal. 83 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Jakarta mulai tanggal 1 Februari 1981. Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah terhitung sejak Ny. Tomiko V. Malada pensiun;

- (30) Penggugat 30 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Penggugat 30 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-136/PJ.151/1989 tanggal 3 Januari 1989 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi II Nomor 20 Kompleks Pajak Slipi Jakbar mulai Januari 1989. Luas bangunan 70 m² dan tanah ± 250 m². Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah terhitung sejak Purba Halomoan Tambunan *in casu* Penggugat 30 memasuki masa pensiun;
- (31) Penggugat 31 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Agustus 1996. Penggugat 31 sudah tidak berhak lagi menghuni rumah dinas sejak Ragil Sudiyono *in casu* Penggugat 31 memasuki masa pensiun;
- (32) Penggugat 32 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juli 1988. Penggugat 32 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-52/PJ.151/V.1981 tanggal 20 Mei 1981 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti II Nomor 8 (d/h Kompleks DJP Slipi Nomor 36 Jakarta) mulai tanggal 1 Juni 1981. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1988, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Soegondo *in casu* Penggugat 32 telah pensiun;
- (33) Penggugat 33 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Januari 1987. Penggugat 33 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-20/PJ.151/X-1984 tanggal 30 Oktober 1984 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi III Nomor 6 (d/h Jl. Budhi II Nomor 32 Slipi) mulai tanggal 1 November 1984. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1987, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Saleh Abdullah *in casu* Penggugat 33 telah pensiun;
- (34) Penggugat 34 adalah pensiunan Direktorat Pajak sejak 1 November 1995. Penggugat 34 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor SI-113/

Hal. 84 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



PJ.142/1993 tanggal 19 November 1993 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VIII Nomor 10 Kompleks Pajak Slipi Jakbar mulai tanggal 1 Desember 1993. Luas bangunan 72,5 m² dan luas tanah ± 300 m². Terhitung mulai tanggal 1 November 1995, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Sihar M. Pardede *in casu* Penggugat 34 telah pensiun;

(35) Penggugat 35 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juli 1990. Penggugat 35 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-91/PJ.151/1988 tanggal 4 Juli 1988 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi II Nomor 11 Kompleks Pajak Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Agustus 1988. Luas bangunan 70 m² dan luas tanah ± 250 m². Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1990, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Said Yahya Ali *in casu* Penggugat 35 telah pensiun;

(36) Penggugat 36 adalah janda pensiunan Drs. Sutarno. Drs. Sutarno adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Oktober 2003. Penggugat 36 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas untuk menghuni rumah dinas di Jalan Sakti I nomor 7 Kemanggisan Jakarta Barat. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1996, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Sutarno telah pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Drs. Sutarno, sedangkan yang menggugat adalah jandanya, yaitu Ny. Amena Sutarno;

(37) Penggugat 37 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Yusuf Noor. Drs. Yusuf Noor menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-05/PJ.151/I.1978 tanggal 2 Januari 1978 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti IV Nomor 11 (d/h Kompleks Slipi Nomor 75 Jakarta) mulai tanggal 1 Februari 1978. Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Yusuf Noor telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Drs.

Hal. 85 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Yusuf Noor, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Andi Angsi;

- (38) Penggugat 38 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Wilson Hutapea. Drs. Wilson Hutapea telah memasuki masa pensiun sejak 1 Juli 1991. Drs. Wilson Hutapea menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-146/PJ.141/1989 tanggal 28 Agustus 1989 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi Raya Nomor 17 Kompleks Pajak Slipi Jakbar mulai tanggal 1 September 1989. Luas bangunan 120 m² dan luas tanah ± 400 m². Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Wilson Hutapea telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Drs. Wilson Hutapea, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Anny Hutapea;
- (39) Penggugat 39 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Chumaidi. Drs. Chumaidi telah memasuki masa pensiun sejak 1 Agustus 1998. Drs. Chumaidi menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-86/PJ.151/1988 tanggal 4 Juli 1988 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi II Nomor 9 Kompleks Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Agustus 1988. Luas bangunan 70 m² dan luas tanah 250 m². Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1998, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Chumaidi telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Drs. Chumaidi, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Dalinah Siti Fatonah;
- (40) Penggugat 40 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Toga Siahaan. Toga Siahaan telah memasuki masa pensiun sejak 1 Juli 1993. Toga Siahaan menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor D-154/F.2/Prn.89/73 tanggal Oktober 1973 untuk menempati rumah

Hal. 86 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas di Jl. Sakti Raya Nomor 12 (d/h Kompleks Pajak Nomor 39 Jakarta Barat) mulai tanggal Oktober 1973. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1993, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Toga Siahaan telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Toga Siahaan, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny.D. Siahaan Pandjaitan;

- (41) Penggugat 41 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Sinyo Bya. Sinyo Bya telah memasuki masa pensiun sejak 1 September 1985. Terhitung mulai tanggal 1 September 1985, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Sinyo Bya telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Sinyo Bya, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Faridah;
- (42) Penggugat 42 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Tengku Aswani. telah memasuki masa pensiun sejak 1 Juli 2001. Tengku Aswani menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-73/PJ.142/1996 tanggal 9 Juli 1996 untuk menempati rumah dinas di Jl. Bhakti V Nomor 18 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi mulai tanggal 1 Oktober 1996. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996, surat izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Tengku Aswani telah hanya berlaku bagi Tengku Aswani, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Haryani Thahir;
- (43) Penggugat 43 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Waspan Disastra. Waspan Disastra telah memasuki masa pensiun sejak 1 Mei 1983. Waspan Disastra menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Idzin Menempati Rumah Dinas nomor SI-06/PJ.151/IV/1980 tanggal 7 April 1980 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VIII Nomor 1 (d/h Kompleks Kemanggisan Slipi Nomor 16 Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Mei 1980. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1983, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Waspan Disastra telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku

Hal. 87 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Waspan Disastra, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, Ny. Hj. Odah Saodah;

- (44) Penggugat 44 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Julius Bella. Surat Izin tersebut berlaku dan tidak sah sejak Julius Bella memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Julius Bella, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Hanalande;
- (45) Penggugat 45 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Soedibjo. Drs. Soedibjo telah memasuki masa pensiun sejak 1 Mei 1991. Drs. Soedibjo menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-43/PJ.151/VI-1982 tanggal 23 Juni 1982 untuk menempati rumah dinas di Jl. Kemanggisan Raya Nomor 2 (d/h Kompleks Slipi Nomor 2 Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Juli 1982. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1991, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Soedibjo telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Drs. Soedibjo, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Sudarsih Hanadhy;
- (46) Penggugat 46 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Taher Matondang. Taher Matondang telah memasuki masa pensiun sejak 1 Mei 1993. Taher Matondang menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor D.15.4/F.1/Prm.5-X-1975 tanggal 22 Oktober 1975 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti I Nomor 9 (d/h Kompleks Slipi Nomor 16 A Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Oktober 1975. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1993, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Matondang telah memasuki masa pensiun izin tersebut hanya berlaku bagi Taher sedangkan yang mengajukan adalah jandanya, yaitu Ny. Lumongga Harahap;
- (47) Penggugat 47 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Juwandjono. Juwandjono telah memasuki masa pensiun sejak 1 April 1988. Juwandjono menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor D-15.4/Prm.2-8/7/68

Hal. 88 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 1968 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti V Nomor 5 (d/h Slipi Nomor AK-7) mulai tanggal 1 Juni 1968. Terhitung mulai tanggal 1 April 1988, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Juwandjono telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Juwandjono, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. ND. Mulyati;

(48) Penggugat 48 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Alihasan Adami. Alihasan Adami telah memasuki masa pensiun sejak 1 Februari 1989. Alihasan Adami menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor SI-35/PJ. 15 1/XI- 1985 tanggal 4 November 1985 untuk menempati rumah dinas di Jl. Bhakti III Nomor 2 mulai tanggal 1 November 1985. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 1989, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Alihasan Adami telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Alihasan Adami, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Nirmala Adami;

(49) Penggugat 49 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak R. Herman. R. Herman telah memasuki masa pensiun sejak 1 Maret 1989. R. Herman menghuni rumah dinas berdasarkan Izin Menempati Rumah Dinas nomor 5.4/F.1/13-1-1977 tanggal 8 Januari 1977 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti V Nomor 1 (d/h Kompleks Slipi Nomor 43 Jakarta) mulai tanggal 1 Februari 1977. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1989, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena R. Herman telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi R. Herman, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. RD. Kurniati Kusuma;

(50) Penggugat 50 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Dja'far Machfud. Dja'far Machfud telah memasuki masa pensiun sejak 1 September 1990. Dja'far Machfud menghuni rumah dinas berdasarkan Surat izin Menempati Rumah nomor D. 15.4.4/Prm2.3.2/68 tanggal 9 Februari 1968 untuk menempati

Hal. 89 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



rumah dinas di Jl. Sakti I Nomor 1 (d/h Kompleks Slipi Nomor 13 Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Maret 1968. Terhitung mulai tanggal 1 September 1990, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Dja'far Machfud telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Dja'far Machmud, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Rolien Djafar;

(51) Penggugat 51 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Sandiman. Pada tanggal 5 November 2008, telah dilakukan pengosongan rumah dinas oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat 51 melalui anaknya H. Teguh Iman S telah menandatangani Berita Acara Pengosongan dengan penjelasan bahwa "P penghuni rumah dinas Jl. Sakti V nomor 6 dengan sukarela meninggalkan rumah dinas, namun minta waktu untuk mengambil barang yang tertinggal selama 2 (dua) hari dengan didampingi oleh Satpam yang menjaga rumah dinas dimaksud.";

(52) Penggugat 52 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Bunyamin Oemarsaid. Bunyamin Oemarsaid menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI.12/PJ.151/VI-1982 tanggal 25 Juni 1982 untuk menempati rumah dinas di Jl. Bhakti II Nomor 5 (d/h Slipi Nomor 35 Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Juli 1982. Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Bunyamin Oemarsaid telah memasuki masa pensiun dan Surat Izin tersebut hanya berlaku bagi Bunyamin Oemarsaid, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Siti Rahayu;

(53) Penggugat 53 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak R. Imam Istijab. Imam Istijab telah memasuki masa pensiun sejak 1 November 1989. Imam Istijab menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI.16/PJ.151/VI-1985 tanggal 25 Juni 1985 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti IX Nomor 2 Slipi mulai tanggal 1 Juli 1985. Terhitung mulai tanggal 1 November 1989, Surat Izin tersebut

Hal. 90 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



tidak berlaku dan tidak sah, karena Imam Istijab telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Imam Istijab, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny.Sri Kustiningsih;

(54) Penggugat 54 adalah janda pensiunan Direktorat Pajak Samingoen Soedjatmiko, S.H.,. Samingoen Soedjatmiko telah memasuki masa pensiun sejak 1 November 1988. Samingoen Soedjatmiko menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor SI.05/PJ.151/77.III tanggal 5 Maret 1977 untuk menempati rumah dinas di Jl. Bhakti III Nomor 5 (d/h Kompleks Slipi Nomor 83 Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Maret 1977. Terhitung mulai tanggal 1 November 1988, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Samingoen Soedjatmiko telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Samingoen Soedjatmiko, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny.Sri Widiati;

(55) Penggugat 55 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Wahyono. Wahyono telah memasuki masa pensiun sejak 1 Agustus 1992. Wahyono menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor SI-134/PJ.151/1988 tanggal 30 Juni 1988 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti IV Nomor 16 Kompleks Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Juli 1988. Luas bangunan 147 m² dan luas tanah ± 400 m². Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1992, surat izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Wahyono telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Wahyono, sedangkan yang mengajukan gugatannya adalah jandanya, yaitu Ny. Sudyati;

(56) Penggugat 56 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Soemarmo Warsodihardjo. Soemarmo Warsodihardjo menghuni rumah berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor SI.33/PJ.151/VII-1986 tanggal 10 Juli 1986 untuk menempati rumah dinas Jl. Budhi II Nomor 4 Komplek Pajak, Slipi mulai

Hal. 91 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 1986. Terhitung sejak Soemarmo Warsodihardjo memasuki masa pensiun, surat izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Soemarmo Warsodihardjo, sedangkan yang mengajukan gugatannya adalah anaknya, Ny. Soemaryami. Perubahan Penggugat 56 ini disebutkan dalam Perubahan Surat Gugatan tanggal 22 Juni 2009;

(57) Penggugat 57 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak R. Budiman. Budiman telah memasuki masa pensiun sejak 1 Agustus 2002. Budiman menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-91/PJ.142/1995 tanggal 24 Juli 1995 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti III Nomor 6, Jakarta Barat mulai tanggal 1 Desember 1995. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2002, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Budiman telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Budiman, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Tati Sumaryati;

(58) Penggugat 58 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Basoeki A. Drs. Basoeki A memasuki masa pensiun sejak 1 Juni 1987. Drs. Basoeki A menghuni rumah dinas Surat Izin Menempati Rumah, izin hanya berlaku terhadap pensiunan bersangkutan, sedangkan yang gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. D. Siahaan Pandjaitan;

(59) Penggugat 59 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Soedadi. Soedadi telah memasuki masa pensiun sejak 1 Maret 1996. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1996, izin penghunian rumah dinas di Jl. Kemanggisan Ilir Raya Nomor 20 yang diberikan kepada Soedadi sudah tidak berlaku lagi, dengan demikian rumah dinas yang dihuni oleh Soedadi harus dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak;

(60) Penggugat 60 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Eko Suwarno. Eko Suwarno mendapat izin untuk menempati rumah dinas di Jl. Kemanggisan Raya Nomor 14 (d/h Kompleks

Hal. 92 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slipi Nomor 6 Jakarta Barat) berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor S1-01/PJ.151/ VI-1981 tanggal 1 Juni 1981 sejak tanggal 1 Juni 1983. Terhitung sejak Eko Suwarno memasuki masa pensiun, Eko Suwarno beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Eko Suwanto, Diah Oetari yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 60 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(61) Penggugat 61 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Muljani Muljowinarno. Muljani Muljowinarno telah memasuki masa pensiun sejak 1 Juli 1995. Muljani Muljowinarno mendapat izin untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti III Nomor 2 Jakarta Barat berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor SI-193/P1451/1987 tanggal 21 Agustus 1987 sejak tanggal 1 Oktober 1987. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 1995, Muljani Muljowinarno beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Muljani Muljowinarno, Fitri Purwanti yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 61 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(62) Penggugat 62 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Chairuddin, S.H., Chairuddin telah memasuki masa pensiun sejak 1 Mei 1988. Chairuddin menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI04/PJ.151/11-1979 tanggal 6 Februari 1979 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti Raya Nomor 4 (d/h Kompleks Slipi Nomor 83 Jakarta) mulai tanggal 1 Maret 1979. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1988, Chairuddin beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan

Hal. 93 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Chairuddin, Ibnu Fajar yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 62 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(63) Penggugat 63 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Supawi Achmadi. Supawi Achmadi telah memasuki masa pensiun sejak 1 Februari 1992. Supawi Achmadi menghuni dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Dinas nomor S1.100/PJ.151/VI/1982 tanggal 22 Juni 1982 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti Raya Nomor 4 (d/h Slipi Nomor 66 Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Juli 1982. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 1992, Supawi Achmadi beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Supawi Achmadi, Irsa Mirzana yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 62 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(64) Penggugat 64 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Soetopo. Drs. Soetopo telah memasuki masa pensiun sejak 1 November 2000. Soetopo menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-05/PJ.151/1988 tanggal 18 April 1988 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti I Nomor 8 Jakarta Barat mulai tanggal 1 Juli 1988. Terhitung mulai tanggal 1 November 2000, Soetopo beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Soetopo, Madya Novira yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 64 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Hal. 94 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (65) Penggugat 65 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak P. Lontoh. P. Lontoh telah memasuki masa pensiun. Terhitung sejak Lontoh memasuki masa pensiun, P. Lontoh beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak P. Lontoh, Maudy Elisabeth Sophie yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 65 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- (66) Penggugat 66 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak R.M. Singgih. Singgih telah memasuki masa pensiun sejak 1 Juli 1977. Singgih menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-17/PJ 151/IV-1978 tanggal 28 April 1978 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi Raya Nomor 11 (d/h Kompleks Slipi Nomor 83 Jakarta). Terhitung sejak tanggal 1 Juli 1977 Singgih beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Singgih, R.A. Herawati Singgih BS yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 66 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- (67) Penggugat 67 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Basuki yang telah memasuki masa pensiun. Drs. Basuki telah menghuni dinas di Jl. Bhakti I Nomor 3. Slipi Jakarta Terhitung sejak Drs. Basuki memasuki pensiun, Basuki beserta keluarganya tidak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Basuki, Sawitri yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 67 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Hal. 95 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



(68) Penggugat 68 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Naskiah. Naskiah telah memasuki masa pensiun sejak 1 Oktober 1993. Naskiah menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-16/PJ.151/VII/1983 tanggal 20 Juli 1983 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VIII Nomor 2 Kemanggisan Jakarta Barat. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1993, Naskiah beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Naskiah, Sobri Natajaya yang mengajukan gugatan dalam perkara mi sebagai Penggugat 68 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(69) Penggugat 69 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Wijoto Djojobantolo, S.H., yang telah memasuki masa pensiun. Wijoto Djojobantolo menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor D.15.4/F.1/16-VI-1975 tanggal 28 Juni 1975 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti I Nomor 11 (d/h Kompleks Slipi Nomor 83 Jakarta) mulai 1 Juli 1975. Terhitung sejak Wijoto Djojobantolo memasuki masa pensiun, Wijoto Djojobantolo beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Wijoto Djojobantolo, Susilo Imam Widagdo yang mengajukan gugatan dalam perkara mi sebagai Penggugat 69 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(70) Penggugat 70 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. I. Badjoeri. Drs. I. Badjoeri yang telah memasuki masa pensiun sejak 1 Juni 1987. I. Badjoeri menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor D.1S.4/I/F.1/12-1/1976 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti I Nomor 5 (d/h Kompleks Slipi Nomor 83 Jakarta) mulai tanggal

Hal. 96 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Februari 1976. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1988, I. Badjoeri beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak I. Badjoeri, Tita Ivanka yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 70 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(71) Penggugat 71 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Slamet Heru Lukito. Slamet Heru Lukito telah memasuki masa pensiun sejak 1 April 1989. Slamet Heru Lukito menghuni dinas berdasarkan Surat Izin menempati Rumah nomor D-154/I/F.2/Prm/L11/75 tanggal 10 Februari 1975 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti II Nomor 16 mulai tanggal 1 Maret 1979. Terhitung mulai tanggal 1 April 1989, Slamet Heru Lukito beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Slamet Heru Lukito, Widia Susanti yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 71 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(72) Penggugat 72 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak F. Wowor. F. Wowor telah memasuki masa pensiun. F. Wowor menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor D.15.4/I/F.1/47-IX/ 1976 tanggal 16 September 1976 untuk menempati rumah dinas di Jl. Bhakti 1 Nomor 13 (d/ h Kompleks Slipi Nomor 83 Jakarta). Terhitung sejak memasuki masa pensiun, F. Wowor beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak F. Wowor, Wowor Ronald Jendry Johan yang mengajukan gugatan dalam

Hal. 97 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara mi sebagai Penggugat 72 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa selain itu, kepada para penghuni yang menempati rumah dinas tanpa hak, telah dikeluarkan pencabutan Izin Menempati Rumah Dinas *a quo*, melalui surat tertanggal 18 Desember 2006, yang pada pokoknya berisi himbauan agar para Penggugat menyerahkan Rumah Negara yang dihuni oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi kepada Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
7. Bahwa terhadap rumah dinas milik Direktorat Jenderal Pajak di wilayah DKI Jakarta telah ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan I melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 856/KM.1/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Status Rumah Negara;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, diatur sebagai berikut:

Pasal 16:

- (1) Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, selengkapny diatur sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penghuni Rumah Negara Golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pegawai negeri:

- a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;

Hal. 98 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pensiunan pegawai negeri:
 - a. Menerima pensiun dan Negara;
 - b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Janda/duda pegawai negeri:
 - a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dan Negara, yang:
 - 1) Almarhum suaminya/istrinya sekurang -kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara, atau;
 - 2) Masa kerja almarhum suaminya/istrinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/istrinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dan Negara;
 - b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. Belum pernah fasilitas rumah berdasarkan undangan yang berlaku;
5. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara:
 - a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dan Negara;
 - b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;

Hal. 99 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dan Negara membeli atau memperoleh dan/atau tanah dan Negara peraturan perundang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila penghuni rumah negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dapat diajukan oleh anak sah dan penghuni yang bersangkutan;
- (3) Apabila pegawai/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali ke Negara;
10. Bahwa dengan demikian, rumah dinas yang dihuni oleh para Penggugat berstatus rumah negara golongan I oleh karena itu, tidak termasuk rumah dinas yang dapat dialihkan haknya sehingga para Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak atas rumah dinas yang dihuni. Oleh karena itu tidak ada hak para Penggugat yang dilanggar;
11. Bahwa demikian juga terhadap para ahli waris yaitu anak-anak dari para Pensiunan *in casu* Penggugat 59 sampai dengan 72, oleh karena terhadap penghunian rumah dinas tersebut dilakukan tanpa hak disamping status rumah dinas sebagai rumah negara golongan I maka Penggugat 59 sampai 72 juga tidak mewarisi hak apapun berkaitan dengan rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan berdasar hukum bahwa para Penggugat sama sekah tidak memiliki hak atas rumah dinas yang dihuni oleh para Penggugat, oleh karena itu para Penggugat sama sekali tidak berhak dan tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan para Penggugat diskualifikasi dan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c. Bahwa Tergugat II menolak dalil para Penggugat mengenai alasan-alasan pengajuan penggabungan gugatan sebab kepada

Hal. 100 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



para Penggugat disampaikan surat perintah pengosongan rumah dinas secara sendiri-sendiri yang ditujukan kepada masing-masing para Penggugat. Selain itu, rumah dinas yang dihuni oleh para Penggugat adalah rumah yang sudah tertentu dan masing-masing terletak, luas tanah dan bangunannya, dan saat pemberian izin menghuni rumah dinas dan berakhirnya izin penghunian rumah dinas, masing-masing berbeda untuk tiap-tiap Penggugat. Oleh karena itu, jelas penggabungan gugatan sangat tidak berdasar dan justru akan menyulitkan proses peradilan sehingga mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Eksepsi *Obscuur Libel*:

Bahwa gugatan para Penggugat sangat tidak jelas atau kabur (*unduidelijk*), yang akan Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa keliru dan tidak berdasar dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 34 angka 8 yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, persoalan antara para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah telah lama berlangsung namun tidak ada keputusan dan kepastian bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada secara adil dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.”;

Bahwa tidak jelas fakta-fakta dan persoalan apa yang dimaksud oleh para Penggugat dalam dalilnya tersebut di atas. para Penggugat hanya menyebutkan “berdasarkan fakta-fakta yang ada” namun sama sekali tidak menguraikan fakta-fakta dan persoalan yang menjadi dasar gugatannya. Dengan demikian gugatan para Penggugat kabur (*obschuur libel*);

2. Bahwa sebagaimana dimohonkan para Penggugat dalam petitum gugatannya bahwa para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menjatuhkan keputusan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum

Hal. 101 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) yang merugikan para Penggugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 Jo. 1366 KUHPerdata beserta akibat hukumnya;

- b. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi semua surat-surat tentang perintah pengosongan dan/atau penertiban atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak Kemanggisian-Kebun Jeruk yang dihuni oleh para Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat I;
- c. Menyatakan Surat Izin Menempati Rumah Dinas atau Surat Izin Penghunian Rumah Dinas yang diterbitkan oleh Tergugat I untuk Penggugat I sampai dengan Penggugat 30 dan Penggugat 32 sampai dengan Penggugat 72 bukan merupakan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak mempunyai eksekutorial;
- d. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II dan/atau aparat dibawah pimpinannya untuk tidak melakukan tindakan penertiban, pengosongan dan tindakan hukum lainnya tanpa terkecuali atas rumah dinas yang dihuni para Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
- e. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap wajib memberikan izin hunian atas rumah dinas kepada para Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
- f. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menghalangi-halangi para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemeliharaan, membayar uang sewa rumah dinas dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah dinas tersebut;
- g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung menanggung (*hoofdelijk*) untuk membayar kepada para Penggugat ganti rugi material;
- h. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung (*hoofdelijk*) untuk membayar kepada para Penggugat ganti rugi immaterial yaitu sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada masing-masing Penggugat I sampai dengan Penggugat 72;

Hal. 102 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung menanggung (*hoofdelik*) membayar kepada para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaiannya karena tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - j. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi Putusan ini;
 - k. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 - l. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disampaikan dalil-dalil sebagai berikut:
- a). Pada petitum huruf b di atas bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena hal tersebut merupakan kompetensi absolut dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b). Petitum tidak menyebutkan apakah Penggugat memiliki hak atau tidak untuk menghuni rumah dinas. Hal tersebut merupakan dasar bagi dikabulkan atau tidaknya petiturn lainnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- Bahwa dalam surat gugatan halaman 33 angka 2 alinea 2, para Penggugat menyatakan sebagai berikut:
- “Dan karena objek sengketa adalah masalah rumah dinas yang para Penggugat huni/tempati pada saat ini maka selain alasan hukum di atas dasar hukum pengajuan gugatan adalah berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 yang pada intinya menyatakan:
- “Penghuni rumah Negara yang dapat mengajukan permohonan pengalihan adalah pegawai negeri yang minimal telah bekerja selama 10 (sepuluh), pensiunan pegawai negeri, janda/duda Pegawai Negeri dan anak sah dari penghuni yang bersangkutan”;

Hal. 103 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam petitumnya, para Penggugat sama sekali tidak memohon mengenai hak para Penggugat untuk dapat mengalihkan hak atas rumah negara yang dihuninya. Sedangkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 yang menjadi dasar hukum para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, mengatur mengenai syarat-syarat pengajuan permohonan pengalihan hak bagi Penghuni Rumah Negara Golongan III;

Bahwa selain itu, para Penggugat juga tidak menjelaskan dasar hukum yang menjadi alasan-alasan para Penggugat sehingga Penggugat merasa berhak baik untuk menghuni rumah dinas maupun hak untuk memohon pengalihan hak atas rumah dinas yang dihuni oleh para Penggugat;

4. Posita gugatan tidak mendukung petitum;

Bahwa dalam posita, para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan surat perintah pengosongan dan/atau penertiban atas rumah dinas yang mana yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana dimuat dalam petitum halaman 52 angka 4;

Bahwa dalam posita, para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan surat izin menempati rumah dinas atau surat izin penghunian rumah dinas yang mana yang dimohonkan untuk dinyatakan bukan merupakan perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, sebagaimana disebutkan dalam petitum halaman 52 angka 5;

Bahwa dalam posita, para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan penertiban, pengosongan dan tindakan hukum lainnya tanpa terkecuali dimohonkan untuk tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana disebutkan dalam petitum halaman 52 angka 6;

Bahwa dalam posita, para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apakah Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk memberikan izin hunian atas rumah dinas kepada para Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam petitum halaman 52 angka 7;

Hal. 104 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita, para Penggugat menjelaskan bahwa para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk pemeliharaan, membayar uang sewa rumah dinas dan Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah dinas tersebut, namun dalam petitum para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II tidak menghalang-halangi para Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemeliharaan, membayar uang sewa rumah dinas dan Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah dinas tersebut;

II. Bahwa terdapat pertentangan antara dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya halaman 38 angka 13) para Penggugat mendalilkan:

“Bahwa para Penggugat selalu dengan itikad baik memenuhi seluruh kewajibannya tapi tanpa alasan yang jelas ketika para Penggugat mau membayar uang sewa rumah dinas menemui kesulitan. Sehingga apabila dalam tahun-tahun belakangan para Penggugat tidak membayar uang sewa bukan merupakan kesengajaan atau keinginan para Penggugat yang tidak mau memenuhi kewajibannya”;

Dalil tersebut bertentangan dengan dalil para Penggugat dalam gugatannya halaman 37 angka 4) yang menyatakan:

“Fakta hukum lain adalah meskipun ada persyaratan yang menyatakan “Apabila penghuni pensiun atau berhenti dari jabatannya, dipindahkan ke daerah lain, terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak maka surat izin tersebut tidak berlaku lagi dan penghuni wajib mengembalikan rumah tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun”. Ternyata Tergugat I tetap memungut uang sewa kepada para penghuni rumah dinas yang sudah pensiun, sudah menjadi janda pensiunan serta kepada para anak sah para pensiunan (para Penggugat);

Bahwa pemungutan sewa rumah dilakukan dengan cara pemotongan terhadap gaji pegawai. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal apabila Tergugat I melakukan pemungutan uang sewa kepada para Penggugat yang nyata-nyata merupakan pensiunan, janda pensiunan dan anak pensiunan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan berdasar hukum gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan untuk itu, mohon Majelis Hakim

Hal. 105 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa oleh karena tidak terbukti benar, tidak berdasar hukum dan tidak beralasan gugatan para Penggugat Konvensi di atas, maka untuk selanjutnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan dengan dasar hukum, alasan hukum dan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diajukan dalam Konvensi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan rekonvensi ini dan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi mohon dianggap sebagai tambahan jawaban terhadap gugatan konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi ini dengan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini;
3. Bahwa penghunian rumah dinas oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi didasarkan pada Surat Izin Menempati Rumah Dinas yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghuni tidak memiliki rumah sendiri, baik yang dihuni sendiri maupun yang disewakan kepada pihak lain;
 - b. Penghuni diwajibkan membayar segala biaya-biaya yang berhubungan dengan rumah dinas yang dihuni tersebut antara lain, sewa rumah, listrik, air, ongkos pemeliharaan, Ireda/Ipeda dan lain-lain sebagainya;
 - c. Waktu penghuni pensiun/berhenti dan jabatannya, dipindahkan ke daerah lain atau terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak, maka ia diwajibkan segera mengembalikan rumah dinas tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, demikian pula, bila pemegang surat izin ini meninggal dunia, maka janda/ahli waris dengan dalih apapun dilarang melanjutkan penghunian atas rumah dinas yang bersangkutan;
 - d. Penghuni dilarang menyewakan/menyerahkan sebagian atau seluruh ruangan dari rumah dinas yang dihuni kepada pihak ketiga;
 - e. Penghuni dilarang mengadakan perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan apapun tanpa izin Direktorat Jenderal Pajak;

Hal. 106 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum seperti Keputusan Pengadilan Negeri yang sudah tetap, dan dapat dilaksanakan tanpa perantaraan Pengadilan Negeri;
- g. Sambil menunggu Surat Keputusan sewa rumah, maka sewa rumah mulai bulanRp...../bulan sudah dapat diperhitungkan dengan gaji yang akan datang;
- h. Dengan Surat Izin ini maka Izin terdahulu Nomor....Tgl..... a.n..... dinyatakan batal;
4. Bahwa terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang merupakan pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak telah menyatakan mengetahui dan mematuhi persyaratan tersebut di atas dengan membubuhkan tanda tangan dalam Surat Izin Menempati Rumah Dinas tersebut;
5. Bahwa pada kenyataannya, para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi saat memasuki masa pensiun yang setidaknya-tidaknya sampai dengan saat gugatan konvensi diajukan masih menghuni rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak;
6. Bahwa demikian pula, para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang merupakan janda pensiunan telah menghuni rumah dinas, yang setidaknya-tidaknya sampai dengan saat gugatan konvensi diajukan masih menghuni rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak;
7. Bahwa meskipun terhadap para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah dihimbau beberapa kali baik secara tertulis maupun lisan untuk mengembalikan rumah dinas yang dihuni namun kenyataannya himbauan tersebut tidak diindahkan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi;
8. Bahwa dengan demikian para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
9. Bahwa dengan dikuasainya rumah dinas tersebut oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah menimbulkan pada kerugian

Hal. 107 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



materiil dan immateriil bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila rumah dinas tersebut tidak dihuni oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi, dapat dimanfaatkan untuk rumah dinas bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang belum memiliki rumah tinggal;
 - b. Rumah dinas-rumah dinas tersebut dapat dimanfaatkan untuk perluasan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan demi peningkatan sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak atau sebagai prasarana penunjang kegiatan Direktorat Jenderal Pajak;
10. Bahwa dengan demikian, perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dengan tetap menguasai dan menempati rumah dinas tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap negara karena adanya aset negara yang tidak dapat dimanfaatkan;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, adalah pantas dan berdasar hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengajukan permohonan ganti rugi atas perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi menguasai rumah dinas-rumah dinas telah sangat merugikan Negara;
12. Untuk proses perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, membutuhkan waktu yang lama, sementara kerugian negara semakin hari semakin bertambah, oleh karenanya para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi sudah selayaknya membayar ganti kerugian yang dibayarkan ke Kas Negara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, masing-masing untuk kerugian materiil sebesar:
- ganti rugi material sebesar Rp89.856.000.000,00 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan rumus:
$$= 3 \times (\text{harga sewa rata-rata rumah di wilayah Kemanggisan} \times \text{lama tinggal rata-rata di rumah dinas sejak memasuki masa pensiun}) \times 72$$

orang Penggugat menjadi:
$$= 3 \times \text{Rp26.000.000,-} \times 16 \text{ tahun} \times 72 = \text{Rp89.856.000.000,-};$$

Hal. 108 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi immaterial sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- a. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi tidak berhak untuk menghuni rumah dinas milik Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk mengosongkan rumah dinas yang sampai saat ini masih dihuni para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi tanpa syarat apapun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
- e. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk mengembalikan rumah dinas yang sampai saat ini masih dihuni para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi tanpa syarat apapun kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
- f. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi yang disetorkan ke kas negara secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, masing-masing untuk kerugian materiil sebesar Rp89.856.000.000,00 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- g. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya karena tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya kewajiban para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat II:

Hal. 109 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);
- II. Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II, sebagai berikut:
 - III. Dalam Eksepsi:
 - A. Eksepsi Kompetensi *Absolut*:
 1. Bahwa berdasarkan dalil/alasan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya halaman 34 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat 11 adalah pemilik tanah yang di atasnya berdiri rumah dinas *a quo* dan pihak yang mengeluarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas/Surat Izin Penghunian Rumah Dinas kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 30 dan Penggugat 32 sampai dengan Penggugat 72, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek gugatan terhadap Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah penerbitan Surat Izin Menempati Rumah Dinas/Surat Izin Penghunian Rumah Dinas;
 2. Bahwa penerbitan surat izin menempati rumah dinas/surat izin penghunian rumah dinas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 7:

Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri;

Pasal 8:

 - 1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki Surat Izin Penghunian;
 - (2) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan;

Hal. 110 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) dan Surat Izin Menempati Rumah Dinas diatur syarat-syarat dan ketentuan yang antara lain mengatur pada pokoknya bahwa apabila penghuni pensiun, dipindahkan ke daerah lain atau terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak maka surat izin tersebut tidak berlaku lagi dan penghuni wajib mengembalikan rumah tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur sebagai berikut:

Pasal 42:

- (1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara;
- (2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- (3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1:

1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk

Hal. 111 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4:

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 47:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 50:

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama:

Pasal 53 ayat (1):

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah penerbitan surat-surat perintah pengosongan merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara bso1ut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, merujuk pada Pasal 134 HIR, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk terlebih dahulu menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

B. Eksepsi *Litis Pendentis*:

Hal. 112 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



1. Bahwa sebagian dan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan atas surat-surat perintah pengosongan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 November 2008 dengan Register Perkara Nomor 173/G/2008/PTUN.JKT;
2. Bahwa sebagian dan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* yang mengajukan gugatan dengan objek sengketa surat perintah pengosongan rumah dinas melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor perkara 173/G/ 2008/ PTUN.JKT. adalah:

| No | Penggugat | Nama Penggugat | Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara (Objek Gugatan) |
|----|--------------|--------------------------|---|
| 1. | Penggugat 20 | Drs. Otto Suwandi | S-381/PJ.0143/2008 tanggal 3 November 2008 |
| 2 | Penggugat 49 | Rd. Kurniati Kusuma | S-380/PJ.0143/2008 tanggal 3 November 2008 |
| 3 | Penggugat 52 | Ny. Siti Rahayu | S-383/PJ.0143/2008 tanggal 3 November 2008 |
| 4 | Penggugat 51 | Ny. H. Romlah R Sandiman | S-385/PJ.0143/2008 tanggal 3 November 2008 |
| 5 | Penggugat 63 | Irsa Mirzana | S-376/PJ.0143/2008 tanggal 30 Oktober 2008 |

3. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan putusan pada tanggal 5 Mei 2009;
4. Bahwa terhadap putusan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak yang dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut bertindak selaku Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 12 Mei 2009. Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor perkara 173/G/2008/PTUN.JKT. belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. Bahwa dengan demikian objek gugatan yang diajukan Penggugat 20, Penggugat 49, Penggugat 52, Penggugat 51 dan Penggugat 63 ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sama dengan objek gugatan yang diajukan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi ke

Hal. 113 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian jelaslah gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* masih tergantung (*aanhanging*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*) sehingga sudah seharusnya dan berdasar hukum gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi *Error In Persona*;

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*:

Bahwa gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena terdapat pihak-pihak yang seharusnya ikut menjadi penggugat namun tidak turut menjadi penggugat, yang akan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan objek gugatan yaitu surat-surat perintah pengosongan dan tindakan pengosongan lainnya, terdapat pihak-pihak lain selain para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi yang juga kepadanya telah diterbitkan surat-surat perintah pengosongan yaitu antara lain kepada:
- Para Pensiunan yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara nomor perkara 173/G/2008/PTUN.JKT. dan kepadanya telah diterbitkan surat perintah pengosongan;

| No. Unit | Alamat | Nama Penghuni | SIPRN | TgL SIPRN | Surat Perintah Pengosongan | Tanggal Surat Perintah Pengosongan |
|----------|------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Jalan Sakti IF/2 | Soetaryo | SI-39/PJ. 142/1990 | 20 Feb 90 | S-382/PJ. 0143/2008 | 03 Nov 08 |
| 2 | Jalan Sakti II/5 | Drs.Bunyamin Oemarsaid | SM2/PJ. 151/VI-1982 | 25 Jun 82 | S-383/PJ. 0143/2008 | 03 Nov 08 |
| 3 | Jalan Sakti II/6 | Drs.Suprantoko | SI-31/PJ, 151/XII/1977 | 23 Dec 77 | S-458/PJ. 0143/2008 | 11 Nov 08 |
| 4 | Jalan Sakti II/9 | Ex.Drs. Soeprapto | SI-27/PJ, 151/11/1977 | 23 Dec 77 | S-370/PJ. 0143/2008 | 27 Okt 08 |
| | | | | | | |

Hal. 114 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 5 | Jalan Sakti II/12 | Drs.Dadang Danumihardja | SI-151/PJ. 112/1993 | 20 Dec 93 | S-461/PJ. 0143/2008 | 11 Nov 08 |
| 6 | Jalan Sakti 11/14 | Ir.Panchur Siallagan | SI-20/PJ. 0143/2009 | 31 Mar 09 | S-463/PJ. 0143/2008 | 11 Nov 08 |

- Para Pensiunan yang kepadanya telah diterbitkan surat perintah pengosongan namun tidak mengajukan gugatan baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maupun Pengadilan Negeri Jakarta Barat, antara lain:

| No. Urut | Alamat | Nama Penghuni | SIPRN | Tgl SIPRN | Surat Perintah Pengosongan | Tanggal Surat Perintah Pengosongan |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Jalan Kemanggisan Raya 10 | Drs. Lichun Tedjosiswodjo | D.15.4.4/P rm.6-H-71 | 3-Feb-1971 | S-475/PJ. 0143/ 2008 | 11 Nov 2008 |
| 2 | Jalan Kemanggisan Raya 12 | Drs. Imam Samaryo | SI-02/PJ. 151/1988 | 5-Jan-1988 | 5S-476/PJ. 0143/ 2008 | 11 Nov 2008 |
| 3 | Jalan Kemanggisan Raya 16 | Drs. Baginda Djamaludin Abdullah | SI-244/PJ. 151/1987 | 7-Nov-1987 | S-478/PJ .0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 4 | Jalan Kemanggisan Raya 22 | Drs. IGP Santosa | SI-55/PJ. 151/1989 | 6-Jun-1989 | S-479/PJ. 0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 5 | Jalan Kemanggisan Raya 24 | Drs. Yohad Hardjosumitro (kel. alm) | SI.390/PJ. 142/1994 | 25-Aug-1994 | S-480/PJ. 0143/ 2008 | 11 Nov 2008 |
| 6 | Jalan Sakti 1/15 | Drs. Masrikan | SI.03/PJ.1 51/ 1988 | 18-Apr-1988 | S-481/PJ. 0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 7 | Jalan Sakti 1/17 | Drs. Soesilo Djojosoemarto | SI-26/PJ. 151/ VII-1986 | 7-Jun-1986 | S-455/PJ. 0143/2008 | 10 Nov 2008 |
| 8 | Jalan Sakti II/3 | ex. Drs. Imran Hasyim | D15.4/I/F 2/Prm.87-IX/73 | 5-Sep-1973 | S-369/PJ. 0143/2008 | 27 Okt 2008 |
| 9 | Jalan Sakti III/3 | ex.DR. Muslich Muchsin (alm) | SI-43/PJ. 142/1990 | 20-Feb-1990 | S-484/PJ. 0143/2008 | 12 Nov 2008 |
| 10 | Jalan Sakti III/12 | TB. Ahmad Gani BCkn | SI-13/PJ. 151/VI-1984 | 21-Jun-1984 | S-488/PJ. 0143/2008 | 12 Nov 2008 |
| 11 | Jalan Sakti IV/1 | Drs. I Ketut Bagiarta, M.M. | SF-20/PJ. 0143/2008 | 12-Dec-2008 | S-465/PJ. 0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 12 | Jalan Sakti IV/3 | Drs. Syaifuddin AS. | SI-92/PJ. 142/1995 | 24-Jul-1995 | S-466/PJ. 0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 13 | Jalan Sakti | Drs. Moedjiono | D-15.4.4/ | 30- | S-467/PJ. | 11 Nov 2008 |

Hal. 115 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



| | | | | | | |
|----|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | IV/7 | KP | Prm2.6.17/68 | Apr-1968 | 0143/2008 | |
| 14 | Jalan Sakti V/4 | Atep M. S. Adyabarata | SI-175/PJ. 142/2000 | 10-Jul-2000 | S-471/PJ. 0143/2008 | 11 Nov 2008 |
| 15 | Jalan Sakti V/7 | Syafruddin, S.E., M.Si. | SI-07/PJ. 0143/2009 | 22-Jan-2009 | S-386/PJ. 0143/2008 | 03 Nov 2008 |
| 16 | Jalan Sakti VI/3 | Drs. Haryono Singgih | SI-07/PJ. 151/1988 | 3-May-1988 | S-489/PJ. 0143/2008 | 12 Nov 2008 |
| 17 | Jalan Sakti VI/5 | Achmad Wardi | SI-03/PJ. 151/1980 | 2-Sep-1980 | S-490/PJ. 0143/2008 | 12 Nov 2008 |

b. Bahwa pihak-pihak yang disebutkan di atas juga adalah sebagian dari pihak-pihak yang menempati rumah dinas berdasarkan SIPRN/SIMRD yang telah tidak berlaku lagi dan juga telah menerima surat-surat perintah pengosongan rumah dinas. Oleh karena itu, mengingat objek sengketa adalah surat-surat perintah pengosongan maka sudah seharusnya semua pihak-pihak yang menerima surat-surat perintah pengosongan yang diterbitkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi termasuk pihak-pihak yang diuraikan di atas, juga diikutkan sebagai Penggugat;

c. Bahwa dengan demikian, pihak-pihak yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak lengkap sebab masih ada pihak-pihak yang seharusnya dijadikan sebagai Penggugat agar sengketa yang dapat diselesaikan secara tuntas dengan dalil-dalil tersebut di atas maka jelaslah bahwa gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi kurang pihak. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi Diskualifikasi:

Bahwa para Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan. Mengenai hal ini dapat Tergugat II jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana diuraikan para Penggugat dalam gugatannya halaman 33 angka 2, bahwa kesemua Penggugat adalah pensiunan, janda pensiunan atau anak pensiunan yang menurut

Hal. 116 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat, kesemuanya adalah subjek hukum yang telah memenuhi syarat dan memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata *a quo*;

Bahwa selanjutnya, para Penggugat menyatakan bahwa alasan hukum pengajuan gugatan adalah berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dan ditambahi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 yang pada intinya menyatakan: "Penghuni Rumah Negara yang dapat mengajukan permohonan pengalihan adalah pegawai negeri yang minimal telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun, pensiunan pegawai negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri dan Anak sah dan penghuni yang bersangkutan". Dan khusus untuk Penggugat 59 sampai dengan 72 selain berpedoman ketentuan tersebut di atas juga berpedoman pada Pasal 833 KUHPerdara, yang menyatakan "Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, atas semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal";

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut para Penggugat dasar hukum yang menjadi alas hak para Penggugat mengajukan gugatan adalah:

1. Para Penggugat adalah pensiunan dan janda pensiunan serta ahli waris dan pensiunan;
 2. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
 3. Pasal 833 KUHPerdara;
- b. Bahwa para Penggugat bukanlah pemilik dinas dan bukanlah penghuni rumah dinas yang sah. Hal ini akan diuraikan oleh Tergugat II dibawah ini:
1. Bahwa untuk dapat menghuni rumah dinas, seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak harus mendapatkan surat izin dan pejabat yang berwenang yang dapat berupa Surat Izin Menempati Rumah Dinas (SIMRD) atau Surat Izin Penghunan Rumah Negara (SIPRN);

Hal. 117 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



2. Dalam SIMRD/SIPRN dimuat syarat dan ketentuan yang antara lain memuat syarat/ketentuan yang pada pokoknya:

“Waktu penghuni pensiun/berhenti dari jabatannya, dipindahkan ke daerah lain atau terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak, maka ia diwajibkan segera mengembalikan Rumah Dinas tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, demikian pula, bila pemegang surat izin ini meninggal dunia, maka janda/ahli waris dengan apapun dilarang melanjutkan penghunian atas Rumah Dinas yang bersangkutan”;

Bahwa dengan demikian, izin tersebut hanya diberikan kepada pegawai Direktorat Jenderal yang pada saat pemberian izin masih aktif (belum pensiun) dan tidak termasuk baik kepada janda maupun ahli warisnya;

Bahwa selain itu, izin tersebut juga diberikan dalam jangka waktu yang sangat terbatas yaitu selama pegawai yang diberikan izin tersebut:

- a. Aktif (belum memasuki masa pensiun);
- b. Belum dipindahkan ke daerah lain;
- c. Belum terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak;

Bahwa dalam hal para penghuni *in casu* para Penggugat tidak berada dalam kondisi-kondisi tersebut di atas maka kedudukan para penghuni adalah penghuni yang tidak sah;

3. Bahwa syarat/ketentuan tersebut di atas, dicantumkan secara jelas dan tegas dalam surat izin menempati rumah dinas (SIMRD/SIPRN) yang ditandatangani oleh penghuni di bawah pernyataan “Mengetahui dan Mematuhi”;
4. Bahwa rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak terletak di kawasan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat sejak semula hanya untuk dihuni oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih aktif dan tidak untuk dialihkan kepada siapapun termasuk ahli waris dan penghuni;
5. Bahwa sebagaimana dinyatakan para Penggugat bahwa kedudukan hukum para Penggugat adalah pensiunan, janda

Hal. 118 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



pensiunan dan anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam surat izin, para sudah tidak memiliki hak lagi untuk menghuni rumah dinas yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Penggugat I adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Desember 1995. Penggugat I menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-511/PJ.142/1992 tanggal 15 Agustus 1992 untuk menempati rumah dinas Jl. Budhi II Nomor 27 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Agustus 1992. Luas bangunan 70 m² dengan luas tanah ± 297 m² Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1995, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Ardi Siregar *in casu* Penggugat 1 telah pensiun;
- (2) Penggugat 2 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Desember 1998 Penggugat 2 menghuni rumah dinas Surat Izin nomor SI-355/PJ.151/tanggal 9 Januari 1989. Terhitung mulai 1 Desember 1998, Surat Izin tersebut berlaku dan tidak sah, karena Ahmad Abdullah, S.H., *in casu* Penggugat 2 telah pensiun;
- (3) Penggugat 3 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Maret 2002. Penggugat 3 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-297/PJ.142/1999 tanggal 20 September 1999 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti IV Nomor 9 Kemanggisan Jakarta Barat mulai tanggal 1 November 1999. Luas tanah 440 m² dan luas bangunan 147 m². Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2002, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Djunaidi Ab-Ham, S.H., *in casu* Penggugat 3 telah pensiun;
- (4) Penggugat 4 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Desember 2000. Penggugat 4 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-110/PJ.151/1988 tanggal 7 November 1988 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi III Nomor 7 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Desember 1988. Luas bangunan

Hal. 119 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



70 m² dan luas tanah \pm 297 m². Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2000, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Dra. Ni Ketut Windrani *in casu* Penggugat 4 telah pensiun;

- (5) Penggugat 5 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juni 1994. Penggugat menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin menempati Rumah Dinas nomor SI-112/Pj.151/ tanggal 2 Agustus 1989 untuk menempati dinas di Jl. Budhi I Nomor 4 Komplek Pajak Jakarta Barat mulai tanggal 1989. Luas bangunan 120 m² dan luas \pm 500 m². Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1994, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. A. Sutrisno Wendy *in casu* Penggugat 5 telah pensiun;
- (6) Penggugat 6 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juli 1999. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1999, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Buchari Bustaman *in casu* Penggugat 6 telah menandatangani Surat Izin Menghuni Rumah Dinas dan telah menyetujui bahwa apabila yang bersangkutan telah pensiun akan mengembalikan rumah dinas yang dihuninya;
- (7) Penggugat 7 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Oktober 2002. Penggugat 7 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-139/ PJ.142/1997 tanggal 20 Agustus 1997 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti III Nomor 10 Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 September 1997, dengan luas bangunan 147 m². Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Djalil Thohir *in casu* Penggugat 7 telah pensiun;
- (8) Penggugat 8 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Desember 2000. Penggugat 8 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor: SI-423/ PJ.142/1992 tanggal 1 Mei 1992 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VI Nomor 9 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi

Hal. 120 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Jakarta mulai tanggal 1 Juli 1992. Luas bangunan 72,5 m² dan luas tanah ± 300 m². Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2000, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Djautar Ambarita *in casu* Penggugat 8 telah pensiun;

- (9) Penggugat 9 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 April 1997. Penggugat 9 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-15/Pj.151/VI-1984 tanggal 21 Juni 1984 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti II Nomor 10/Slipi mulai tanggal 1 Juli 1984. Terhitung mulai tanggal 1 April 1997, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Djumhana Partakusurna *in casu* Penggugat 9 telah pensiun;
- (10) Penggugat 10 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juni 2004. Penggugat 10 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-10/PJ.151/XI-1978 tanggal 30 November 1978 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti Raya Nomor 10 (d/h Kompleks Slipi Nomor 86 Jakarta) mulai tanggal 1 Desember 1978. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2004, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Amhar *in casu* Penggugat 10 telah pensiun;
- (11) Penggugat 11 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Agustus 1987. Penggugat 11 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Menempati Rumah Dinas nomor SI-10/PJ.-1978 tanggal 30 November 1978 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti Raya Nomor 10) Kompleks Slipi Nomor 86 Jakarta) mulai 1 Desember 1978. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2004, Surat izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Djoko Harsojo *in casu* Penggugat 11 telah pensiun;
- (12) Penggugat 12 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Januari 1997. Penggugat 12 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin nomor SI-193/PJ.142/1994 tanggal 4 Mei 1994 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti II Nomor 11 Komp. Pajak Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Juni 1994.

Hal. 121 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Luas bangunan 147 m² dan luas tanah ± 400 m². Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1997, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Samsi Natasasmita *in casu* Penggugat 12 telah pensiun;

(13) Penggugat 13 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Februari 1996. Penggugat 13 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin nomor SI.40/PJ.151/VI-1982 tanggal 23 Juni 1982. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 1996, surat izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Halimi *in casu* Penggugat 13 telah pensiun;

(14) Penggugat 14 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak. Penggugat 14 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-08/PJ.151/XII-1982 tanggal 3 Desember 1982 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti I Nomor 19 mulai tanggal 1 Juli 1981. Terhitung sejak Drs Yulian *in casu* Penggugat 14 memasuki masa pensiun, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah;

(15) Penggugat 15 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak. Penggugat 15 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor SI-194/PJ.142/1994 tanggal 4 Mei untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VI Nomor 4, Komp. Pajak Slipi Jakbar mulai tanggal 1994, dengan luas bangunan 120 m². sejak Drs. Livinus Simanjuntak *in casu* Penggugat 15 memasuki masa pensiun, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah;

(16) Penggugat 16 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 September 2001. Penggugat 16 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat izin nomor SI-127/PJ.151/1988 tanggal 28 Juni 1988. Terhitung mulai tanggal 1 September 2001, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. M. Camade *in casu* Penggugat 16 telah pensiun;

(17) Penggugat 17 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juni 1989. Penggugat 17 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat izin Menempati Rumah Dinas nomor

Hal. 122 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D-15.4/I/F.1/8-1-1977 tanggal 8 Januari 1977 untuk menempati rumah dinas B. Sakti V Nomor 3 (d/h Kompleks Slipi Nomor 44 Jakarta) mulai 1 Februari 1977. Terhitung mulai tanggal 1 September 2001, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Adnan Ismail *in casu* Penggugat 17 telah pensiun;

(18) Penggugat 18 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Februari 2001. Penggugat 18 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor S1-38/Pj.142/1990 tanggal 20 Februari 1990 untuk rumah dinas di Jl. Sakti III Nomor 8 Komplek Pajak Kemanggisan Jakarta Barat mulai Maret 1990. Luas bangunan 147 m² dan tanah ± 450 m². Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2001, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. M. Sayuti *in casu* Penggugat 18 telah pensiun;

(19) Penggugat 19 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Oktober 2000. Penggugat 19 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin menempati Rumah Dinas nomor SI-48/PJ.142/1993 tanggal 8 Maret 1993 untuk menempati rumah dinas Jl. Budhi II Nomor 22 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat. Luas bangunan 70 m² dan luas tanah 200 m². Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Nicolaus Sumadi *in casu* Penggugat 19 telah pensiun;

(20) Penggugat 20 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juni 1987. Penggugat 20 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-74/PJ.151/V/1980 tanggal 30 Mei 1980 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti V Nomor 2 (d/h Kompleks Slipi Nomor 58) mulai tanggal 1 Juli 1980. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1987, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Otto Suwandi *in casu* Penggugat 20 telah pensiun;

(21) Penggugat 21 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Januari 2002. Penggugat 21 menghuni rumah dinas

Hal. 123 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor 51-486/PJ.142/1992 tanggal 14 Juli 1992 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VIII Nomor Kompleks Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat tanggal 1 Juli 1992. Luas bangunan 72,5 dan luas tanah \pm 300 m². Terhitung mulai 1 Januari 2002, Surat Izin tersebut tidak dan tidak sah, karena Drs. Rusganda *in casu* Penggugat 21 telah pensiun;

(22) Penggugat 22 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 September 2002. Penggugat 22 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor S1-452/PJ.142/1994 tanggal 28 September 1994 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti Raya Nomor 2 Kompleks Pajak Kemanggisan mulai tanggal 1 Oktober 1994 dengan luas bangunan 147 m². Terhitung mulai tanggal 1 September 2002, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Slamet Djarwoso *in casu* Penggugat 22 telah pensiun;

(23) Penggugat 23 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Oktober 2001. Penggugat 23 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-135/PJ.151/1988 tanggal 30 Juni 1988 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi 11 Nomor 1 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Juli 1988. Luas bangunan 70 m² dan luas tanah 200 m². Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Toyib Ismail *in casu* Penggugat 23 telah pensiun;

(24) Penggugat 24 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Februari 2003. Penggugat 24 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara nomor SI-170/P1.142/2000 tanggal 10 Juli 2000 untuk menempati rumah negara milik Direktorat Pajak di Jl. Sakti II Nomor 13 Komplek Kemanggisan Slipi Jakarta Barat terhitung mulai tanggal 1 Juli 2000 dengan luas bangunan 447 m². Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2003, Surat izin tersebut tidak

Hal. 124 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



berlaku dan tidak sah, karena Ir. Siti Wahyuni Joesoef *in casu* Penggugat 24 telah pensiun;

(25) Penggugat 25 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Mei 2000. Penggugat 25 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-46/PJ.142/1993 tanggal 8 Maret 1993 untuk menempati rumah dinas di Jalan Bhakti V Nomor 16 Kompleks Pajak Kemanggisan Jakarta Barat terhitung mulai tanggal 1 April 1993 dengan luas bangunan 70 m². Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2000, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Jonathan M. Aritonang, S.H., *in casu* Penggugat 25 telah pensiun;

(26) Penggugat 26 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Oktober 2004. Penggugat 26 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-430/PJ.142/1992 tanggal 1 Mei 1992 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VII Nomor 1 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Juli 1992 dengan luas bangunan 72,5 m². Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Kostamin Sukardja *in casu* Penggugat 26 telah pensiun;

(27) Penggugat 27 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Februari 2002. Penggugat 27 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-426/Pj.142/1992 tanggal 1 Mei 1992 untuk menempati rumah dinas Jl. Budhi II Nomor 12, Komplek Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Mei 1992 dengan luas bangunan 70 m² dan luas bangunan \pm 200 m². Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2002, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Mintardjo, S.H., *in casu* Penggugat 27 telah pensiun;

(28) Penggugat 28 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Agustus 1996. Penggugat 28 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-279/

Hal. 125 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



P1.142/1994 tanggal 4 Juli 1994 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi III Nomor 8 Kompleks Pajak Slipi Jakbar mulai tanggal 1 Agustus 1994. Luas bangunan 70 m² dan luas tanah \pm 300 m². Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1996, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Miswar Kamil *in casu* Penggugat 28 telah pensiun;

(29) Penggugat 29 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak. Penggugat 29 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Ijin Menempati Rumah Dinas nomor S1-33/PJ.15 1/1-1981 tanggal 12 Januari 1981 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi II Nomor 17 (d/h Komplek Dit.Jend Pajak Slipi Nomor 194 Jakarta mulai tanggal 1 Februari 1981. Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah terhitung sejak Ny. Tomiko V. Malada pensiun;

(30) Penggugat 30 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak. Penggugat 30 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-136/PJ.151/1989 tanggal 3 Januari 1989 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi II Nomor 20 Kompleks Pajak Slipi Jakbar mulai Januari 1989. Luas bangunan 70 m² dan tanah \pm 250 m². Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah terhitung sejak Purba Halomoan Tambunan *in casu* Penggugat 30 memasuki masa pensiun;

(31) Penggugat 31 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Agustus 1996. Penggugat 31 sudah tidak berhak lagi menghuni rumah dinas sejak Ragil Sudiyono *in casu* Penggugat 31 memasuki masa pensiun;

(32) Penggugat 32 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juli 1988. Penggugat 32 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-52/PJ.151/V.1981 tanggal 20 Mei 1981 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti II Nomor 8 (d/h Kompleks DJP Slipi Nomor 36 Jakarta) mulai tanggal 1 Juni 1981. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1988, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Soegondo *in casu* Penggugat 32 telah pensiun;

Hal. 126 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (33) Penggugat 33 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Januari 1987. Penggugat 33 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-20/PJ.151/X-1984 tanggal 30 Oktober 1984 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi III Nomor 6 (d/h Jl. Budhi II Nomor 32 Slipi) mulai tanggal 1 November 1984. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1987, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Saleh Abdullah *in casu* Penggugat 33 telah pensiun;
- (34) Penggugat 34 adalah pensiunan Direktorat Pajak sejak 1 November 1995. Penggugat 34 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor SI-113/PJ.142/1993 tanggal 19 November 1993 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VIII Nomor 10 Kompleks Pajak Slipi Jakbar mulai tanggal 1 Desember 1993. Luas bangunan 72,5 m² dan luas tanah \pm 300 m². Terhitung mulai tanggal 1 November 1995, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Sihar M. Pardede *in casu* Penggugat 34 telah pensiun;
- (35) Penggugat 35 adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juli 1990. Penggugat 35 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-91/PJ.151/1988 tanggal 4 Juli 1988 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi II Nomor 11 Kompleks Pajak Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Agustus 1988. Luas bangunan 70 m² dan luas tanah \pm 250 m². Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1990, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Said Yahya Ali *in casu* Penggugat 35 telah pensiun;
- (36) Penggugat 36 adalah janda pensiunan Drs. Sutarno. Drs. Sutarno adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Oktober 2003. Penggugat 36 menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas untuk menghuni rumah dinas di Jalan Sakti I nomor 7 Kemanggisan Jakarta Barat. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1996, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Sutarno telah pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Drs.

Hal. 127 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Sutarno, sedangkan yang menggugat adalah jandanya, yaitu Ny. Amena Sutarno;

- (37) Penggugat 37 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Yusuf Noor. Drs. Yusuf Noor menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-05/PJ.151/I.1978 tanggal 2 Januari 1978 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti IV Nomor 11 (d/h Kompleks Slipi Nomor 75 Jakarta) mulai tanggal 1 Februari 1978. Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Yusuf Noor telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Drs. Yusuf Noor, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Andi Angsi;
- (38) Penggugat 38 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Wilson Hutapea. Drs. Wilson Hutapea telah memasuki masa pensiun sejak 1 Juli 1991. Drs. Wilson Hutapea menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-146/PJ.141/1989 tanggal 28 Agustus 1989 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi Raya Nomor 17 Kompleks Pajak Slipi Jakbar mulai tanggal 1 September 1989. Luas bangunan 120 m² dan luas tanah ± 400 m². Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Wilson Hutapea telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Drs. Wilson Hutapea, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Anny Hutapea;
- (39) Penggugat 39 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Chumaidi. Drs. Chumaidi telah memasuki masa pensiun sejak 1 Agustus 1998. Drs. Chumaidi menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-86/PJ.151/1988 tanggal 4 Juli 1988 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi II Nomor 9 Kompleks Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Agustus 1988. Luas bangunan 70 m² dan luas tanah 250 m². Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1998, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan

Hal. 128 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



tidak sah, karena Drs. Chumaidi telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Drs. Chumaidi, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Dalinah Siti Fatonah;

- (40) Penggugat 40 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Toga Siahaan. Toga Siahaan telah memasuki masa pensiun sejak 1 Juli 1993. Toga Siahaan menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor D-154/F.2/Prn.89/73 tanggal Oktober 1973 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti Raya Nomor 12 (d/h Kompleks Pajak Nomor 39 Jakarta Barat) mulai tanggal Oktober 1973. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1993, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Toga Siahaan telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Toga Siahaan, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny.D. Siahaan Pandjartan;
- (41) Penggugat 41 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Sinyo Bya. Sinyo Bya telah memasuki masa pensiun sejak 1 September 1985. Terhitung mulai tanggal 1 September 1985, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Sinyo Bya telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Sinyo Bya, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Faridah;
- (42) Penggugat 42 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Tengku Aswani. telah memasuki masa pensiun sejak 1 Juli 2001. Tengku Aswani menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-73/PJ.142/1996 tanggal 9 Juli 1996 untuk menempati rumah dinas di Jl. Bhakti V Nomor 18 Komplek Pajak Kemanggisan Slipi mulai tanggal 1 Oktober 1996. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996, surat izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Tengku Aswani telah hanya berlaku bagi Tengku Aswani, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Haryani Thahir;

Hal. 129 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



- (43) Penggugat 43 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Waspan Disastra. Waspan Disastra telah memasuki masa pensiun sejak 1 Mei 1983. Waspan Disastra menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-06/PJ.151/IV/1980 tanggal 7 April 1980 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VIII Nomor 1 (d/h Kompleks Kemanggisan Slipi Nomor 16 Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Mei 1980. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1983, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Waspan Disastra telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Waspan Disastra, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, Ny. Hj. Odah Saodah;
- (44) Penggugat 44 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Julius Bella. Surat Izin tersebut berlaku dan tidak sah sejak Julius Bella memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Julius Bella, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Hanalande;
- (45) Penggugat 45 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Soedibjo. Drs. Soedibjo telah memasuki masa pensiun sejak 1 Mei 1991. Drs. Soedibjo menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-43/PJ.151/VI-1982 tanggal 23 Juni 1982 untuk menempati rumah dinas di Jl. Kemanggisan Raya Nomor 2 (d/h Kompleks Slipi Nomor 2 Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Juli 1982. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1991, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Drs. Soedibjo telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Drs. Soedibjo, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Sudarsih Hanadhy;
- (46) Penggugat 46 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Taher Matondang. Taher Matondang telah memasuki masa pensiun sejak 1 Mei 1993. Taher Matondang menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor D.15.4/F.1/Prm.5-X-1975 tanggal 22 Oktober 1975 untuk menempati

Hal. 130 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas di Jl. Sakti I Nomor 9 (d/h Kompleks Slipi Nomor 16 A Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Oktober 1975. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1993, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Matondang telah memasuki masa pensiun izin tersebut hanya berlaku bagi Taher sedangkan yang mengajukan adalah jandanya, yaitu Ny. Lumongga Harahap;

(47) Penggugat 47 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Juwandjono. Juwandjono telah memasuki masa pensiun sejak 1 April 1988. Juwandjono menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor D-15.4/Prm.2-8/7/68 tanggal 4 Juni 1968 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti V Nomor 5 (d/h Slipi Nomor AK-7) mulai tanggal 1 Juni 1968. Terhitung mulai tanggal 1 April 1988, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Juwandjono telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Juwandjono, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny.ND. Mulyati;

(48) Penggugat 48 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Alihasan Adami. Alihasan Adami telah memasuki masa pensiun sejak 1 Februari 1989. Alihasan Adami menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor SI-35/PJ. 15 1/XI- 1985 tanggal 4 November 1985 untuk menempati rumah dinas di Jl. Bhakti III Nomor 2 mulai tanggal 1 November 1985. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 1989, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Alihasan Adami telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Alihasan Adami, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Nirmala Adami;

(49) Penggugat 49 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak R. Herman. R. Herman telah memasuki masa pensiun sejak 1 Maret 1989. R. Herman menghuni rumah dinas berdasarkan Izin Menempati Rumah Dinas nomor 5.4/F.1/13-1-1977 tanggal 8 Januari 1977 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti V Nomor 1 (d/h Kompleks Slipi Nomor 43 Jakarta) mulai tanggal 1

Hal. 131 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 1977. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1989, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena R. Herman telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi R. Herman, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny.RD. Kurniati Kusuma;

(50) Penggugat 50 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Dja'far Machfud. Dja'far Machfud telah memasuki masa pensiun sejak 1 September 1990. Dja'far Machfud menghuni rumah dinas berdasarkan Surat izin Menempati Rumah nomor D. 15.4.4/Prm2.3.2/68 tanggal 9 Februari 1968 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti I Nomor 1 (d/h Kompleks Slipi Nomor 13 Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Maret 1968. Terhitung mulai tanggal 1 September 1990, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Dja'far Machfud telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Dja'far Machmud, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Rolien Djafar;

(51) Penggugat 51 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Sandiman. Pada tanggal 5 November 2008, telah dilakukan pengosongan rumah dinas oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat 51 melalui anaknya H. Teguh Iman S telah menandatangani Berita Acara Pengosongan dengan penjelasan bahwa "P penghuni rumah dinas Jl. Sakti V nomor 6 dengan sukarela meninggalkan rumah dinas, namun minta waktu untuk mengambil barang yang tertinggal selama 2 (dua) hari dengan didampingi oleh Satpam yang menjaga rumah dinas dimaksud.";

(52) Penggugat 52 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Bunyamin Oemarsaid. Bunyamin Oemarsaid menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI.12/PJ.151/VI-1982 tanggal 25 Juni 1982 untuk menempati rumah dinas di Jl. Bhakti II Nomor 5 (d/h Slipi Nomor 35 Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Juli 1982. Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Bunyamin Oemarsaid telah

Hal. 132 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



memasuki masa pensiun dan Surat Izin tersebut hanya berlaku bagi Bunyamin Oemarsaid, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Siti Rahayu;

(53) Penggugat 53 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak R. Imam Istijab. Imam Istijab telah memasuki masa pensiun sejak 1 November 1989. Imam Istijab menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI.16/PJ.151/VI-1985 tanggal 25 Juni 1985 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti IX Nomor 2 Slipi mulai tanggal 1 Juli 1985. Terhitung mulai tanggal 1 November 1989, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Imam Istijab telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Imam Istijab, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Sri Kustiningsih;

(54) Penggugat 54 adalah janda pensiunan Direktorat Pajak Samingoen Soedjatmiko, S.H., Samingoen Soedjatmiko telah memasuki masa pensiun sejak 1 November 1988. Samingoen Soedjatmiko menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI.05/PJ.151/77.III tanggal 5 Maret 1977 untuk menempati rumah dinas di Jl. Bhakti III Nomor 5 (d/h Kompleks Slipi Nomor 83 Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Maret 1977. Terhitung mulai tanggal 1 November 1988, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Samingoen Soedjatmiko telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Samingoen Soedjatmiko, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Sri Widiati;

(55) Penggugat 55 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Wahyono. Wahyono telah memasuki masa pensiun sejak 1 Agustus 1992. Wahyono menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor SI-134/PJ.151/1988 tanggal 30 Juni 1988 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti IV Nomor 16 Kompleks Pajak Kemanggisan Slipi Jakarta Barat mulai tanggal 1 Juli 1988. Luas bangunan 147 m² dan luas tanah

Hal. 133 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



± 400 m². Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1992, surat izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Wahyono telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Wahyono, sedangkan yang mengajukan gugatannya adalah jandanya, yaitu Ny. Sudyati;

(56) Penggugat 56 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Soemarmo Warsodihardjo. Soemarmo Warsodihardjo menghuni rumah berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor SI.33/PJ.151/VII-1986 tanggal 10 Juli 1986 untuk menempati rumah dinas Jl. Budhi II Nomor 4 Komplek Pajak, Slipi mulai tanggal 1 Juli 1986. Terhitung sejak Soemarmo Warsodihardjo memasuki masa pensiun, surat izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Soemarmo Warsodihardjo, sedangkan yang mengajukan gugatannya adalah anaknya, Ny. Soemaryami. Perubahan Penggugat 56 ini disebutkan dalam Perubahan Surat Gugatan tanggal 22 Juni 2009;

(57) Penggugat 57 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak R. Budiman. Budiman telah memasuki masa pensiun sejak 1 Agustus 2002. Budiman menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-91/PJ.142/1995 tanggal 24 Juli 1995 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti III Nomor 6, Jakarta Barat mulai tanggal 1 Desember 1995. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2002, Surat Izin tersebut tidak berlaku dan tidak sah, karena Budiman telah memasuki masa pensiun dan surat izin tersebut hanya berlaku bagi Budiman, sedangkan yang mengajukan gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. Tati Sumaryati;

(58) Penggugat 58 adalah janda pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Basoeki A. Basoeki memasuki masa pensiun sejak 1 Juni 1987. Drs. Basoeki A menghuni rumah dinas Surat Izin Menempati Rumah, izin hanya berlaku terhadap pensiunan bersangkutan, sedangkan yang gugatan adalah jandanya, yaitu Ny. D. Siahaan Pandjaitan;

Hal. 134 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



- (59) Penggugat 59 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Soedadi. Soedadi telah memasuki masa pensiun sejak 1 Maret 1996. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1996, izin penghunian rumah dinas di Jl. Kemanggisan Ilir Raya Nomor 20 yang diberikan kepada Soedadi sudah tidak berlaku lagi, dengan demikian rumah dinas yang dihuni oleh Soedadi harus dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- (60) Penggugat 60 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Eko Suwarno. Eko Suwarno mendapat izin untuk menempati rumah dinas di Jl. Kemanggisan Raya Nomor 14 (d/h Kompleks Slipi Nomor 6 Jakarta Barat) berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor S1-01/PJ.151/VI-1981 tanggal 1 Juni 1981 sejak tanggal 1 Juni 1983. Terhitung sejak Eko Suwarno memasuki masa pensiun, Eko Suwarno beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Eko Suwanto, Diah Oetari yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 60 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- (61) Penggugat 61 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Muljani Muljowinarno. Muljani Muijowinarno telah memasuki masa pensiun sejak 1 Juli 1995. Muljani Muljowinarno mendapat izin untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti III Nomor 2 Jakarta Barat berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor SI-193/P1451/1987 tanggal 21 Agustus 1987 sejak tanggal 1 Oktober 1987. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 1995, Muljani Muljowinarno beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Muljani Muljowinarno, Fitri Purwanti yang mengajukan gugatan dalam

Hal. 135 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagai Penggugat 61 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(62) Penggugat 62 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Chairuddin, S.H., Chairuddin telah memasuki masa pensiun sejak 1 Mei 1988. Chairuddin menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI04/PJ.151/11-1979 tanggal 6 Februari 1979 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti Raya Nomor 4 (d/h Kompleks Slipi Nomor 83 Jakarta) mulai tanggal 1 Maret 1979. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1988, Chairuddin beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Chairuddin, Ibnu Fajar yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 62 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(63) Penggugat 63 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Supawi Achmadi. Supawi Achmadi telah memasuki masa pensiun sejak 1 Februari 1992. Supawi Achmadi menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Dinas nomor S1.100/PJ.151/VI/1982 tanggal 22 Juni 1982 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti Raya Nomor 4 (d/h Slipi Nomor 66 Jakarta Barat) mulai tanggal 1 Juli 1982. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 1992, Supawi Achmadi beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Supawi Achmadi, Irsa Mirzana yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 62 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(64) Penggugat 64 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Soetopo. Soetopo telah memasuki masa pensiun sejak 1 November 2000. Soetopo menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-05/PJ.151/1988

Hal. 136 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 April 1988 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti I Nomor 8 Jakarta Barat mulai tanggal 1 Juli 1988. Terhitung mulai tanggal 1 November 2000, Soetopo beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Soetopo, Madya Novira yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 64 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(65) Penggugat 65 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak P. Lontoh. P. Lontoh telah memasuki masa pensiun. Terhitung sejak Lontoh memasuki masa pensiun, P. Lontoh beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak P. Lontoh, Maudy Elisabeth Sophie yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 65 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(66) Penggugat 66 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak R.M. Singgih. Singgih telah memasuki masa pensiun sejak 1 Juli 1977. Singgih menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-17/PJ 151/IV-1978 tanggal 28 April 1978 untuk menempati rumah dinas di Jl. Budhi Raya Nomor 11 (d/h Kompleks Slipi Nomor 83 Jakarta). Terhitung sejak tanggal 1 Juli 1977 Singgih beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Singgih, R.A. Herawati Singgih BS yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 66 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Hal. 137 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



- (67) Penggugat 67 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. Basuki yang telah memasuki masa pensiun. Drs. Basuki telah menghuni dinas di Jl. Bhakti I Nomor 3. Slipi Jakarta Terhitung sejak Drs. Basuki memasuki pensiun, Basuki beserta keluarganya tidak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Basuki, Sawitri yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 67 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- (68) Penggugat 68 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Naskiah. Naskiah telah memasuki masa pensiun sejak 1 Oktober 1993. Naskiah menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor SI-16/PJ.151/VII/1983 tanggal 20 Juli 1983 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti VIII Nomor 2 Kemanggisan Jakarta Barat. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1993, Naskiah beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Naskiah, Sobri Natajaya yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 68 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- (69) Penggugat 69 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Wijoto Djojobantolo, S.H., yang telah memasuki masa pensiun. Wijoto Djojobantolo menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor D.15.4/F.1/16-VI-1975 tanggal 28 Juni 1975 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti I Nomor 11 (d/h Kompleks Slipi Nomor 83 Jakarta) mulai 1 Juli 1975. Terhitung sejak Wijoto Djojobantolo memasuki masa pensiun, Wijoto Djojobantolo beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada

Hal. 138 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Wijoto Djojobantolo, Susilo Imam Widagdo yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 69 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(70) Penggugat 70 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Drs. I. Badjoeri. Drs. I. Badjoeri yang telah memasuki masa pensiun sejak 1 Juni 1987. I. Badjoeri menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas nomor D.1S.4/I/F.1/12-1/1976 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti I Nomor 5 (d/h Kompleks Slipi Nomor 83 Jakarta) mulai tanggal 1 Februari 1976. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1988, I. Badjoeri beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak I. Badjoeri, Tita Ivanka yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 70 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(71) Penggugat 71 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak Slamet Heru Lukito. Slamet Heru Lukito telah memasuki masa pensiun sejak 1 April 1989. Slamet Heru Lukito menghuni dinas berdasarkan Surat Izin menempati Rumah nomor D-154/I/ F.2/ Prm/12.11/75 tanggal 10 Februari 1975 untuk menempati rumah dinas di Jl. Sakti II Nomor 16 mulai tanggal 1 Maret 1979. Terhitung mulai tanggal 1 April 1989, Slamet Heru Lukito beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak Slamet Heru Lukito, Widia Susanti yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 71 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

(72) Penggugat 72 adalah anak pensiunan Direktorat Jenderal Pajak F. Wowor. F. Wowor telah memasuki masa pensiun. F. Wowor

Hal. 139 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghuni rumah dinas berdasarkan Surat Izin Menempati Rumah nomor D.15.4/I/F.1/47-IX/ 1976 tanggal 16 September 1976 untuk menempati rumah dinas di Jl. Bhakti I Nomor 13 (d/ h Kompleks Slipi Nomor 83 Jakarta). Terhitung sejak memasuki masa pensiun, F. Wowor beserta keluarganya tidak berhak lagi menghuni rumah dinas, dan harus mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, anak F. Wowor, Wowor Ronald Jendry Johan yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Penggugat 72 tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa selain itu, kepada para penghuni yang menempati rumah dinas tanpa hak, telah dikeluarkan pencabutan Izin Menempati Rumah Dinas *a quo*, melalui surat tertanggal 18 Desember 2006, yang pada pokoknya berisi himbauan agar para Penggugat menyerahkan Rumah Negara yang dihuni oleh para Penggugat kepada Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
7. Bahwa terhadap rumah dinas milik Direktorat Jenderal Pajak di wilayah DKT Jakarta telah ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan I melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 856/KM.1 /2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Status Rumah Negara;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, sebagai berikut:
Pasal 16:
Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, selengkapny diatur sebagai berikut:
Pasal 17:

Hal. 140 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



(1) Penghuni Rumah Negara Golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri:

- a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
- c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pensiunan Pegawai Negeri:

- a. Menerima pensiun dari Negara;
- b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
- c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Janda/duda Pegawai Negeri:

- a. masih berhak menerima tunjangan pensiun dan Negara, yang:

- 1) Almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara, atau;
- 2) Masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

- b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
- c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dan Negara;

Hal. 141 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



- b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dan Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Pejabat Negara, janda/duda pejabat Negara:
 - a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dan Negara;
 - b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Apabila penghuni rumah negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dapat diajukan oleh anak sah dan penghuni yang bersangkutan;
 - (3) Apabila pegawai/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali ke Negara;
 10. Bahwa dengan demikian, rumah dinas yang dihuni oleh para Penggugat berstatus rumah negara golongan I oleh karena itu, tidak termasuk rumah dinas yang dapat dialihkan haknya sehingga para Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak atas rumah dinas yang dihuni. Oleh karena itu tidak ada hak para Penggugat yang dilanggar;
 11. Bahwa demikian juga terhadap para ahli waris yaitu anak-anak dan para Pensiunan *in casu* Penggugat 59 sampai dengan 72, oleh karena terhadap penghunian rumah dinas tersebut dilakukan tanpa hak disamping status rumah dinas rumah sebagai negara golongan I maka Penggugat 59 sampai 72 juga tidak mewarisi hak apapun berkaitan dengan rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak;
 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan berdasar hukum bahwa para Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas rumah dinas yang dihuni oleh para Penggugat, oleh karena itu para Penggugat sama sekali tidak berhak dan tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim

Hal. 142 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan para Penggugat diskualifikasi dan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Bahwa Tergugat II, I menolak dalil para Penggugat mengenai alasan-alasan pengajuan penggabungan gugatan sebab kepada para Penggugat disampaikan surat perintah pengosongan rumah dinas secara sendiri-sendiri yang ditujukan kepada masing-masing para Penggugat. Selain itu, rumah dinas yang dihuni oleh para Penggugat adalah rumah yang sudah tertentu dan masing-masing terletak, luas tanah dan bangunannya, dan saat pemberian izin menghuni rumah dinas dan berakhirnya izin penghunian rumah dinas, masing-masing berbeda untuk tiap-tiap Penggugat. Oleh karena itu, jelas penggabungan gugatan sangat tidak berdasar dan justru akan menyulitkan proses peradilan sehingga mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Eksepsi *obscuur libel*:

Bahwa gugatan para Penggugat sangat tidak jelas atau kabur (*ondurdelijk*), yang akan Tergugat II jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa keliru dan tidak berdasar dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 34 angka 8 yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, persoalan antara para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah telah lama berlangsung namun tidak ada keputusan dan kepastian bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada secara adil dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku”;

Bahwa tidak jelas fakta-fakta dan persoalan apa yang dimaksud oleh para Penggugat dalam dalilnya tersebut di atas. Para Penggugat hanya menyebutkan “berdasarkan fakta-fakta yang ada” namun sama sekali tidak menguraikan fakta-fakta dan persoalan yang menjadi dasar gugatannya. Dengan demikian gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

2. Bahwa sebagaimana dimohonkan para Penggugat dalam petitum gugatannya bahwa para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri

Hal. 143 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat berkenan menjatuhkan keputusan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*) yang merugikan Para Penggugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 Jo. 1366 KUHPerdara beserta akibat hukumnya;
- b. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi semua surat-surat tentang perintah pengosongan dan/atau penertiban atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak Kemanggisan-Kebun Jeruk yang dihuni para Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat I;
- c. Menyatakan Surat Izin Menempati Rumah Dinas atau Surat Izin Penghunian Rumah Dinas yang diterbitkan oleh Tergugat I untuk Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 30 dan Penggugat 32 sampai dengan Penggugat 72 bukan merupakan perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
- d. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II dan/atau aparat dibawah pimpinannya untuk tidak melakukan tindakan penertiban, pengosongan dan tindakan hukum lainnya tanpa terkecuali atas rumah dinas yang dihuni para Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
- e. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap wajib memberikan izin hunian atas rumah dinas kepada para Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
- f. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menghalangi-halangi para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemeliharaan, membayar uang sewa rumah dinas dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah dinas tersebut;

Hal. 144 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung menanggung (*hoofdelijk*) untuk membayar kepada para Penggugat ganti rugi material;
- h. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung (*hoofdelijk*) untuk membayar kepada para Penggugat ganti rugi immaterial yaitu sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada masing-masing Penggugat 1 sampai Penggugat 72;
- i. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara menanggung (*hoofdelijk*) membayar kepada para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaiannya karena tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- j. Menghukum Turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi Putusan ini;
- k. Menghukum Turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- l. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

- a) Pada petitum huruf b di atas bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena hal tersebut merupakan kompetensi *absolut* dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b) Petitum tidak menyebutkan apakah Penggugat memiliki hak atau tidak untuk menghuni rumah dinas. Hal tersebut merupakan dasar bagi dikabulkan atau tidaknya petitum lainnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan:

Bahwa dalam surat gugatan halaman 33 angka 2 alinea 2, para Penggugat menyatakan sebagai berikut:

“Dan karena objek sengketa adalah masalah rumah dinas yang para Penggugat huni/tempati pada saat ini maka selain alasan hukum di

Hal. 145 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar hukum pengajuan gugatan adalah berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 yang pada intinya menyatakan: "Penghuni rumah negara yang dapat mengajukan permohonan pengalihan adalah pegawai negeri yang minimal telah bekerja selama 10 (sepuluh), pensiunan Pegawai Negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri dan anak sah dari penghuni yang bersangkutan";

Selanjutnya, dalam petitumnya, para Penggugat sama sekali tidak memohon mengenai hak para Penggugat untuk dapat mengalihkan hak atas rumah negara yang dihuninya. Sedangkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 yang menjadi dasar hukum para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, mengatur mengenai syarat-syarat pengajuan permohonan pengalihan hak bagi Penghuni Rumah Negara Golongan III;

Bahwa selain itu, para Penggugat juga tidak menjelaskan dasar hukum yang menjadi alasan-alasan para Penggugat sehingga Penggugat merasa berhak baik untuk menghuni rumah dinas maupun hak untuk memohon pengalihan hak atas rumah dinas yang dihuni oleh para Penggugat;

4. Posita gugatan tidak mendukung petitum:

Bahwa dalam posita, para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan surat perintah pengosongan dan/atau penertiban atas rumah dinas yang mana yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana dimuat dalam petitum halaman 52 angka 4;

Bahwa dalam posita, para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan surat izin menempati rumah dinas atau surat izin penghunian rumah dinas yang mana yang dimohonkan untuk dinyatakan bukan merupakan perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, sebagaimana disebutkan dalam petitum halaman 52 angka 5;

Hal. 146 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam posita, para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan pengosongan dan tindakan hukum lainnya tanpa terkecuali yang dimohonkan untuk tidak dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II, sebagaimana disebutkan dalam petitum halaman 52 angka 6;

Bahwa dalam posita, para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apakah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan izin hunian atas rumah dinas kepada para Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam petitum halaman 52 angka 7;

Bahwa dalam posita, para Penggugat menjelaskan bahwa para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk pemeliharaan, membayar uang sewa rumah dinas dan Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah dinas tersebut, namun dalam petitum para Penggugat mohon agar Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II tidak menghalang-halangi para Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemeliharaan, membayar uang sewa rumah dinas dan Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah dinas tersebut;

5. Bahwa terdapat pertentangan antara dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya halaman 38 halaman 13) para Penggugat mendalilkan:

“Bahwa para Penggugat selalu dengan itikad baik memenuhi seluruh kewajibannya tapi tanpa alasan yang jelas ketika para Penggugat mau membayar uang sewa rumah dinas menemui kesulitan. Sehingga apabila dalam tahun-tahun belakangan para Penggugat tidak membayar uang sewa bukan merupakan kesengajaan atau keinginan para Penggugat yang tidak mau memenuhi kewajibannya”;

Dalil tersebut bertentangan dengan dalil para Penggugat dalam gugatannya halaman 37 angka 4) yang menyatakan:

“Fakta hukum lain adalah meskipun ada persyaratan yang menyatakan “Apabila penghuni pensiun atau berhenti dan jabatannya, dipindahkan ke daerah lain, terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak maka surat izin tersebut tidak berlaku lagi dan penghuni wajib mengembalikan

Hal. 147 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



rumah tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun". Ternyata Tergugat I tetap memungut uang sewa kepada para penghuni rumah dinas yang sudah pensiun, sudah menjadi janda pensiunan serta kepada para anak sah para pensiunan (para Penggugat);

Bahwa pemungutan sewa rumah dilakukan dengan cara pemotongan terhadap gaji pegawai. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal apabila Tergugat I melakukan pemungutan uang sewa kepada Para Penggugat yang nyata-nyata merupakan pensiunan, janda pensiunan dan anak pensiunan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan berdasar hukum gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan untuk itu, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

VI. Dalam Rekonvensi:

Bahwa oleh karena tidak terbukti benar, tidak berdasar hukum dan tidak beralasan gugatan para Penggugat Konvensi di atas, maka untuk selanjutnya Tergugat II Konvensi mengajukan rekonvensi dengan dasar hukum, alasan hukum dan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diajukan dalam Konvensi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan rekonvensi ini dan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi mohon dianggap sebagai tambahan jawaban terhadap gugatan konvensi;
2. Bahwa Tergugat II mengajukan gugatan Rekonvensi ini dengan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini;
3. Bahwa penghunian rumah dinas oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi didasarkan pada Surat Izin Menempat Rumah Dinas yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghuni tidak memiliki rumah sendiri, baik yang dihuni sendiri maupun yang disewakan kepada pihak lain;
 - b. Penghuni diwajibkan membayar segala biaya-biaya yang berhubungan dengan rumah dinas yang dihuni tersebut antara lain, sewa rumah, listrik, air, ongkos pemeliharaan, lreda/lpeda dan lain-lain sebagainya;

Hal. 148 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Waktu penghuni pensiun/berhenti dan jabatannya, dipindahkan ke daerah lain atau terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak, maka ia diwajibkan segera mengembalikan rumah dinas tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, demikian pula, bila pemegang surat izin ini meninggal dunia, maka janda/ahli waris dengan dalih apapun dilarang melanjutkan penghunian atas rumah dinas yang bersangkutan;
 - d. Penghuni dilarang menyewakan/menyerahkan sebagian atau seluruh ruangan dan rumah dinas yang dihuni kepada pihak ketiga;
 - e. Penghuni dilarang mengadakan perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan apapun tanpa izin Direktorat Jenderal Pajak;
 - f. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum seperti Keputusan Pengadilan Negeri yang sudah tetap, dan dapat dilaksanakan tanpa perantaraan Pengadilan Negeri;
 - g. Sambil menunggu Surat Keputusan sewa rumah, maka sewa rumah mulai bulan..... Rp...../bulan sudah dapat diperhitungkan dengan gaji yang akan datang;
 - h. Dengan Surat Izin ini maka Izin terdahulu Nomor.. Tgl... a.n... dinyatakan batal;
4. Bahwa terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang merupakan pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak telah menyatakan mengetahui dan mematuhi persyaratan tersebut di atas dengan membubuhkan tanda tangan dalam Surat Izin Menempati Rumah Dinas tersebut;
 5. Bahwa pada kenyataannya, para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi saat memasuki masa pensiun yang setidaknya-tidaknya sampai dengan saat gugatan konvensi diajukan masih menghuni rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak;
 6. Bahwa demikian pula, para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang merupakan janda pensiunan telah menghuni rumah dinas, yang setidaknya-tidaknya sampai dengan saat gugatan konvensi diajukan masih menghuni rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak;

Hal. 149 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa meskipun terhadap para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah dihimbau beberapa kali baik secara tertulis maupun lisan untuk mengembalikan rumah dinas yang dihuni namun kenyataannya himbauan tersebut tidak diindahkan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi;
8. Bahwa dengan demikian para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat II, Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
9. Bahwa dengan dikuasanya rumah dinas tersebut oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah menimbulkan pada kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila rumah dinas tersebut tidak dihuni oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi, dapat dimanfaatkan untuk rumah dinas bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang belum memiliki rumah tinggal;
 - b. Rumah dinas-rumah dinas tersebut dapat dimanfaatkan untuk perluasan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan demi peningkatan sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak atau sebagai prasarana penunjang kegiatan Direktorat Jenderal Pajak;
10. Bahwa dengan demikian, perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dengan tetap menguasai dan menempati rumah dinas tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap negara karena adanya asset negara yang tidak dapat dimanfaatkan;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, adalah pantas dan berdasar hukum apabila Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengajukan permohonan ganti rugi atas perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi menguasai rumah dinas-rumah dinas telah sangat merugikan Negara;
12. Untuk proses perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, membutuhkan waktu yang lama, sementara kerugian negara semakin hari semakin bertambah, oleh

Hal. 150 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi sudah selayaknya membayar ganti kerugian dibayarkan ke Kas Negara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, masing-masing untuk kerugian materiil sebesar Rp89.856.000.000,00 (delapan puluh sembilan milyar delapan lima puluh enam juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

- Ganti rugi material sebesar Rp89.856.000.000 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan rumus:
= 3 x (harga sewa rata-rata rumah di Wilayah Kemanggisian x lama tinggal rata-rata dirumah dinas sejak memasuki masa pensiun) 72 orang Penggugat menjadi:
= 3 x Rp26.000.000,- x 16 x 72 = Rp89.856.000.000,-;

- Ganti rugi immaterial sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- a. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk mengosongkan rumah dinas yang sampai saat ini masih dihuni para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi tanpa syarat apapun;
- d. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk mengembalikan rumah dinas yang sampai saat ini masih dihuni para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi tanpa syarat apapun kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
- e. Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi yang disetorkan ke kas negara secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, masing-masing untuk kerugian materiil sebesar Rp89.856.000.000,00 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus lima

Hal. 151 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

- f. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya karena tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai selesainya kewajiban para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban turut Tergugat I;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan para Penggugat Konvensi. Para Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut:
 - 2.1. Bahwa dalil/alasan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi didalam posita gugatannya butir 17 halaman 39 (tiga puluh sembilan) pada pokoknya terkait dengan adanya kebijakan turut Tergugat I yang tertuang di dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-310/MK.01/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 hal Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak di Kemanggisan, Meruya Udik dan Lebak Bulus yang menurut para Penggugat tidak ada penyelesaian konkrit atas hak para Penggugat atas rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak dan tidak terealisasinya relokasi para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi yang sudah pensiun/janda anak sah ke rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak yang ada di Meruya Udik dan Lebak Bulus;
 - 2.2. Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-310/MK.01/1988 tanggal 29 Februari 1988 hal Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak di Kemanggisan, Meruya Udik dan Lebak Bulus tersebut adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan pelaksanaan fungsi turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hukum publik. Selain itu juga, keberadaan turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam penerbitkan/mengeluarkan surat-surat keputusan

Hal. 152 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dilakukan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2.3. Bahwa surat keputusan dimaksud adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat dilihat dengan telah dipenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur dimaksud meliputi:

- Berupa suatu penetapan tertulis;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bersifat konkrit, individual dan final, dan;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;

2.4. Bahwa oleh karena unsur-unsur dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas telah dipenuhi, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 47, 50, 53 ayat (1), 142 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 Januari 1991, maka peradilan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan penerbitan surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

2.5. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka pengajuan gugatan *a quo* yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi kepada Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2.6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 134 HIR, turut Tergugat I Konvensi/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barat agar terlebih dahulu menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili *perkara a quo*;

Hal. 153 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Maka untuk itu, kiranya eksepsi kompetensi *absolut* tersebut diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim;

Namun apabila eksepsi tersebut tidak dapat diterima, maka turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan eksepsi lainnya dan jawaban pokok perkara yakni:

3. Eksepsi gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi kabur karena objek gugatan tidak jelas:

- 3.1. Bahwa dalil/alasan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi didalam posita gugatannya menyebutkan adanya Surat Izin Menempati Rumah Dinas (SIMRD)/Surat Izin Penghunian Rumah Dinas yang dikeluarkan oleh Tergugat II kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tanpa menyebutkan identitas nomor surat dimaksud;

- 3.2. Bahwa dengan demikian, dengan tidak adanya kejelasan penyebutan identitas Surat Izin Menempati Rumah Dinas oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka selanjutnya mengakibatkan kekaburan dalam objek gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi,

- 3.3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan putusan, maka gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi tersebut di atas, mohon juga dianggap termasuk dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam perkara ini turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sangat dirugikan akibat tindakan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi yang tetap menempati rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak meskipun para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pensiun. Oleh karena itu Tergugat I Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-310/MK/01/1988 tanggal 29 Februari 1988 hal Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak di

Hal. 154 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meruya Udik dan Lebak Bulus dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 856/KM.1/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Status Golongan Rumah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Wilayah DKI Jakarta, secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa rumah dinas objek sengketa dimaksud diperuntukkan bagi pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih aktif dan tergolong rumah dinas yang tidak dapat dijual;

4. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan pensiunan/janda/maupun anak kandung atau sah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak yang telah menempati objek perkara *a quo* mayoritas telah 20 (dua puluh) tahun lebih secara tidak sah sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*;
5. Bahwa jelas sebagaimana turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tegaskan di dalam jawaban, jelas bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan *a quo* dan hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa dengan tidak mau pindahnya para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan mengakibatkan turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dirugikan karena pada kenyataannya terdapat banyak pejabat/ pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih aktif yang berhak dan sangat memerlukan rumah dinas dimaksud tidak dapat menggunakan peruntukan rumah dinas tersebut sehingga banyak pejabat/ pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengontrak ataupun menyewa rumah di tempat lain;
7. Bahwa dengan terganggunya peruntukan fungsi rumah dinas yang menempati oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, bagi pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih aktif, jelas bahwa turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian materiil sebesar 72 (jumlah para Tergugat Rekonvensi) x Rp25.000.000,- (sewa rumah per tahun) x 20 tahun (masa rata-rata

Hal. 155 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghunan rumah dinas tanpa hak) = Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah);

Kerugian immaterial:

Bahwa dengan adanya gugatan ini, turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus berurusan dengan meja hijau dan oleh karenanya banyak tersita waktu, tenaga dan pikiran terhadap perkara *a quo*, dan atas hal ini tidak dapat dinilai jumlah besarnya. Namun adalah sangat pantas apabila turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menilai dengan nominal uang sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas turut Tergugat I Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menempati/menghuni rumah dinas Direktorat Jenderal Pajak Kemanggisian-Kebon Jeruk secara tidak sah;
3. Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial kepada turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) dan Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya karena tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya kewajiban para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor: 090/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR tanggal 12 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Hal. 156 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak tuntutan Provisi dari para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp1.761.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor: 593/PDT/2012/PT.DKI tanggal 6 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 5 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 18 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 090/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi I/Tergugat I, II dan turut Tergugat I /Terbanding I, II dan Turut Terbanding I pada tanggal 19 Agustus 2013;

Hal. 157 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Termohon Kasasi II/turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 22 Agustus 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan turut Tergugat I /Terbanding I, II dan Turut Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Agustus 2013 dan tanggal 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 593/PDT/2012/ PT.DKI. tertanggal 6 Mei 2013 disampaikan kepada para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013, selanjutnya para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyatakan kasasi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2013 dan Memori Kasasi ini diserahkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 yang masih dalam batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa dasar hukum permohonan kasasi dan memori kasasi *a quo* adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, khususnya Pasal-pasal sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Pasal 28:

Hal. 158 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

a. permohonan kasasi;

Pasal 29:

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan;

Pasal 30:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terbukti telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, hal ini sebagaimana akan diuraikan dalam alasan-alasan memori kasasi tersebut di bawah ini:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 6 Mei 2013 telah memutuskan perkara perdata Nomor 593/PDT/2012/PT.DKI ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 090/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR tanggal 12 Mei 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 090/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR tanggal 12 Mei 2010 telah memutuskan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Hal. 159 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak tuntutan Provisi dari para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp1.761.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
- Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas, khususnya pada pertimbangan hukum yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 090/PDTG/2009/PNJKTBAR tanggal 12 Mei 2010 yang dimintakan banding *a quo* serta memori banding para Pembanding semula para Penggugat, kontra memori banding Terbanding III semula turut Tergugat I, kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, serta untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah memuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding semula para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak memuat fakta hukum

Hal. 160 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru tetapi hanya berupa pengulangan gugatan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tingkat Banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding semua para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah berperkara, maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

- Bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi, telah sangat jelas mengemukakan alasan hukum dan fakta hukum, yang menyatakan *Judex Facti*, dalam memberikan pertimbangan dan putusannya telah tidak berkeadilan dan bertentangan dengan undang-undang. Namun oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dianggap tidak ada fakta hukum baru yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi, dalam memori kasasi ini kembali akan mengemukakan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak diperbaiki oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa surat gugatannya para Penggugat Konvensi merinci adanya kerugian karena mereka telah mengeluarkan biaya-biaya pemeliharaan dan biaya-biaya renovasi rumah tersebut dan kehilangan kesempatan untuk membeli rumah lagi;

Bahwa dalil para Penggugat Konvensi tersebut tidak dirinci lagi berapa besarnya biaya-biaya yang telah dikeluarkan atau kerugian yang dialami para Penggugat Konvensi.";

"Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya tidak ada alat bukti yang dapat mendukung besarnya ganti rugi yang dirumuskan tersebut di atas. Sementara itu biaya pemeliharaan dan renovasi kecil yang telah dilakukan oleh para Penggugat Konvensi adalah merupakan konsekuensi dari penghuni bila ingin nyaman menempati rumahnya, maka ia harus membiayainya sebagai si penyewa yang baik;

Hal. 161 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan kasasi dengan alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, terbukti tidak berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan demikian terbukti pula bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya perlulah diperbaiki oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung;
2. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi, akan kembali menyampaikan fakta-fakta di dalam persidangan tingkat pertama yang oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sama sekali tidak dipertimbangkan, yaitu:
"Bahwa berdasarkan fakta hukum para Penggugat tidak pernah berusaha mengalihkan, menggadaikan atau menggunakan rumah dinas pajak *a quo* selain untuk tempat tinggal bagi para Penggugat dan keluarganya. Terlebih lagi para Penggugat telah memelihara, memperbaiki segala kerusakan yang terjadi atas rumah dinas *a quo*, yang tentunya tidak sedikit biaya yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat; Adapun untuk biaya pemeliharaan setiap tahunnya seperti untuk mengecat tembok, memperbaiki atap yang bocor, genting rusak rata-rata ± Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) per tahun belum lagi biaya untuk melakukan renovasi untuk bangunan yang sudah lapuk sebesar ± Rp100.000.000, (seratus juta Rupiah) bahkan bisa lebih dari itu;
3. Bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi telah juga mengajukan bukti-bukti atas pengeluaran tersebut sebagaimana telah diajukan di dalam persidangan pembuktian (Vide Bukti-bukti para Pemohon Kasasi);
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610 K/SIP/1968 menyatakan "Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang Penggugat mutlak

Hal. 162 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut sejumlah itu hakim berwenang menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR.";

4. Bahwa dalam petitumnya para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi telah menyatakan *ex aequo et bono*, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* haruslah berkeadilan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA tanggal 10 April 1979 Nomor 1699 K/SIP/1975, yang menyatakan "Permohonan keadilan sebagai suatu petitum subsidair dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas posita";

5. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi sangatlah keberatan atas pertimbangan dari *Judex Facti*, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa dalam penghuniannya karena sikap Tergugat I Konvensi telah timbul kerugian karena unsur adanya kerugian tidak terbukti maka unsur lain yang disyaratkan adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak perlu atau dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena syarat adanya perbuatan melawan hukum tidak terbukti maka tidak terbukti pula dalil pokok gugatan para Penggugat Konvensi. Oleh karena tidak terbukti maka gugatan para Penggugat Konvensi terhadap Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I Konvensi harus dinyatakan ditolak;

6. Bahwa terbukti pertimbangan *Judex Facti* bersifat subjektif dan tidak mempunyai alasan yang kuat dan jelas, karena suatu Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigedaad*) menurut Pasal 1365 KUHPerdara, adalah adanya unsur-unsur suatu Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*);

Menurut R. Setiawan, S.H., dalam buku "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", Cetakan Kelima, Penerbit Binacipta, Bandung, Tahun 1994, halaman 75 disebutkan dari Pasal 1365 KUHPerdara dapat kita lihat

Hal. 163 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menurut *arrest Hoge Raad* 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum jika:

1. Melanggar hak orang lain atau;
2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau;
3. bertentangan dengan kesusilaan;
4. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

8. Bahwa terbukti yang dialami oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, hal mana telah diuraikan dalam gugatan oleh para Pembanding/para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak merinci sama sekali syarat-syarat dan unsur-unsur terjadinya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi *Judex Facti* dalam pertimbangannya secara langsung dan tidak objektif telah menyatakan bahwa tidak ada unsur kerugian yang dialami oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan dan proses pemeriksaan perkara, terbukti bahwa para Terbanding/para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi jelas dan terang telah melakukan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", halaman 111, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997, menyatakan:

"Bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, berlainan dengan dalam acara pidana, di mana hakim mencari kebenaran materia";

11. Bahwa hukum perdata Indonesia, *Judex Facti* dapat memutuskan berdasarkan keyakinan yang didasari oleh alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat memperkuat keyakinan *Judex Facti*. Ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/1974, yang menyatakan:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat Kasasi";

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, sesuai dengan doktrin hukum Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Pembuktian", Penerbit PT. Pradnya Paramita, halaman 8, menyebutkan:

"Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan "Hukum Pembuktian". Ketiak pastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti";

12. Doktrin hukum R. Setiawan, S.H., dalam buku "Pokok-pokok Hukum Perikatan", Cetakan Kelima, Penerbit Binacipta, Bandung, tahun 1994, halaman 75 menyebutkan bahwa dari Pasal 1365 KUHPerdata dapat kita lihat untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 165 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 - b. Harus ada kesalahan;
 - c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
 - d. Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian;
13. Dengan demikian adalah hal ini tidak dapat dibenarkan dan tidak adil serta tidak fair, karena hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak seimbang. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak memuat dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti formal dari para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi, yang terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) H.I.R. yang berbunyi:

"Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu. Begitu juga keterangan, yang dimaksud pada ayat keempat Pasal 7 Reglemen tentang aturan Hakim Mahkamah serta kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah menyatakan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi I/Terbandingi/ Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan turut Termohon Kasasi I/turut Terbanding I/turut Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Bahwa atas putusan tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan banding, dengan demikian Putusan atas gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi telah berkekuatan hukum tetap;

Dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah terbukti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 huruf b, UU Mahkamah Agung R.I.);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar yaitu menolak gugatan para Penggugat karena para Penggugat tidak

Hal. 166 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Ardi Siregar, S.H., dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ARDI SIREGAR, S.H.**, 2. **AHMAD ABDULLAH, S.H.**, 3. **DJUNAIDI AB-HAM**, 4. **Dra. NI KETUT WINDRANI**, 5. **Drs. A. SUTRISNO WENDY (A. SUTRISNO WENDI)**, 6. **Drs. BUCHARI BUSTAMAN**, 7. **Drs. DJALIL TOHIR**, 8. **Drs. DJAUTAR AMBARITA**, 9. **Drs. DUDUNG DJUMHANA**, 10. **Drs. H. AMHAR**, 11. **Drs. DJOKO HARSOJO**, 12. **Drs. H. SAMSI NATASASMITA**, 13. **Drs. HALIMI**, 14. **Drs. JULYAN**, 15. **Drs. LIVINUS D.P. SIMANDJUNTAK, MM**, 16. **Drs. M. CAMADE**, 17. **Drs. M.S. ADNAN ISMAIL**, 18. **Drs. M. SAYUTI, MM.**, 19. **Drs. NICOLAUS SUMADI**, 20. **Drs. OTTO SUWANDI**, 21. **Drs. RUSGANDA**, 22. **Drs. SLAMET DJARWOSO**, 23. **Drs. TOYIB ISMAIL**, 24. **Ir. SITI WAHYUNI JOESOE (SITI WAHYUNI)**, 25. **JONATHAN M. ARITONANG**, 26. **KOSTAMIN SUKARJA**, 27. **MINTARDJO, S.H.**, 28. **MISWAR KAMIL, S.H.**, 29. **Ny. TOMIKO V. MALADA, S.H.**, 30. **PURBA HALOMOAN TAMBUNAN**, 31. **RAGIL SUDIJONO (RAGIL SOEDIYONO)**, 32. **R. SOEGONDO**, 33. **SALEH ABDULLAH (HERMAN**

Hal. 167 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



SALEH ABDULLAH), 34. SIHAR MANGISI PAREDE, 35. S. YAHYA ALI, 36. Ny. AMENA SOETARNO, 37. Ny. ANDI ANGSI, 38. Ny. ANNY HUTAPEA, 39. Ny. DALINAH SITI FATONAH, 40. Ny. D. SIAHAAN PANDJAITAN, 41. Ny. FARIDAH, 42. Ny. HARYANI THAHIR (HERYANI TAHIR), 43. Ny. Hj. ODAH SAODAH, 44. Ny. HANALANDE, 45. Ny. H. SUDARSIH HANADHY, 46. Ny. LUMONGGA HARAHAP, 47. Ny. ND. MULYATI, 48. Ny. NIRMALA ADAMI, 49. Ny. RD. KURNIATI KUSUMA, 50. Ny. ROLIEN DJAFAR, 51. Ny. ROMLAH R. SANDIMAN, 52. Ny. SITI RAHAYU, 53. Ny. SRI KUSTININGSIH, 54. Ny. SRIE WIEDATY (SRIE WIDATI), 55. Ny. SOEDIYATI (SUDIYATI), 56. Ny. SOEMARYAMI, 57. Ny. TATI SUMARYATI, 58. Ny. WIN HAWINA B, 59. DEWI SULISTYANINGSTYAS, 60. DIAH OETARI, 61. FITRI PURWANTI, 62. IBNU FAJAR, 63. IRSA MIRZANA, 64. MADYA NOVIRA, 65. MAUDY ELISABETH SOPHIE, 66. R.A. HERAWATI SINGGIH, BS, 67. SAWITRI, 68. SOBRI NATAJAYA, 69. SUSILO IMAM WIDAGDO, S.H., 70. TITA TIANKA, 71. WIDIA SUSANTI, 72. WOWOR RONALD JENDRY JOHAN tersebut;

2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Hal. 168 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

1. Meterai : Rp
6.000,00
2. Redaksi : Rp
5.000,00
3. Administrasi Kasasi: Rp489.000,00
Untuk Salinan

Jumlah : Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
an.Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 169 dari 154 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)